



PUTUSAN
Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Sulawan**, bertempat tinggal di Dusun VII, RT014 RW007, Desa Giriklopomulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **Suwondo**, bertempat tinggal di Dusun VII, RT013 RW007, Desa Giriklopomulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
3. **Sudarso**, bertempat tinggal di Dusun VI, RT012 RW006, Desa Giriklopomulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;
4. **Sutiyo**, bertempat tinggal di Dusun VII, RT013 RW007, Desa Giriklopomulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;
5. **Kariman**, bertempat tinggal di Dusun VII, RT014 RW007, Desa Giriklopomulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;
6. **Daryo**, bertempat tinggal di Dusun VII, RT014 RW007, Desa Giriklopomulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI**;
7. **Rusdi**, bertempat tinggal di Dusun VII, RT014 RW007 Desa Giriklopomulyo, Kecamatan Sekampung,

Halaman 1 dari 183 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sdn



Kabupaten Lampung Timur, Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VII**;

8. **Sulastri**, bertempat tinggal di Dusun VII, RT014 RW007, Desa Giriklopomulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VIII**;

9. **Kartono**, bertempat tinggal di Dusun VII, RT014 RW007, Desa Giriklopomulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IX**;

10. **Sukoyo**, bertempat tinggal di Dusun VII, RT014 RW007, Desa Giriklopomulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat X**;

11. **Madari**, bertempat tinggal di Dusun VI, RT012 RW006, Desa Giriklopomulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XI**;

12. **Sarimi**, bertempat tinggal di Dusun VII, RT014 RW007, Desa Giriklopomulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XII**;

13. **Suwandi**, bertempat tinggal di Dusun VI, RT001 RW006, Desa Giriklopomulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XIII**;

14. **Buwang**, bertempat tinggal di Dusun VII, RT013 RW007, Desa Giriklopomulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XIV**;

15. **Wardai**, bertempat tinggal di Dusun VII, RT013 RW007, Desa Giriklopomulyo, Kecamatan Sekampung,

Halaman 2 dari 183 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sdn



Kabupaten Lampung Timur, Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XV**;

16. **Paimin**, bertempat tinggal di Dusun VII, RT014 RW007, Desa Giriklopomulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XVI**;

17. **Tugiwan**, bertempat tinggal di Dusun VII, RT014 RW007, Desa Giriklopomulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XVII**;

18. **Kumala Sari**, bertempat tinggal di Dusun VII, RT013 RW007, Desa Giriklopomulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XVIII**;

19. **Ratmo**, bertempat tinggal di Dusun VII, RT013 RW007, Desa Giriklopomulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XIX**;

20. **Andi Yanto**, bertempat tinggal di Dusun VI, RT012 RW008, Desa Giriklopomulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XX**;

21. **Supadi Mahfudianto**, bertempat tinggal di Dusun VII, RT014 RW007, Desa Giriklopomulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXI**;

22. **Kasriyah**, bertempat tinggal di Dusun VI, RT012 RW006, Desa Giriklopomulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXII**;

Halaman 3 dari 183 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sdn



23. **Suripto**, bertempat tinggal di Dusun VII, RT014 RW007, Desa Giriklopomulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXIII**;
24. **Daldiri**, bertempat tinggal di Dusun VI, RT012 RW006, Desa Giriklopomulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXIV**;
25. **Kaimun**, bertempat tinggal di Dusun VII, RT014 RW007, Desa Giriklopomulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXV**;
26. **Riyanto**, bertempat tinggal di Dusun VII, RT014 RW007, Desa Giriklopomulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXVI**;
27. **Wiryadi**, bertempat tinggal di Dusun VII, RT014 RW007, Desa Giriklopomulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXVII**;
28. **Wasinto**, bertempat tinggal di Dusun VII, RT014 RW007, Desa Giriklopomulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXVIII**;
29. **Radimin**, bertempat tinggal di Dusun VI, RT031 RW016, Desa Giriklopomulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXIX**;
30. **Margono**, bertempat tinggal di Dusun VII, RT014 RW007, Desa Giriklopomulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXX**;

Halaman 4 dari 183 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sdn



31. **Suryadi**, bertempat tinggal di Dusun VII, RT013 RW007, Desa Giriklopomulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXXI**;
32. **Sanawi**, bertempat tinggal di Dusun VII, RT014 RW007, Desa Giriklopomulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXXII**;
33. **Shin Wanuri**, bertempat tinggal di Dusun VII, RT014 RW007, Desa Giriklopomulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXXIII**;

Kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhamad Khoirul Anwar, S.H.,M.H., Martin Tri Widodo, S.H., Edi Sutiono, S.H.,M.H., Nur Iswanto, S.H.,M.H. semua profesi Advokat pada Kantor Hukum Muhamad Khoirul Anwar & Partners yang beralamat di Jalan Palapa III RT 038 RW 017 Kelurahan Iring Mulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, Provinsi Lampung/email anwarpartners24@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SKH/I/2024 tanggal 10 Januari 2024 yang telah didaftarkan dalam register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 39/SK/2024/PN Sdn tanggal 14 Maret 2024;

Lawan:

Gentur Purna Wirawan, bertempat tinggal di Dusun 1 RT002 RW001 Desa Giriklopomulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wiwit Fauzan, S.H., Sahrudin, S.H., dan Meswanto, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Wiwit Fauzan, S.H. & Rekan yang beralamat di Desa Sukoharjo, Dusun VII RT/RW 019/007 Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur/email wiwitfauzan20@gmail.com, berdasarkan Surat

Halaman 5 dari 183 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sdn



Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2024 yang telah didaftarkan dalam register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 50/SK/2024/PN Sdn tanggal 28 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pemerintah Desa Giriklopomulyo, berkedudukan di Jalan Raya Desa Giriklopomulyo, Kantor Desa Giriklopomulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, dalam hal ini diwakili oleh Aji Wibowo dan Pungut Jayusman masing-masing selaku Perangkat Desa Giriklopomulyo berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: 441/2009/02/VII/2024 tertanggal 4 Juli 2024, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hi. Kemari, S.H.,M.H., Murtadho, S.H., dan Rofiqun Najib, S.H.,M.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Hi. Kemari, S.H., dan Rekan yang beralamat di Dusun I RT/RW 002/007 Desa Margamulya, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Lampung Timur/email kemarish99@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 080/KM/VII/2024 tanggal 4 Juli 2024 yang telah didaftarkan dalam register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 130/SK/2024/PN Sdn tanggal 15 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Cq Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Timur, yang berkedudukan di Jalan Marga Sekampung Udik Nomor 01 Sukadana Ilir, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung

Halaman 6 dari 183 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur/email *kab-lampungtimur@atrbpn.go.id*, dalam hal ini diwakili oleh Ramli, S.H.,M.H. selaku Plt. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur, memberikan kuasa kepada Eri Juli Martini, S.H.,M.H. selaku Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, Ayu Destyaningrum, S.H. selaku Penata Pertanahan Pertama, Muhammad Aulia Adhyawan, S.T. selaku Penata Kadastral Pertama, Rini Yusnita, S.H.,M.H. selaku Penata Pertanahan Pertama, Dimas Putra Pamungkas, S.H. selaku Analis Hukum Pertanahan, Deta Nurcahyo Widoro, S.H. selaku Petugas Ukur, Yusnita Sari Yusuf selaku Pengadministrasi Pertanahan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 642.1/SKU-18.07.MP.02.02/VII/2024 tanggal 3 Juli 2024 yang telah didaftarkan dalam register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 116/SK/2024/PN Sdn tanggal 9 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung (BBWS),

yang berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Nomor 57 Garuntang, Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, dalam hal ini diwakili oleh Roy Panagom Pardede, S.T.,M.Tech selaku Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung Provinsi Lampung, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, memberikan kuasa kepada Fransiskus Handrajadi, S.H.,M.H., Yormel, S.H., Rustamaji, S.H.,M.H., Para Advokat dalam kantor Law Office Mawar Indah & Partners

Halaman 7 dari 183 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang beralamat di Jalan Mawar Indah Nomor 29A,
Labuhan Dalam, Kota Bandar
Lampung/ajihan000@gmail.com, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor HK0601-AW/140
tanggal 6 Maret 2024 yang telah didaftarkan dalam
register Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Sukadana Nomor 37/SK/2024/PN Sdn tanggal 14
Meret 2024, selanjutnya disebut sebagai **Turut
Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8
Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Sukadana pada tanggal 26 Februari 2024 dalam Register Nomor
5/Pdt.G/2024/PN Sdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa di wilayah Dusun VII Desa Giriklopomulyo Kecamatan
Sekampung Kabupaten Lampung Timur yang terdapat tanah rawa-rawa
yang dikenal sebagai tanah Rawa Wiru, dimana Rawa Wiru tersebut
berada di beberapa Desa yaitu Desa Trimulyo, Desa Giriklopomulyo dan
Desa Sidomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur;
2. Bahwa sebagian Tanah Rawa Wiru tersebut yang masuk pada
wilayah Desa Giriklopomulyo adalah tanah yang Belum Terdaftar dan
Tidak Ada Yang Menggarap/Menguasai, tetapi pada tahun 1960 an
tanah Rawa Wiru tersebut yang berlokasi di Desa Giriklopomulyo
Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur yang luas nya
86.658 M²mulai di Buka/di Kuasai oleh masyarakat setempat yang
berada di Dusun VII Desa Giriklopomulyo menjadi lahan pertanian
"lahan persawahan";

Halaman 8 dari 183 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sdn



3. Bahwa sejak di buka nya lahan tanah Rawa Wiru tersebut pada poin 2 sekira tahun 1960 an sampai dengan adanya Pembangunan Proyek Bendungan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur, yang dimulai sejak tahun 2018, tanah Rawa Wiru tersebut secara terus menerus di garap/di kelola dan dikuasai oleh masyarakat;

4. Bahwa pada tahap Pemetaan Lokasi (PENLOK) terdampak Pembangunan Bendungan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur, ternyata tanah Rawa Wiru tersebut yang berada di Dusun VII Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung kabupaten Lampung Timur, masuk dalam lokasi yang terdampak proyek Bendungan Marga Tiga oleh karena itu tanah Rawa Wiru tersebut akan di bebaskan oleh Pemerintah;

5. Bahwa sebagaimana *Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum* terkait Pembebasan Lahan terdampak Pembangunan Proyek Bendungan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur tentang siap-saipa yang berhak menerima ganti rugi dari pembebasan lahan;

6. Bahwa para Penggugat adalah orang yang secara terus menerus menguasai/menggarap dan secara turun menurun mengelola lahan dengan itikad baik, yang akan terdampak Bendungan Marga Tiga / Pembebasan Lahan, berdasarkan ketentuan *Pasal 40 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum* yang berhak menerima ganti kerugian yaitu:

- Pemegang hak atas tanah
- Pemegang hak pengelolaan
- Nadzir, untuh tanah wakaf
- Pemilik tanah bekas milik adat
- Masyarakat hukum adat
- Pihak yang menguasai tanah negara dengan itikad baik
- Pemegang dasar penguasaan atas tanah: dan/atau



- Pemilik bangunan, tanaman atau benda lain yang berkaitan dengan tanah

Maka para Penggugat adalah orang yang memenuhi syarat sebagai pihak yang berhak menerima ganti rugi;

7. Bahwa pada tahap pendataan dan kelengkapan Administrasi Dokumen, para Penggugat tidak mendapatkan dukungan/pelayanan dari Tergugat yang dalam hal ini Kepala Desa Giriklopomulyo untuk melengkapi Administrasi terkait berkas surat-surat yang diperlukan untuk pemenuhan pemerintah Badan Pertanahan/ATR BPN Kabupaten lampung timur;

8. Bahwa para Penggugat akhirnya tidak dapat terdaftar/terdata sebagai pihak yang akan menerima ganti rugi terhadap lahan yang akan dibebaskan oleh Pemerintah, hal ini terjadi disebabkan oleh perbuatan tergugat I yang telah melakukan Perbuatan Melawan hukum yang berdampak merugikan para Penggugat;

9. Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah setiap perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain menyebabkan orang karena salahnya menimbulkan kerugian mengganti kerugian tersebut; bahwa agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum maka harus memenuhi unsur-unsur perbuatan sebagai berikut:

- Adanya suatu perbuatan. Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari sipelakunya. Perbuatan disini meliputi perbuatan aktif (berbuat sesuatu) maupun pasif (tidak berbuat sesuatu), padahal secara hukum orang tersebut diwajibkan untuk patuh terhadap perintah undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan (*public order and morals*); Perbuatan tersebut melawan hukum. Manakala pelaku tidak melaksanakan apa yang diwajibkan oleh undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan maka perbuatan pelaku dalam hal ini dianggap telah melanggar

Halaman 10 dari 183 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sdn



hukum, sehingga mempunyai konsekuensi tersendiri yang dapat dituntut oleh pihak lain yang merasa dirugikan;

- Adanya kerugian bagi korban. Yang dimaksud dengan kerugian terdiri dari kerugian materiil dan kerugian immateril. Akibat suatu perbuatan melawan hukum harus timbul adanya kerugian di pihak korban, sehingga membuktikan adanya suatu perbuatan yang melanggar hukum secara luas;

- Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Hubungan kausal merupakan salah satu ciri pokok dari adanya suatu perbuatan melawan hukum;

Bahwa dalam menentukan suatu perbuatan termasuk dalam kualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum diperlukan 4 (empat) syarat yaitu:

Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;

Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;

Bertentangan dengan kesusilaan;

Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian

Bahwa dalam Hal ini Tergugat Telah melakukan Perbuatan yang bersifat Pasif (tidak berbuat sesuatu), padahal secara hukum orang tersebut diwajibkan untuk patuh terhadap perintah undang-undang, Karena Fungsi dan jabatannya selaku Kepala Desa Giri Klop Mulyo, seharusnya Tergugat melakukan Pelayanan untuk membantu Masyarakatnya, dalam hal ini adalah Para Penggugat ketika harus dibuatkan surat kelengkapan administratif berkaitan dengan Tanah Garapan Para Penggugat yang akan Terkena dampak Pembangunan Bendungan Marga Tiga. Tetapi Kenyataannya Tergugat Tidak melakukan Tugas dan Fungsinya, sehingga Para Penggugat mengalami kerugian, yaitu Tidak terdaftar sebagai Penerima Ganti Rugi Terhadap Tanah Garapan Para Penggugat yang Terkena dampak Pembangunan Bendungan Marga Tiga;

10. Bahwa Tergugat Justru melakukan Perbuatan yang melawan hukum yaitu telah membuat Surat sebagai Administrasi untuk Calon Penerima Ganti Rugi atas tanah Garapan Para Penggugat, bukan atas



nama Para Penggugat, melainkan atas nama orang lain, yang sama sekali tidak pernah menggarap Objek anah yang akan di Ganti Rugi, surat yang dibuat Tergugat tersebut adalah sebagai berikut :

a. Gentur Purnawirawan

a.1. Surat Keterangan Desa Nomor : 474.2/2009/011/2019 tanggal 31 Desember 2019 yang Isinya "mempunyai / memiliki / membuka 1 Bidang dengan luas 24.274 M² surat ini sebagai tanda bukti atas tanah garapan yang akan/sudah dikelola";

a.2. Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) Nomor : 593/2009/079/2019 tanggal 16 Desember 2019 yang isinya "menyatakan bahwa menguasai sebidang tanah yang merupakan sebagai Sumber Pendapatan Asli Desa";

a.3. Berita Acara Pemeriksaan Tanah Dan Pernyataan Tua Tua Kampung Nomor : 593/2009/079/2019 tanggal 16 Desember 2019 yang isinya "telah dilakukan pemeriksaan terhadap tanah yang terletak di bedeng 57b Dusun VII Giriklopomulyo seluas 86.658 M² sebagai tanah Aset Desa dengan Asal Usul hasil Pembagian Kolonisasi tahun 1941";

a.4. Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/2009/079/2019 tanggal 16 Desember 2019 yang isinya "tanah seluas 86.658 M² adalah tanah Aset Desa yang diperoleh dari pembagian Kolonisasi tahun 1941 yang belum terdaftar";

b. Aji Wibowo, S.E.

b.1. Surat Keterangan Desa Nomor : 474.2/2009/018/2019 tanggal 31 Desember 2019 yang Isinya "mempunyai / memiliki / membuka 1 Bidang dengan luas 20.720 M² surat ini sebagai tanda bukti atas tanah garapan yang akan/sudah dikelola";

b.2. Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) Nomor : 593/2009/079/2019 tanggal 16 Desember 2019 yang



isinya “menyatakan bahwa menguasai sebidang tanah yang merupakan sebagai Sumber Pendapatan Asli Desa”;

b.3. Berita Acara Pemeriksaan Tanah Dan Pernyataan Tua Tua Kampung Nomor : 593/2009/079/2019 tanggal 16 Desember 2019 yang isinya “telah dilakukan pemeriksaan terhadap tanah yang terletak di bedeng 57b Dusun VII Giriklopomulyo seluas 86.658 M² sebagai tanah Aset Desa dengan Asal Usul hasil Pembagian Kolonisasi tahun 1941”;

b.4. Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/2009/079/2019 tanggal 16 Desember 2019 yang isinya “tanah seluas 86.658 M² adalah tanah Aset Desa yang diperoleh dari pembagian Kolonisasi tahun 1941 yang belum terdaftar”;

c. Afrizal

c.1. Surat Keterangan Desa Nomor : 474.2/2009/016/2019 tanggal 31 Desember 2019 yang isinya “mempunyai / memiliki / membuka 1 Bidang dengan luas 11.197 M² surat ini sebagai tanda bukti atas tanah garapan yang akan/sudah dikelola”;

c.2. Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) Nomor : 593/2009/079/2019 tanggal 16 Desember 2019 yang isinya “menyatakan bahwa menguasai sebidang tanah yang merupakan sebagai Sumber Pendapatan Asli Desa”;

c.3. Berita Acara Pemeriksaan Tanah Dan Pernyataan Tua Tua Kampung Nomor : 593/2009/079/2019 tanggal 16 Desember 2019 yang isinya “telah dilakukan pemeriksaan terhadap tanah yang terletak di bedeng 57b Dusun VII Giriklopomulyo seluas 86.658 M² sebagai tanah Aset Desa dengan Asal Usul hasil Pembagian Kolonisasi tahun 1941”;

c.4. Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/2009/079/2019 tanggal 16 Desember 2019 yang isinya “tanah seluas 86.658 M² adalah tanah Aset Desa yang diperoleh dari pembagian Kolonisasi tahun 1941 yang belum terdaftar”;

Halaman 13 dari 183 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sdn



d. Pungut Jayusman

d.1. Surat Keterangan Desa Nomor : 474.2/2009/017/2019 tanggal 31 Desember 2019 yang isinya "mempunyai / memiliki / membuka 1 Bidang dengan luas 17.097 M² surat ini sebagai tanda bukti atas tanah garapan yang akan/sudah dikelola";

d.2. Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) Nomor : 593/2009/079/2019 tanggal 16 Desember 2019 yang isinya "menyatakan bahwa menguasai sebidang tanah yang merupakan sebagai Sumber Pendapatan Asli Desa";

d.3. Berita Acara Pemeriksaan Tanah Dan Pernyataan Tua Tua Kampung Nomor : 593/2009/079/2019 tanggal 16 Desember 2019 yang isinya "telah dilakukan pemeriksaan terhadap tanah yang terletak di bedeng 57b Dusun VII Giriklopomulyo seluas 86.658 M² sebagai tanah Aset Desa dengan Asal Usul hasil Pembagian Kolonisasi tahun 1941";

d.4. Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/2009/079/2019 tanggal 16 Desember 2019 yang isinya "tanah seluas 86.658 M² adalah tanah Aset Desa yang diperoleh dari pembagian Kolonisasi tahun 1941 yang belum terdaftar";

e. Sarimun

e.1. Surat Keterangan Desa Nomor : 474.2/2009/012/2019 tanggal 31 Desember 2019 yang isinya "mempunyai / memiliki / membuka 1 Bidang dengan luas 4.984 M² surat ini sebagai tanda bukti atas tanah garapan yang akan/sudah dikelola";

e.2. Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) Nomor : 593/2009/079/2019 tanggal 16 Desember 2019 yang isinya "menyatakan bahwa menguasai sebidang tanah yang merupakan sebagai Sumber Pendapatan Asli Desa";

e.3. Berita Acara Pemeriksaan Tanah Dan Pernyataan Tua Tua Kampung Nomor : 593/2009/079/2019 tanggal 16



Desember 2019 yang isinya “telah dilakukan pemeriksaan terhadap tanah yang terletak di bedeng 57b Dusun VII Giriklopomulyo seluas 86.658 M² sebagai tanah Aset Desa dengan Asal Usul hasil Pembagian Kolonisasi tahun 1941”;

e.4. Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/2009/079/2019 tanggal 16 Desember 2019 yang isinya “tanah seluas 86.658 M² adalah tanah Aset Desa yang diperoleh dari pembagian Kolonisasi tahun 1941 yang belum terdaftar”;

f. Ginanto

f.1. Surat Keterangan Desa Nomor : 474.2/2009/014/2019 tanggal 31 Desember 2019 yang isinya “mempunyai / memiliki / membuka 1 Bidang dengan luas 7.501 M² surat ini sebagai tanda bukti atas tanah garapan yang akan/sudah dikelola;

f.2. Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) Nomor : 593/2009/079/2019 tanggal 16 Desember 2019 yang isinya “menyatakan bahwa menguasai sebidang tanah yang merupakan sebagai Sumber Pendapatan Asli Desa”;

f.3. Berita Acara Pemeriksaan Tanah Dan Pernyataan Tua Tua Kampung Nomor : 593/2009/079/2019 tanggal 16 Desember 2019 yang isinya “telah dilakukan pemeriksaan terhadap tanah yang terletak di bedeng 57b Dusun VII Giriklopomulyo seluas 86.658 M² sebagai tanah Aset Desa dengan Asal Usul hasil Pembagian Kolonisasi tahun 1941”;

f.4. Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/2009/079/2019 tanggal 16 Desember 2019 yang isinya “tanah seluas 86.658 M² adalah tanah Aset Desa yang diperoleh dari pembagian Kolonisasi tahun 1941 yang belum terdaftar”;

g. Mukhofa

g.1. Surat Keterangan Desa Nomor : 474.2/2009/009/2019 tanggal 31 Desember 2019 yang isinya “mempunyai / memiliki / membuka 1 Bidang dengan luas 885 M² surat ini

Halaman 15 dari 183 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sdn



sebagai tanda bukti atas tanah garapan yang akan/sudah dikelola”;

g.2. Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) Nomor : 593/2009/079/2019 tanggal 16 Desember 2019 yang isinya “menyatakan bahwa menguasai sebidang tanah yang merupakan sebagai Sumber Pendapatan Asli Desa”;

g.3. Berita Acara Pemeriksaan Tanah Dan Pernyataan Tua Tua Kampung Nomor : 593/2009/079/2019 tanggal 16 Desember 2019 yang isinya “telah dilakukan pemeriksaan terhadap tanah yang terletak di bedeng 57b Dusun VII Giriklopomulyo seluas 86.658 M² sebagai tanah Aset Desa dengan Asal Usul hasil Pembagian Kolonisasi tahun 1941”;

g.4. Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/2009/079/2019 tanggal 16 Desember 2019 yang isinya “tanah seluas 86.658 M² adalah tanah Aset Desa yang diperoleh dari pembagian Kolonisasi tahun 1941 yang belum terdaftar”;

11. Bahwa terhadap perbuatan Tergugat tersebut pada poin 9 diatas, secara Administrasi objek lahan tanah Rawa Wiru yang terletak di Dusun VII Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung seluas 86.658 M² di Identifikasi terbagi menjadi 7 bidang NIB/Daftar Nominatif : 00063I, 00088I, 00089I, 00090I, 00092I, 00093I, 00094I yang telah ditetapkan oleh ATR/BPN atas nama Penggarap/yang menguasai Objek tersebut adalah :

- a. Gentur Purnawirawan (Kepala Desa Giriklopomulyo)
- b. Aji Wiboso, S.E. (Sekertaris Desa Giriklopomulyo);
- c. Afizal (Kaur Pembangunan)
- d. Pungut Jayusman (Kaur Pemerintahan)
- e. Sarimun (Kepala Dusun III)
- f. Ginanto (Kepala Dusun IV)
- g. Mukhofa (dulu Kepala Dusun II terakhir menjabat 2020)



Padahal nama-nama tersebut diatas sama sekali *Tidak Pernah* menguasai/menggarap lahan tanah Rawa Wiru dimaksud

12. Bahwa karena surat administrasi berkas sesuai pada poin 9 diatas yang di buat serta digunakan oleh Tergugat, lahan Rawa Wiru yang di Identifikasi sebagai pemilik lahan tersebut adalah Pemerintah Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur *Tidak Pernah melakukan Pembelian atau Menerima Hibah* terhadap lahan Rawa Wiru tersebut;

13. Bahwa pada faktanya lahan Rawa Wiru tersebut sejak tahun 1960 adalah tanah yang dibuka oleh masyarakat dengan cara buka alas /babat alas, yang kemudian secara terus menerus dikuasai, digarap, secara turun temurun sejak tahun 1980 oleh para Penggugat. Dengan demikian surat Keterangan yang dibuat oleh Tergugat tersebut *Tidak Benar*. oleh karena itu Tergugat telah melakukan *Perbuatan Melawan Hukum*

14. Bahwa terhadap 7 (tujuh) nama pada poin 10 diatas sesungguhnya tidak pernah menggarap/menanami, mengelola, serta menguasai lahan tanah Rawa Wiru, sehingga surat-surat/Dokumen yang dibuat oleh Tergugat yang menerangkan bahwa 7 (tujuh) nama tersebut diatas sebagai penggarap adalah *Tidak Benar dan Tidak Sesuai Dengan Fakta Yang Sebenarnya Tidak Pernah Menggarap, Mengelola, Serta Tidak Pernah Mendapatkan Hasil Dari Pengelolaan Tanah lahan Rawa Wiru tersebut*;

Demikian juga Pemerintah Desa Giriklopomulyo *Tidak Pernah Membeli, Menerima Hibah* dari pihak manapun, sehingga *Tidak Benar* tanah para Penggugat tersebut di Klaim atau di Nyatakan/di Daftar sebagai Tanah Aset Desa Giriklopomulyo, karena bertentangan dengan Aturan Tata Cara Perolehan Tanah Sebagai Aset Desa;

15. Bahwa sesungguhnya areal/lahan tanah Rawa Wiru yang terkena dampak proyek Bendungan Marga Tiga tersebut berada di Desa Trimulyo, Desa Giriklopomulyo dan Desa Sidomulyo, dimana masyarakat yang ada di Desa Trimulyo dan Desa Sidomulyo telah



mendapatkan Ganti Kerugian secara Pribadi/per orangan karena Pemerintah Desa tersebut bersedia membantu masyarakatnya untuk membuat dokumen yang diperlukan sebagai syarat penerima ganti rugi;

Bahwa di areal/lahan Rawa Wiru yang terkena Dampak Proyek Bendungan Marga Tiga tidak hanya yang masuk di Desa Giriklopomulyo tetapi juga yang masuk ke Desa Trimulyo dan Desa Sidomulyo. Untuk areal/lahan Rawa Wiru yang masuk ke Desa Trimulyo dan Desa Sidomulyo telah dilaksanakan ganti kerugian kepada pihak yang berhak yaitu masyarakat penggarap dimana Dokumen yang diperlukan terkait dengan persyaratan sebagai penerima ganti kerugian dibantu oleh Aparat Pemerintah Desanya;

selain itu salah seorang yang bernama Bpk. YADIMIN masyarakat dari Desa Sidomulyo telah mendapatkan ganti kerugian atas tanah yang termasuk dalam objek tanah rawa wiru yang terletak di wilayah Desa Giriklopomulyo dikarenakan adanya kedekatan secara pribadi dengan Tergugat, kemudian Bpk. YADIMIN tersebut dibuatkan dokumen yang diperlukan guna mendapatkan ganti kerugian atas Pembangunan Bendungan Marga Tiga yang lahan nya masuk Desa Giriklopomulyo.

Akan tetapi sebaliknya Tergugat justru Memanipulasi surat/dokumen yang seharusnya atas nama para Penggugat dirubah menjadi Dokumen yang menyatakan bahwa 7 nama sesuai pada poin 10 diatas yang kemudian menjadi Aset Pemerintah Desa Giriklopomulyo sebagai pihak yang menguasai, menggarap dan sebagai pemilik atas lahan yang kemudian sebagai penerima ganti rugi;

16. Bahwa semenjak Tanah rawa wiru di kuasai dan di garap oleh para Peggugat berpuluh puluh tahun tidak ada sengketa ataupun permasalahan dengan pihak manapun, akan tetapi saat ini tanah sebagaimana NIB/Daftar Nominatif : 00063I, 00088I, 00089I, 00090I, 00092I, 00093I, 00094I telah dikonsinyiasi atas nama penerima ganti rugi adalah pihak Turut Tergugat I yang secara Nyata dan faktual Turut Tergugat I tersebut TIDAK PERNAH Mengelola, Menggarap, Membeli



ataupun menguasai dan Tidak Pernah Menanami Tanaman dan Tumbuhan yang menjadi daftar ganti rugi tanaman dan tumbuhan serta tidak memiliki tanah yang dikuasai dan dikelola Para Penggugat. Maka Para Penggugat seharusnya adalah pihak yang berhak menjadi penerima ganti kerugian atas proyek Bendungan Marga Tiga terhadap obyek sebagaimana NIB/Daftar Nominatif : 00063I, 00088I, 00089I, 00090I, 00092I, 00093I, 00094I Sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang telah dikonsinyiasikan oleh pihak Turut Tergugat III kepada Pengadilan Negeri Sukadana, dengan rincian sebagai berikut :

- a. NIB/Daftar Nominatif 00063I dengan luas 24.274 M² yang terletak di Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur, dengan Penetapan Penyimpanan Uang Ganti Kerugian Nomor : 10/Pdt.P-Kons/2022/PN.Sdn dengan nilai ganti rugi yang telah ditetapkan serta telah dikonsinyiasikan senilai Rp. 2.368.726.000. *(dua milyar tiga ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah);*
- b. NIB/Daftar Nominatif 00088I dengan luas 11.197 M² yang terletak di Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur, dengan Penetapan Penyimpanan Uang Ganti Kerugian Nomor : 11/Pdt.P-Kons/2022/PN.Sdn dengan nilai ganti rugi yang telah ditetapkan serta telah dikonsinyiasikan senilai Rp. 706.198.000,00. *(tujuh ratus enam juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);;*
- c. NIB/Daftar Nominatif 00089I dengan luas 17.097 M² yang terletak di Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur, dengan Penetapan Penyimpanan Uang Ganti Kerugian Nomor : 9/Pdt.P-Kons/2022/PN.Sdn dengan nilai ganti rugi yang telah ditetapkan serta telah dikonsinyiasikan senilai Rp. 1.053.001.000,00. *(satu milyar lima puluh tiga juta seribu rupiah);*

Halaman 19 dari 183 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sdn



d. NIB/Daftar Nominatif 00090I dengan luas 20.720 M² yang terletak di Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur, dengan Penetapan Penyimpanan Uang Ganti Kerugian Nomor : 12/Pdt.P-Kons/2022/PN.Sdn dengan nilai ganti rugi yang telah ditetapkan serta telah dikonsinyiasikan senilai Rp. 1.271.493.000,00 (*satu milyar dua ratus tujuh puluh satu juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah*);

e. NIB/Daftar Nominatif 00092I dengan luas 4.984 M² yang terletak di Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur, dengan Penetapan Penyimpanan Uang Ganti Kerugian Nomor : 13/Pdt.P-Kons/2022/PN.Sdn dengan nilai ganti rugi yang telah ditetapkan serta telah dikonsinyiasikan senilai Rp. 306.816.000,00 (*tiga ratus enam juta delapan ratus enam belas ribu rupiah*);

f. NIB/Daftar Nominatif 00093I dengan luas 7.501 M² yang terletak di Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur, dengan Penetapan Penyimpanan Uang Ganti Kerugian Nomor : 8/Pdt.P-Kons/2022/PN.Sdn dengan nilai ganti rugi yang telah ditetapkan serta telah dikonsinyiasikan senilai Rp. 463.385.000,00 (*empat ratus enam puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah*);

g. NIB/Daftar Nominatif 00094I dengan luas 885 M² yang terletak di Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur, dengan Penetapan Penyimpanan Uang Ganti Kerugian Nomor : 7/Pdt.P-Kons/2022/PN.Sdn dengan nilai ganti rugi yang telah ditetapkan serta telah dikonsinyiasikan senilai Rp. 54.481.000,00 (*lima puluh empat juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah*);

Bahwa Total keseluruhan nilai ganti rugi sebagaimana NIB/Daftar Nominatif: 00063I, 00088I, 00089I, 00090I, 00092I, 00093I, 00094I tersebut diatas sejumlah Rp. 6.224.100.000, (enam milyar dua ratus dua puluh empat juta seratus ribu rupiah);



17. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut telah mengakibatkan kerugian kepada Para Penggugat baik kerugian Materiil maupun kerugian Imateriil :

- Kerugian Materiil

Para Penggugat tidak terdaftar sebagai yang berhak menerima uang ganti rugi tanah tersebut, sehingga Para Penggugat kehilangan Uang Ganti Rugi yang seharusnya diterimanya yaitu Totalnya sebesar Rp.6.224.100.000 (enam miliar dua ratus dua puluh empat juta seratus ribu rupiah);

- Kerugian Imateriil

Akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I , maka para Penggugat, merasa cemas, Khawatir dan kehilangan mata pencaharian serta kenyamanan sehari-hari, dan hal tersebut sangat merugikan para Penggugat. Kenyamanan dan Kehormatan para Penggugat tentu tidak bisa dinilai dengan apapun;

18. Bahwa segala upaya untuk menyelesaikan perkara ini para Penggugat lakukan, akan tetapi upaya-upaya yang telah dilakukan belum membuahkan hasil yang positif. oleh karena itu dengan ini Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Sukadana, Cq. Majelis Hakim yang akan mengadili dan memutus perkara ini dapat memberikan Putusan yang Amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan para Penggugat (Penggugat 1-33)
2. Menyatakan Tergugat telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar Kerugian kepada Para Penggugat dengan uang sejumlah Rp. 6.224.100.000, (enam milyar dua ratus dua puluh empat juta seratus ribu rupiah);
4. Memerintahkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

- Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;
- Demikian Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini kami ajukan, atas perhatian dan Perkenan Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sukadana melalui Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, kami mengucapkan banyak terimakasih;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ratna Widianing Putri, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sukadana, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 Juni 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya terdapat perubahan sebagai berikut:

- Posita angka 3 halaman 9 frasa "masyarakat" diubah menjadi "Para Penggugat";
- Posita angka 5 diubah menjadi posita angka 6 tanpa mengubah isi posita;
- Posita angka 6 diubah menjadi posita angka 5 tanpa mengubah isi posita;

Halaman 22 dari 183 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sdn



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat, kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalam jawaban ini;

A. Eksepsi Gugatan *Error In Person*

Bahwa dalam proses peradilan perdata, kebenaran yang dicari adalah kebenaran formil. Bahwa Hukum Acara Perdata sebagai sumber hukum formil mensyaratkan untuk mengajukan suatu gugatan haruslah terdapat dasar hukum dan hubungan hukum untuk mengajukan tuntutan hak. Sehingga tidaklah cukup hanya mendasari pada kepentingan hukum Penggugat yang dirugikan sebagai dasar mengajukan gugatan kepada Tergugat.

Bahwa dengan merujuk apa yang disampaikan oleh M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*", Jakarta: Sinar Grafika. 2005: 111-113, dinyatakan bahwa yang bertindak sebagai Penggugat, harus orang yang memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Begitu juga pihak yang ditarik sebagai Tergugat, harus orang yang tepat memiliki kedudukan dan kapasitas. Keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Demikian juga sebaliknya, apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat keliru dan salah, mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan yang bertindak sebagai penggugat maupun yang ditarik sebagai tergugat, diskualifikasi mengandung *error in persona*. *Error in persona* yang mungkin terjadi adalah diskualifikasi *in person*, *gemis aanhoeda nigheid* dan *Plurium Litis Consortium* Bahwa apabila dikaitkan dengan Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat sudah sangat jelas dan nyata dikualifikasi



mengandung *error in persona* yaitu *Diskualifikasi in person* dan *Gemis aanhoeda nigheid*, dengan penjelasan sebagai berikut:

(1) *Diskualifikasi in person*, Para Penggugat tidak memiliki kapasitas (*legal standing*) sebagai Penggugat karena tidak mempunyai hak untuk menggugat.

Bahwa Para Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk menggugat karena tidak memiliki dasar hukum sebagai bukti kepemilikan atas objek perkara *a quo*;

Bahwa Para Penggugat mendalilkan pada halaman 8 sampai dengan halaman 10 memiliki tanah total seluruhnya seluas ±86.658 M² dengan mengakui membayar ganti rugi garapan kepada pihak-pihak yang tidak terdapat dalam gugatan yang dalam proses pembayarannya tidak melibatkan pamong desa dan tidak diketahui oleh Kepala Desa selaku pejabat pemerintahan desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan pemerintahan desa;

Bahwa Penggarap tidak memiliki kapasitas sebagai pihak yang dapat menerima ganti rugi garapan dan/atau mengalihkan tanah garapan yang merupakan aset Desa Giriklopo Mulyo kepada Para Penggugat;

Bahwa permasalahan mengenai pentingnya kapasitas (*legal standing*) dari suatu pihak yang berperkara khususnya Penggugat telah diangkat menjadi yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimana putusan Nomor 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 yang menyatakan bahwa suatu gugatan haruslah diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dengan apa yang digugatnya, sehingga gugatan yang secara salah diajukan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Dengan demikian berdasarkan uraian sebagaimana telah Para Tergugat sampaikan diatas maka secara nyata dan jelas Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Halaman 24 dari 183 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sdn



(2) *Gemis aanhoeda nigheid*, keliru pihak yang di gugat

Bahwa berdasarkan daftar nominatif dan hasil validasi yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Lampung Timur selaku Pelaksana Pengadaan Tanah Bendungan Marga Tiga dalam hal ini terhadap tanah objek perkara *a quo* dengan sangat jelas dalam kolom pemilik menyatakan tanah desa yang terdaftar dengan NIB: 000631, NIB: 000881, NIB: 000891, NIB: 000901, NIB: 000921, NIB: 000931 dan NIB: 000941 adalah bukan atas nama Tergugat;

Bahwa aset desa dikelola oleh perangkat desa bukan dimiliki oleh perangkat desa sehingga gugatan yang diajukan terhadap objek perkara *a quo* yang merupakan aset milik desa harus diajukan terhadap perangkat desa dalam jabatannya bukan atas nama Para Tergugat secara pribadi-pribadinya;

Bahwa Para Tergugat bukan sebagai pemilik sebagaimana yang dituduhkan oleh Para Penggugat sehingga Para Penggugat telah keliru mendudukkan Tergugat dalam kapasitas pribadi sebagai Tergugat karena Tergugat tidak mempunyai status *legal persona standi in judicio* (yang sah mempunyai wewenang bertindak di pengadilan) karena Tergugat tidak memiliki hak kepemilikan di tanah objek perkara *a quo*.

Bahwa Penggugat atas nama Wardai adalah orang yang tidak pernah menyewa tanah rawa wiru yang menjadi objek *a quo* sehingga penggugat 15 atas nama WARDAI tidak ada hubungan hukum dengan tanah rawa wiru yang menjadi objek *a quo*;

Bahwa pada faktanya salah satu penyewa tanah rawa wiru bernama ROHMAT, alamat: Dusun VII, RT/RW : 014/007, Desa Giriklopomulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur;

Bahwa berdasarkan fakta hukum dan yurisprudensi yang telah Para Tergugat uraikan tersebut di atas, maka gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* diskualifikasi mengandung *error in*

Halaman 25 dari 183 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sdn



persona. Dengan demikian mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

B. Eksepsi Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Obscuur Libels*)

Bahwa Tergugat mengajukan eksepsi Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Obscuur Libels*) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa Para Penggugat yaitu Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 33 mendalilkan pada halaman 8 sampai dengan halaman 21 memiliki tanah dengan batas-batas dan luas dari masing-masing bidang yang terdaftar pada daftar nominatif Pengadaan Tanah Bendungan Marga Tiga dengan Nomor Induk Bidang 63, 88, 89, 90, 92, 93, 94;

Bahwa Para Penggugat dalam gugatan tidak dapat menguraikan dan/atau menjelaskan berkaitan dengan kepemilikan dari Penggugat berapa sampai dengan Penggugat berapa yang terdaftar dalam NIB 63, Penggugat berapa sampai dengan Penggugat berapa yang terdaftar dalam NIB 88, Penggugat berapa sampai dengan Penggugat berapa yang terdaftar dalam NIB 89, dan seterusnya;

Bahwa Para Penggugat dalam Gugatan tidak dapat menjelaskan secara terperinci dan jelas berkaitan dengan batas-batas tanah yang diakui sebagai milik Para Penggugat. Bahwa batas-batas tanah yang menjadi objek perkara *a quo* tidak sinkron antara satu dengan yang lainnya sehingga dapat menggambarkan gugatan Para Penggugat terletak dalam satu hamparan tanah objek perkara *a quo*, diantara batas-batas tanah dari masing-masing Para Penggugat yang tidak jelas tersebut sebagai berikut:

1. Tanah Milik Sulawan (Penggugat 1) Semua Perbatasan baik batas sebelah Utara,Sebelah Timur, Sebelah Selatan, Maupun Sebelah barat berbatasan dengan siapa TIDAK JELAS;
2. Tanah Milik Suwondo (Penggugat 2) Semua Perbatasan baik batas sebelah Utara,Sebelah Timur, Sebelah Selatan, Maupun Sebelah barat berbatasan dengan siapa TIDAK JELAS;



3. Tanah Milik Sudarso (Penggugat 3) Semua Perbatasan baik batas sebelah Utara,Sebelah Timur, Sebelah Selatan, Maupun Sebelah barat berbatasan dengan siapa TIDAK JELAS;
4. Tanah Milik Sutiyo (Penggugat 4) Semua Perbatasan baik batas sebelah Utara,Sebelah Timur, Sebelah Selatan, Maupun Sebelah barat berbatasan dengan siapa TIDAK JELAS;
5. Tanah Milik Kariman (Penggugat 5) Semua Perbatasan baik batas sebelah Utara,Sebelah Timur, Sebelah Selatan, Maupun Sebelah barat berbatasan dengan siapa TIDAK JELAS;
6. Tanah Milik Daryo (Penggugat 6) Semua Perbatasan baik batas sebelah Utara,Sebelah Timur, Sebelah Selatan, Maupun Sebelah barat berbatasan dengan siapa TIDAK JELAS;
7. Tanah Milik Rusdi (Penggugat 7) Semua Perbatasan baik batas sebelah Utara,Sebelah Timur, Sebelah Selatan, Maupun Sebelah barat berbatasan dengan siapa TIDAK JELAS dan Termasuk 26 penggugat yang lainnya yang Tidak Jelas Batas-batas Tanahnya;

Bahwa disamping tidak jelas masing-masing tanah milik Para Penggugat dalam Nomor induk bidang yang terdapat dalam daftar nominatif dan batas-batas tanah milik masing-masing Para Penggugat juga tidak jelas antara dasar gugatan dengan petitumnya, yaitu :

- Dalam dasar gugatan Para Penggugat berpotensi kehilangan menerima uang ganti rugi jika nama Tergugat 1-7 dalam daftar nominatif tidak diganti menjadi atas nama masing-masing Penggugat;
- Bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam dasar gugatannya memiliki tanah seluruhnya seluas $\pm 86.658 \text{ M}^2$ namun dalam Petitumnya poin ke Tiga meminta Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada para penggugat dengan uang sejumlah Rp. 6.224.100.000 (enam milyar dua ratus dua puluh empat juta serratus ribu rupiah);

Halaman 27 dari 183 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sdn



Bahwa disamping tuntutan atas ganti kerugian pengadaan tanah untuk bendungan Marga Tiga, Para Penggugat juga meminta kerugian Materiil sebesar Rp. 6.224.100.000 (enam milyar dua ratus dua puluh empat juta seratus ribu rupiah) dan Moril yang TIDAK MEMILIKI DASAR TUNTUTAN;

Bahwa dengan demikian berdasarkan alasan dan ketentuan yuridis sebagaimana telah Tergugat uraikan diatas, maka gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*). Oleh karena itu mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Eksepsi Para Tergugat merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara ini.;
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menyangkal dan menolak dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;

1) Bahwa Para Penggugat mengakui objek perkara *a quo* merupakan tanah kolonisasi dan transisi objek lahan yang berupa rawa-rawa yang terbenkakai / terlantar yang digarap atas inisiatif sendiri yang sebagian dialihkan dengan cara membayar ganti rugi garapan;

2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyatakan:

- (1) Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat;
- (2) Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk :

Halaman 28 dari 183 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sdn



- a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
- b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
- c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa;

3) Bahwa berdasarkan ketentuan diatas sangat jelas terhadap tanah- tanah yang terlantar / terbengkalai dikuasai oleh negara dan di beri kewenangan untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharannya;

3. Bahwa dalil Para Penggugat pada poin 15 posita halaman 18 dan 19 yang menyatakan perbuatan Para Tergugat yang telah memanipulasi data kepemilikan yaitu bahwa tanah seluas kurang lebih 86.658 M² milik Penggugat 1- 33 yang berlokasi di Rawa Wiru, Desa Giriklopo Mulyo tersebut oleh kepala desa dibuatkan surat keterangan sebagai pengarang atas nama Tergugat 1-7 , selanjutnya dibuatkan sporadik atas tanah tersebut seolah-olah sebagai tanah desa, selanjutnya Tergugat 1-7 yang adalah Pamong Desa Tersebut di daftarkan sebagai Pihak yang berhak atas tanah, yaitu bidang tanah NIB 63 atas nama Gentur Purnawirawan dengan luas 24.274 M² , NIB: 88 atas nama Afrizal dengan luas 11.198 M², NIB: 89 atas nama Pungut Jayusman dengan luas 17.098 M², NIB: 90 atas nama Aji Wibowo dengan luas 20.720 M², NIB: 92 atas nama Sarimun dengan luas 4.984 M², NIB: 93 atas nama Ginarto dengan luas 7.502 M² dan NIB: 94 atas nama Mukofa dengan luas 885 M² ADALAH DALIL YANG KELIRU DAN SANGAT MENYESATKAN;

4. Bahwa Daftar Nominatif memuat Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah. Pihak yang Berhak meliputi nama, alamat, dan pekerjaan pihak yang menguasai/memiliki tanah. Objek Pengadaan Tanah meliputi letak, luas, status, serta jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah. Hasil inventarisasi dan identifikasi penguasaan,

Halaman 29 dari 183 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah diumumkan di kantor desa/kelurahan, kantor kecamatan, dan tempat Pengadaan Tanah. Bahwa dalam hal ada pihak-pihak yang tidak menerima hasil inventarisasi sebagaimana yang telah diumumkan, maka pihak yang merasa berhak dapat mengajukan keberatan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diumumkan hasil inventarisasi;

5. Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum pada pasal 29 menyatakan:

- (1) Hasil inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 wajib diumumkan di kantor desa/kelurahan, kantor kecamatan, dan tempat Pengadaan Tanah dilakukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja;
- (2) Hasil inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 wajib diumumkan secara bertahap, parsial, atau keseluruhan;
- (3) Pengumuman hasil inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi subjek hak, luas, letak, dan peta bidang tanah Objek Pengadaan Tanah;
- (4) Dalam hal tidak menerima hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pihak yang Berhak dapat mengajukan keberatan kepada Lembaga Pertanahan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diumumkan hasil inventarisasi;
- (5) Dalam hal terdapat keberatan atas hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan verifikasi dan perbaikan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja;
- (6) Inventarisasi dan identifikasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Halaman 30 dari 183 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa daftar nominatif bukan merupakan hasil akhir dari proses pengadaan tanah karena hanya merupakan hasil identifikasi dan inventarisasi awal yang dilakukan oleh satgas yang dibentuk oleh pelaksana pengadaan tanah yang nantinya akan dilakukan validasi;

7. Bahwa dikaitkan dengan objek perkara *a quo* selama proses 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diumumkan daftar nominatif, Para Penggugat tidak pernah melakukan keberatan atau sanggahan terhadap daftar nominatif yang dilakukan oleh Pelaksana Pengadaan Tanah (Turut Tergugat I);

8. Bahwa berdasarkan daftar nominatif dan hasil validasi yang dilakukan oleh Pelaksana Pengadaan Tanah dalam hal ini Badan Pertanahan Kabupaten Lampung Timur terhadap tanah objek perkara *a quo* dengan sangat jelas menyatakan yang berhak atas ganti kerugian pengadaan tanah bendungan Marga Tiga yang terdaftar dengan NIB: 000631, NIB: 000881, NIB: 000891, NIB: 000901, NIB: 000921, NIB000931 dan NIB: 000941 adalah Pemerintahan Desa Giriklopo Mulyo bukan Para Tergugat dan yang diumumkan oleh Pelaksana Pengadaan Tanah tidak ada NIB 63, NIB 88, NIB 89, NIB 90, NIB 92, NIB 93 dan NIB 94. Dengan demikian berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah Para Tergugat uraikan secara jelas diatas. maka dalil Para Penggugat sudah sepatutnyaditolak;

9. Bahwa dalam daftar nominatif yang diumumkan oleh Pelaksana Pengadaan Tanah sebagai berikut:

- Nomor Urut dalam daftar Nominatif 63 dengan NIB : 000631 luas 24.274 M² atas nama yang berhak merupakan Tanah Desa;
- Nomor Urut dalam daftar Nominatif 88 dengan NIB: 000881 Luas 11.198 M² atas nama yang berhak merupakan Tanah Desa;
- Nomor Urut dalam daftar Nominatif 89 dengan NIB: 000891 Luas 17.098 M² atas nama yang berhak merupakan Tanah Desa;
- Nomor Urut dalam daftar Nominatif 90 dengan NIB: 000901 Luas 20.720 M² atas nama yang berhak merupakan Tanah Desa;



- Nomor Urut dalam daftar Nominatif 92 dengan NIB: 000921
Luas 4.984 M² atas nama yang berhak merupakan Tanah Desa;
- Nomor Urut dalam daftar Nominatif 93 dengan NIB: 000931
Luas 7.502 M² atas nama yang berhak merupakan Tanah Desa;
- Nomor Urut dalam daftar Nominatif 94 dengan NIB: 000941
Luas 885 M² atas nama yang berhak merupakan Tanah Desa;

10. Bahwa setelah dilakukan validasi terhadap daftar nominatif luas tanah yang akan diganti rugi adalah seluas 86.658 M² dengan pihak yang berhak Pemerintah Desa Giriklopo Mulyo Bahwa dengan demikian sangat jelas objek perkara *a quo* bukan milik dari Tergugat secara pribadi akan tetapi secara hukum merupakan aset Desa Giriklopo Mulyo yang akan dilepaskan untuk kepentingan umum;

11. Bahwa Pelepasan objek pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang dimiliki pemerintah secara tegas telah diatur dalam ketentuan Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum bukan menjadi hak Para Pamong Desa sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat;

12. Bahwa Pemberian ganti rugi tanah kas desa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 46 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, yang menyatakan bahwa Ganti Kerugian atas Objek Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c diberikan dalam bentuk tanah dan/atau bangunan atau relokasi;

13. Bahwa Tergugat selaku Kepala Desa yang menjabat dari tahun 2013 sesuai dengan Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor B.733/26/SK/2013 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2013 tertanggal 23 Desember 2013, Dalam Lampiran Nomor 74 atas Nama Gentur Purnawirawan jabatan Kepala Desa Giriklopo Mulya Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur. Bahwa selanjutnya Tergugat kembali dipercaya masyarakat untuk menjabat Kepala Desa Giriklopo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulya dengan Surat Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor B.567/10-SK/2019 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengesahan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019 tertanggal 31 Desember 2019, Dalam Lampiran Nomor 43 Atas Nama Gentur Purnawirawan jabatan Kepala Desa Giriklopo Mulya Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur bertanggung jawab atas pengelolaan aset desa;

14. Bahwa inventarisasi aset desa telah dilakukan Tergugat 1 sejak menjabat sebagai Kepala Desa Giriklopo Mulyo masa bakti tahun 2013-2019 jauh sebelum adanya Proyek Pembangunan Bendungan Marga Tiga yang salah satunya adalah sebidang tanah yang diperoleh pada tahun 1960 yang menjadi objek perkara *a quo*;

15. Bahwa berkaitan dengan Pembangunan Bendungan Marga Tiga Tergugat 1 selaku Kepala Desa telah membuat surat pernyataan aset terhadap aset desa yang masuk dalam 7 bidang yang terdaftar dalam NIB : 000631, NIB: 000881, NIB: 000891, NIB: 000901, NIB: 000921, NIB: 000931 dan NIB: 000941;

16. Bahwa inventarisasi aset yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa Giriklopo Mulya telah juga disampaikan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD) Kabupaten Lampung Timur;

17. Bahwa dengan demikian dalil-dalil Para Penggugat yang menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata adalah tidak terbukti secara hukum. Dengan semikian sudah sepantasnya menurut hukum apabila Majelis Hakim perkara *a quo* menolak gugatan Para Penggugat;

Bahwa berdasarkan uraian, fakta hukum dan ketentuan yuridis yang telah Tergugat sampaikan di atas, sudah sepantasnya menurut hukum apabila Majelis Hakim dalam perkara *a quo* menyatakan Gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Halaman 33 dari 183 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sdn



DALAM REKONVENSI

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam Eksepsi dan Konvensi juga dimasukkan dalam Rekonsensi ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa Tergugat dalam Konvensi, sekarang dalam kedudukannya selaku Penggugat dalam Rekonsensi, hendak mengajukan gugatan Rekonsensi terhadap Penggugat dalam Konvensi, yang dalam Rekonsensi ini kedudukannya selaku Para Tergugat dalam Rekonsensi;
3. Bahwa segala sesuatu yang Penggugat dalam Rekonsensi / Tergugat dalam Konvensi kemukakan dalam Konvensi diatas, mohon kiranya agar tetap dianggap dikemukakan pula dalam Rekonsensi ini;
4. Bahwa Penggugat Rekonsensi / Tergugat selaku Kepala Desa yang menjabat dari tahun 2013 sesuai dengan Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor B.733/26/SK/2013 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2013 tertanggal 23 Desember 2013, Dalam Lampiran Nomor 74 atas Nama Gentur Purnawirawan jabatan Kepala Desa Giriklopo Mulya Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur. Bahwa selanjutnya Tergugat kembali dipercaya masyarakat untuk menjabat Kepala Desa Giriklopo Mulya dengan Surat Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor B.567/10-SK/2019 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengesahan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019 tertanggal 31 Desember 2019 , Dalam Lampiran Nomor 43 Atas Nama Gentur Purnawirawan jabatan Kepala Desa Giriklopo Mulya Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur bertanggung jawab atas pengelolaan aset desa;
5. Bahwa dalam pada faktanya objek aquo merupakan tanah milik asset desa Giriklopomulyo yang dipergunakan untuk kepentingan umum desa giriklopomulyo, hal ini diperkuat dengan adanya musyawarah kesepakatan sewa masyarakat yang menggunakan objek aquo;

Halaman 34 dari 183 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sdn



6. Bahwa selain dipergunakan guna untuk menunjang sarana dan prasarana serta memeriahkan desa secara umum hasil dari pemanfaatan objek aquo juga telah NYATA DI BELIKAN SEBIDANG TANAH YANG SAAT INI BERDIRI BANGUNAN PUSKESMAS DESA di desa Giriklopomulyo;

7. Bahwa perbuatan Para Tergugat Rekonvensi yang telah menuduh Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum seperti yang telah para Tergugat Rekonvensi ajukan dalam surat gugatan dengan Register Perkara Nomor : 5/Pdt.G/2024/PN.Sdn adalah justeru merupakan sikap atau Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 dan 1366 BW (*Burgerlijk Wetboek*), yang telah mengakibatkan kerugian baik Materiil berupa terbuangnya waktu, tenaga, pikiran, dan harta benda yang tidak sedikit bagi Penggugat Rekonvensi, maupun kerugian Immateriil berupa terganggunya psikis, rasa tidak nyaman, dan menanggung rasa malu karena Penggugat Rekonvensi dianggap masyarakat telah melakukan perbuatan yang salah sehingga sampai pada proses persidangan ini. Adapun Pasal 1365 KUH Perdata tersebut menegaskan bahwa "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut";

8. Bahwa kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi sebagai akibat dari sikap / Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah), terdiri atas kerugian Materiil dan kerugian Immateriil (Moril), dengan rincian sebagai berikut:

1) Kerugian Materiil sebesar Rp 250.000.000,- (dua Ratus lima puluh Juta Rupiah) dengan rincian:

(1) Biaya Jasa saksi dalam persidangan sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);

(2) Biaya Operasional selama persidangan sebesar Rp 150.000.000; (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);

Halaman 35 dari 183 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sdn



2) Kerugian Immateriil (Moril) sebesar Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);

9. Bahwa apabila para Tergugat Rekonvensi lalai dalam menjalankan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka mohon kiranya agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sukadana c.q. Yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat menghukum para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp 5.000.000,- (*Lima Juta Rupiah*) per hari / sehari terhitung sejak putusan dibacakan / diucapkan hingga putusan dilaksanakan;

10. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya semua gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, maka Penggugat Rekonvensi mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sukadana C.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, kiranya berkenan meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap harta kekayaan milik Para Tergugat Rekonvensi berupa sebidang Tanah Pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen milik Tergugat Rekonvensi yang terletak di Dusun VII Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur;;

11. Bahwa mengingat gugatan Penggugat Rekonvensi ini mengenai hal yang pasti serta didukung oleh alat bukti yang kuat dari Penggugat Rekonvensi, maka mohon kiranya agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sukadana C.q Yang Mulia Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* kiranya berkenan menyatakan bahwasannya putusan perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya *verzet*, banding, maupun kasasi dari Tergugat Rekonvensi (*Uit Voorbaar Vijvoorad*).

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak Seluruhnya atau setidaknya Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Halaman 36 dari 183 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sdn



3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

DALAM KONPENSI

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya;
2. Menyatakan Objek aquo merupakan Tanah Milik Aset Desa Giriklopomulyo;
3. Menyatakan sita atas rumah Para Tergugat Rekonpensi sah dan berharga;
4. Menyatakan dan memerintahkan agar para Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi atas kerugian *Materiil* dan kerugian *Immateriil* (Moril) kepada Penggugat Rekonvensi dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 750.000.000,- (*Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*), dengan rincian sebagai berikut:

1) Kerugian Materiil sebesar Rp 250.000.000,- (*Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*)- yang diperuntukkan untuk:

- (1) Biaya Jasa saksi dalam persidangan sebesar Rp 100.000.000,- (*Seratus Juta Rupiah*);
- (2) Biaya Operasional selama persidangan sebesar Rp 150.000.000; (*Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*);

2) Kerugian Immateriil (Moril) sebesar Rp 500.000.000,- (*Lima Ratus Juta Rupiah*);

5. Menghukum para Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 5.000.000,- (*Lima Juta Rupiah*) setiap hari, apabila Tergugat Rekonvensi lalai dalam memenuhi putusan pengadilan terhitung sejak putusan dibacakan / diucapkan hingga putusan dilaksanakan;

6. Menyatakan putusan ini serta merta dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya *verzet*, banding, ataupun kasasi (*Uit Voorbaar Vijvoorad*);

Halaman 37 dari 183 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sdn



7. Menghukum para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat Konpensi/para Tergugat Rekonpensi;

SUBSIDAIR

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon kiranya dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang layak dan patut (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi gugatan error in Person

Bahwa dalam proses peradilan perdata, kebenaran yang dicari adalah kebenaran formil. Bahwa Hukum Acara Perdata sebagai sumber hukum formil mensyaratkan untuk mengajukan suatu gugatan haruslah terdapat dasar hukum dan hubungan hukum untuk mengajukan tuntutan hak. Sehingga tidaklah cukup hanya mendasari pada kepentingan hukum Penggugat yang dirugikan sebagai dasar mengajukan gugatan kepada para Tergugat;

Bahwa dengan merujuk apa yang disampaikan oleh M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan", Jakarta: Sinar Grafika. 2005: 111-113, dinyatakan bahwa yang bertindak sebagai Penggugat, harus orang yang memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Begitu juga pihak yang ditarik sebagai Tergugat, harus orang yang tepat memiliki kedudukan dan kapasitas. Keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Demikian juga sebaliknya, apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat keliru dan salah, mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan yang bertindak sebagai penggugat maupun yang ditarik sebagai tergugat,

Halaman 38 dari 183 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sdn



diskualifikasi mengandung error in persona. Error in persona yang mungkin terjadi adalah diskualifikasi in person, gemis aanhoeda nigheid dan Plurium Litis Consortium;

Bahwa apabila dikaitkan dengan Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat sudah sangat jelas dan nyata diskualifikasi mengandung error in persona yaitu Diskualifikasi in person dan Gemis aanhoeda nigheid, dengan penjelasan sebagai berikut :

1) Diskualifikasi in person, Para Penggugat tidak memiliki kapasitas (legal standing) sebagai Penggugat karena tidak mempunyai hak untuk menggugat

Bahwa Para Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk menggugat karena tidak memiliki dasar hukum sebagai bukti kepemilikan atas objek perkara a quo.

a.1. Bahwa Para Penggugat mendalilkan pada posita nomor 2 dan 3 pada gugatan Penggugat mendalilkan bahwasannya Objek a-quo merupakan milik atau dikuasai oleh Para penggugat akan tetapi para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil tersebut secara hukum yang berlaku;

a.2. Bahwa Para Penggugat mendalilkan pada posita nomor 2 Para Penggugat menguasai tanah total seluruhnya seluas $\pm 86.658 \text{ M}^2$, yang faktanya tanah tersebut merupakan tanah milik asset Desa Giriklopomulyo;

Bahwa permasalahan mengenai pentingnya kapasitas (legal standing) dari suatu pihak yang berperkara khususnya Penggugat telah diangkat menjadi yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimana putusan Nomor 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 yang menyatakan bahwa suatu gugatan haruslah diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dengan apa yang digugatnya, sehingga gugatan yang secara salah diajukan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);



Dengan demikian berdasarkan uraian sebagaimana telah Para Tergugat sampaikan diatas maka secara nyata dan jelas Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo

2. Eksepsi Gugatan Penggugat Tidak Jelas (Obscuur Libels)

Bahwa Para Tergugat mengajukan eksepsi Gugatan Penggugat Tidak Jelas (Obscuur Libels) dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa Para Penggugat dalam gugatan tidak dapat menguraikan dan/atau menjelaskan berkaitan dengan kepemilikan dari Para Penggugat pada setiap bidang-bidang yang dimaksud dalam objek a-quo, baik dalam luasan maupun bidang-bidang yang dikuasai;

Bahwa Para Penggugat dalam Gugatan tidak dapat menjelaskan secara terperinci dan jelas berkaitan dengan batas-batas tanah yang diakui sebagai milik Para Penggugat. Bahwa batas-batas tanah yang menjadi objek perkara a quo TIDAK JELAS sehingga dapat menggambarkan gugatan Para Penggugat Tidak Jelas (Obscuur Libels), diantara batas-batas tanah dari masing-masing Para Penggugat yang tidak jelas. Faktanya objek a quo merupakan Aset Desa Giriklopomulyo yang sampai saat ini dikuasai dan dikelola untuk kepentingan Desa Giriklopomulyo;

Bahwa disamping tidak jelas masing-masing tanah milik Para Penggugat dalam gugatannya yang terdapat dalam posita dan batas-batas tanah milik masing-masing Para Penggugat juga tidak jelas antara dasar gugatan dengan petitumnya;

Bahwa disamping tuntutan atas ganti kerugian atas objek a quo yang digarap oleh Tergugat, Para Penggugat juga meminta kerugian Materiil dan inmateriil sebesar Rp. 6.244.100.000,- (Enam milyar dua ratus empat puluh empat juta seratus ribu rupiah) yang tidak memiliki dasar tuntutan;

Bahwa dengan demikian berdasarkan alasan dan ketentuan yuridis sebagaimana telah Para Tergugat uraikan diatas, maka gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (obscur libel). Oleh karena itu mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

Halaman 40 dari 183 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sdn



3. Gugatan Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*)

Bahwa pokok permasalahan yang didalilkan Para Penggugat dalam posita poin 4, 5, 6, 7, dan 8 adalah berkaitan dengan Penilaian Uang Ganti Rugi Pengadaan Tanah Genangan Bendungan Margatiga yang merupakan Proyek Strategis nasional

Bahwa Penggugat 15 atas nama Wardai adalah orang yang tidak pernah menguasai atau menyewa tanah rawa wiru di Desa Giriklopo Mulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, oleh karenanya Penggugat 15 atas nama Wardai tidak ada kaitan hukum dengan objek *a quo*;

Bahwa faktanya salah satu penyewa tanah rawa wiru tanah rawa wiru di Desa Giriklopo Mulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Bernama ROHMAT, Tempat tanggal lahir : Giriklopomulyo, 02 Agustus 1953, Alamat : dusun VII, RT/RW : 014/007, Desa giriklopomulyo, Kec. Sekampung, Kab. Lampung Timur;

Bahwa berkaitan dengan inventarisasi atas tanah yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan untuk kepentingan umum, melakukan penelitian mengenai status hukum tanah, menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah, pembayaran ganti rugi, sampai dengan mengadiministrasikan berkas pengadaan tanah merupakan tugas dan tanggung jawab Panitia Pengadaan Tanah. Hal ini sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Dalam hal ini, apabila Para Penggugat mempermasalahkan mengenai ganti rugi atas tanah tersebut, maka seharusnya Para Penggugat mengikutsertakan Panitia Pengadaan Tanah yang melaksanakan proses Pengadaan Tanah Genangan Bendungan Margatiga sebagai pihak dalam perkara *a quo*.;



Dengan demikian, Gugatan Para Penggugat merupakan Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) karena tidak menarik Panitia Pengadaan Tanah sebagai Pihak dalam perkara *a quo*, sehingga Gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

II. DALAM KONVENSI

1. Bahwa Eksepsi Turut Tergugat I merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Turut Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat kecuali hal-hal yang telah diakui secara tegas kebenarannya;
3. Bahwa segala uraian yang telah Turut Tergugat I kemukakan dalam Eksepsi mohon dianggap telah disampaikan pula dalam Pokok Perkara ini;
4. Bahwa Turut Tergugat I (Pemerintah Desa Giriklopomulyo) tidak ada kaitannya dengan pokok permasalahan yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatan *a quo*, sehingga tindakan Para Penggugat yang mengikutsertakan Pemerintah Desa Giriklopomulyo sebagai Turut Tergugat I adalah tidak tepat;
5. Gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur (*obscuur libel*)
Bahwa Turut Tergugat I menolak gugatan Penggugat pada dalil gugatan Penggugat poin ke 2 dan 3 yang mendalilkan bahwa tanah rawa wiru belum terdaftar dan tidak ada yang menggarap/menguasai, dan pada tahun 1960 tanah rawa wiru seluas 86.658 M2 dibuka/dikuasai oleh masyarakat desa Giriklopomulyo;
Dalil Para Penggugat diatas merupakan gugatan yang kabur (*obscuur libel*) dan terkesan mengada-ada dikarenakan bahwa para penggugat tidak dapat menjelaskan mana-mana tanah para Penggugat secara rinci, bahwa nyatanya tanah rawa wiru yang diklaim para penggugat merupakan tanah Aset Desa Giriklopomulyo;
6. Bahwa Turut Tergugat I menolak dalil gugatan Penggugat pada posita poin 4 sampai dengan posita poin 10 yang merupakan berkaitan dengan



Penilaian Uang Ganti Rugi Pengadaan Tanah Genangan Bendungan Margatiga yang merupakan Proyek Strategis nasional. Berkaitan dengan hal tersebut Pemerintah Desa Giriklopomulyo tidak ada kaitannya dengan gugatan *a-quo*;

7. Bahwa berkaitan dengan pengadiministrasian berkas pengadaan tanah merupakan tugas dan tanggung jawab Panitia Pengadaan Tanah bukan tugas dan wewenang Pemerintah Desa Giriklopomulyo;

8. Bahwa pada gugatan Penggugat pada poin ke 12, 13, 14, 15 dan 16 yang menerangkan bahwasanya tanah rawa wiru yang menjadi objek *a-quo* merupakan tanah milik para penggugat adalah Tdak benar, yang benar adalah tanah rawa wiru merupakan tanah aset desa giriklopomulyo yang senyatanya disewa oleh masyarakat desa Giriklopomulyo dengan kesepakatan membayar uang sewa kepada desa Giriklopomulyo dan uang hasil sewa tersebut digunakan untuk kesejahteraan Masyarakat, salah satunya telah digunakan untuk membeli sebidang tanah untuk Pembangunan puskesdes Desa Giriklopomulyo, Kec. Sekampung;

9. Bahwa pada dalil gugatan Penggugat pada poin 17 adalah dalil gugatan yang kabur dan tidak benar (*Obscuur libel*) karena kerugian Materil dan inmaeril yang hanya dibuat-buat oleh para penggugat demi mencari keuntungan pribadi tanpa ada kejelasan dan sangkut pautnya dengan pokok perkara;

Dengan demikian, dalil Para Penggugat dalam gugatan *a quo* adalah tidak benar, sehingga gugatan harus ditolak;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka Turut Tergugat I (Pemerintah Desa Giriklopomulyo) mohon ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan kiranya untuk menjatuhkan putusan dalam pokok perkara sebagai berikut:

1. Menerima Jawaban Turut Tergugat I (Pemerintah Desa Giriklopomulyo) untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;



III. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam Eksepsi dan Jawaban dalam Konvensi juga dimasukkan dalam Rekonsensi ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa Turut Tergugat I dalam Konvensi, sekarang dalam kedudukannya selaku Penggugat dalam Rekonsensi, hendak mengajukan gugatan Rekonsensi terhadap Penggugat dalam Konvensi, yang dalam Rekonsensi ini kedudukannya selaku Tergugat dalam Rekonsensi;
3. Bahwa segala sesuatu yang Penggugat dalam Rekonsensi / Turut Tergugat I dalam Konvensi kemukakan dalam Jawaban dalam Konvensi diatas, mohon kiranya agar tetap dianggap dikemukakan pula dalam Rekonsensi ini;
4. Bahwa Tanah Rawa Wiru yang terletak di desa Giriklopomulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur merupakan Tanah Aset Desa Giriklopomulyo yang selama ini dikelola dan hasil dari tanah tersebut diberdayakan untuk kesejahteraan masyarakat desa Giriklopomulyo;
5. Bahwa saat ini Tanah Rawa Wiru yang terletak di desa Giriklopomulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur terkena dampak pembangunan bendungan marga tiga dan akan mendapatkan ganti rugi atas terdampaknya tanah rawa wiru tersebut. Yang pada dasarnya uang ganti rugi (UGR) yang didapatkan akan dipergunakan untuk membeli tanah sebagai ganti atas tanah rawa wiru yang terkena dampak pembangunan bendungan marga tiga;
6. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonsensi yang telah menuduh Penggugat Rekonsensi telah melakukan perbuatan melawan hukum seperti yang telah Tergugat Rekonsensi ajukan dalam surat gugatan dengan Register Perkara Nomor : 5/Pdt.G/2024/PN.Sdn adalah justru merupakan sikap atau Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 dan 1366 BW (*Burgerlijk*

Halaman 44 dari 183 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sdn



Wetboek), yang telah mengakibatkan kerugian baik Materiil berupa terbuangnya waktu, tenaga, pikiran, dan harta benda yang tidak sedikit bagi Penggugat Rekonvensi, maupun kerugian Immateriil berupa terganggunya psikis, rasa tidak nyaman, dan menanggung rasa malu karena Penggugat Rekonvensi dianggap masyarakat telah melakukan perbuatan yang salah sehingga sampai pada proses persidangan ini. Adapun Pasal 1365 KUH Perdata tersebut menegaskan bahwa "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut";

7. Bahwa kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi sebagai akibat dari sikap / Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp 1.000.000.000,- (*Satu Miliar Rupiah*), terdiri atas kerugian Materiil dan kerugian Immateriil (Moril), dengan rincian sebagai berikut:

1) Kerugian Materiil sebesar Rp 500.000.000,- (*Lima Ratus Juta Rupiah*) dengan rincian:

I. Biaya Jasa Advokat / Penasihat Hukum dan Succes Fee Advokat / Penasihat Hukum sebesar Rp 300.000.000,- (*Tiga Ratus Juta Rupiah*);

II. Biaya Jasa saksi dalam persidangan sebesar Rp 50.000.000,- (*Lima Puluh Juta Rupiah*);

III. Biaya Operasional selama persidangan sebesar Rp 150.000.000; (*Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*);

2) Kerugian Immateriil (Moril) sebesar Rp 500.000.000,- (*Lima Ratus Juta Rupiah*);

8. Bahwa apabila Tergugat Rekonvensi lalai dalam menjalankan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka mohon kiranya agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sukadana c.q. Yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat menghukum Tergugat Rekonvensi untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp 5.000.000,- (*Lima Juta Rupiah*) per hari / sehari dihitung sejak putusan dibacakan / diucapkan hingga putusan dilaksanakan;

9. Bahwa mengingat gugatan Penggugat Rekonvensi ini mengenai hal yang pasti serta didukung oleh alat bukti yang kuat dari Penggugat Rekonvensi, maka mohon kiranya agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sukadana C.q Yang Mulia Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* kiranya berkenan menyatakan bahwasannya putusan perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya *verzet*, banding, maupun kasasi dari Tergugat Rekonvensi (*Uit Voorbaar Vijvoorad*);

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka Turut Tergugat I (Pemerintah Desa Giriklopomulyo) mohon ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan kiranya untuk menjatuhkan putusan dalam pokok perkara sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi dari Turut Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Meenolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

DALAM KONPENSI

1. Menerima Jawaban dari Turut Tergugat I (Pemerintah Desa Giriklopomulyo) untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya;
2. Menyatakan dan memerintahkan agar Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi atas kerugian *Materiil* dan kerugian *Immateriil* (Moril) kepada Penggugat Rekonvensi dengan jumlah keseluruhan

Halaman 46 dari 183 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp 1.000.000.000,- (*Satu Milyar Rupiah*), dengan rincian sebagai berikut:

1) Kerugian Materiil sebesar Rp 500.000.000,- (*Lima Ratus Juta Rupiah*), - yang diperuntukkan untuk:

I. Kerugian Materiil sebesar Rp 500.000.000,- (*Lima Ratus Juta Rupiah*) dengan rincian;

II. Biaya Jasa Advokat / Penasihat Hukum dan Succes Fee Advokat / Penasihat Hukum sebesar Rp 300.000.000,- (*Tiga Ratus Juta Rupiah*);

III. Biaya Jasa saksi dalam persidangan sebesar Rp 50.000.000,- (*Lima Puluh Juta Rupiah*);

IV. Biaya Operasional selama persidangan sebesar Rp 150.000.000; (*Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*);

2) Kerugian Immateriil (Moril) sebesar Rp 500.000.000,- (*Lima Ratus Juta Rupiah*);

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 5.000.000,- (*Lima Juta Rupiah*) setiap hari, apabila Tergugat Rekonvensi lalai dalam memenuhi putusan pengadilan terhitung sejak putusan dibacakan / diucapkan hingga putusan dilaksanakan;

4. Menyatakan putusan ini serta merta dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya *verzet*, banding, ataupun kasasi (*Uit Voorbaar Vijvoorad*);

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI



I.1. Bahwa sebelum TURUT TERGUGAT II menyampaikan Eksepsi dalam perkara a quo, terlebih dahulu TURUT TERGUGAT II membantah dan menolak semua dalil, tuntutan, dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh PARA PENGGUGAT kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TURUT TERGUGAT II. Selanjutnya Eksepsi ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Dalam Pokok Perkara yang juga disampaikan pada sidang hari ini Kamis tanggal 18 Juli 2024;

I.2. Gugatan Ne Bis In Idem

a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi *"Kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang di tuntut adalah sama, lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama di dalam hubungan yang sama pula"*;

b. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1456 K/Sip/1967, Tanggal 06 Desember 1969 menyatakan *"Hakikat dari asas hukum ne bis in idem adalah bahwa baik para pihak yang berperkara (subyek) maupun barang yang disengketakan (obyek) dalam gugatan perdata tersebut adalah sama"*.

c. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang *ne bis in idem*, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1226 K/Pdt/2001, Tanggal 20 Mei 2002. Kaidah hukum dari yurisprudensi tersebut adalah meski kedudukan subyeknya berbeda, tetapi obyek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap;

d. Bahwa Kantor Hukum Marwoto sebelumnya telah mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, di Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukadana, yang terregistrasi dengan Perkara Nomor: 41/Pdt.G/2022/PN Sdn;

e. Bahwa Para Penggugat telah mengajukan banding yang terregistrasi dengan nomor perkara: 33/PDT/2023/PT.TJK;

f. Bahwa ketika dalam proses persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 menyatakan Penitipan Ganti Kerugian selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dilakukan terhadap Objek Pengadaan Tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian: 1. Sedang menjadi objek perkara di pengadilan, 2. Masih dipersengketakan kepemilikannya;

g. Bahwa berdasarkan Surat dari Kantor Pertanahan selaku Pelaksana Pengadaan Tanah (Turut Tergugat II) dengan Nomor: AT.02.02/1033.1-18.07/XI/2022 tanggal 17 November 2022 hal: Penitipan Uang Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Bendungan Margatiga kepada Balai Besar-Wilayah Sungai Mesuji Sekampung untuk menitipkan uang ganti kerugian ke Pengadilan Negeri Sukadana dengan disertai Berita Acara Permintaan Penitipan Ganti Kerugian Nomor: AT.02.02/1033.2-18.07/XI/2022 tanggal 17 November 2022;

h. Bahwa Pengadilan Negeri Sukadana telah menerima dan mengabulkan Permohonan Penitipan uang ganti kerugian Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum Pembangunan Bendungan Margatiga, yaitu:

- 1) Penetapan Nomor: 7/Pdt.P-Kons/2022/PN.Sdn;
- 2) Penetapan Nomor: 8/Pdt.P-Kons/2022/PN.Sdn;
- 3) Penetapan Nomor: 9/Pdt.P-Kons/2022/PN.Sdn;
- 4) Penetapan Nomor: 10/Pdt.P-Kons/2022/PN.Sdn;
- 5) Penetapan Nomor: 11/Pdt.P-Kons/2022/PN.Sdn;
- 6) Penetapan Nomor: 12/Pdt.P-Kons/2022/PN.Sdn;
- 7) Penetapan Nomor: 13/Pdt.P-Kons/2022/PN.Sdn.

II. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 49 dari 183 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II.1. Bahwa sebagaimana diketahui dalam gugatan Penggugat bahwa tanah yang menjadi objek perkara *aquo* belum dibayarkan ganti kerugiannya;

II.2. Bahwa segala Eksepsi yang telah TURUT TERGUGAT II kemukakan tersebut di atas, mohon dianggap termuat dan terulang kembali, serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan atau merupakan bagian dalam pokok perkara dari jawaban yang juga disampaikan pada Sidang hari ini Kamis tanggal 18 Juli 2024;

II.3. Bahwa Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung (Turut Tergugat III) sebagai Instansi yang memerlukan tanah pada tahap Perencanaan telah membuat Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Bendungan Margatiga di Kabupaten Lampung Timur yang selanjutnya disampaikan ke Pemerintah Provinsi Lampung;

II.4. Bahwa Kantor Pertanahan selaku Pelaksana Pengadaan Tanah (Turut Tergugat II) telah melakukan inventarisasi dan identifikasi data fisik penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan-tanah serta data pihak yang berhak yang selanjutnya diumumkan hasil inventarisasi dan identifikasi peta bidang tanah serta daftar nominatif;

II.5. Bahwa terdapat hasil pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi Pengadaan Tanah Bendungan Margatiga Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung yang telah diumumkan oleh Pelaksana Pengadaan Tanah;

II.6. Bahwa dalam Daftar Nominatif Pasca Pengumuman Pengadaan Tanah Bendungan Margatiga Tahap II yang telah diumumkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur selaku Pelaksana Pengadaan Tanah Bendungan Margatiga (Turut Tergugat II) terhadap bidang tanah yang disengketakan oleh Para Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

1. NIB 000631

Pemilik : Pemerintah Desa Giriklopo Mulyo.

Menguasai/Mengarap/Menyewa : Gentur Purna Wirawan.

Halaman 50 dari 183 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Surat tanda bukti / Alas Hak : Surat Keterangan Garapan No.
593/2003/01/I/2020, Tanggal 06-01-2020.

Luas : 24.274 M².

Tanaman :

- Albasia Bibit jumlah 3.000 batang;
- Kemang Sedang jumlah 2.500 batang;
- Efkalitus Kecil jumlah 1.000 batang;
- Waru Besar jumlah 23 batang;
- Ingas Besar jumlah 13 batang;
- Mahoni Besar jumlah 21 batang;
- Winong Besar jumlah 12 batang;
- Kopi Kecil jumlah 2.000 batang;
- Bernung Besar jumlah 20 batang;
- Bambu Besar jumlah 3 batang;
- Albasia Besar jumlah 20 batang. Musiman;
- Nangka Kecil jumlah 1.000 batang;
- Teh Hijau Sedang jumlah 360 batang;
- Jambu Batu Besar jumlah 45 batang;
- Singkong 9 bulan jumlah 25.000 batang;
- Jagung 30 Hst jumlah 100.000 batang;
- Cabe Bibit jumlah 60.000 batang;
- Katu Besar jumlah 12.000 batang;
- Kacang Tanah 30 Hst jumlah 40.000 batang;
- Padi 40 Hst jumlah 388.384 rumpun;

2. NIB 000881

Pemilik : Pemerintah Desa Giriklopo Mulyo.

Menguasai/Mengarap/Menyewa : Afrizal.

Surat tanda bukti / Alas Hak : Berita Acara Musyawarah
Pembentukan Panitia Jalan/Aset Desa.

Luas : 11.197 M².

Tanaman : Musiman Padi 40 Hst jumlah 276.480 rumpun

3. NIB 000891

Halaman 51 dari 183 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilik : Pemerintah Desa Giriklopo Mulyo.

Menguasai/Mengarap/Menyewa : Pungut Jayusman.

Surat tanda bukti / Alas Hak : Berita Acara Musyawarah
Pembentukan Panitia Jalan/Aset Desa.

Luas : 17.097 M².

Tanaman : Musiman Padi 40 hst jumlah 276.480 rumpun

4. NIB 000901

Pemilik : Pemerintah Desa Giriklopo Mulyo.

Menguasai/Mengarap/Menyewa : Aji Wibowo, SE.

Surat tanda bukti / Alas Hak : Berita Acara Musyawarah
Pembentukan Panitia Jalan/Aset Desa.

Luas : 20.720 M².

Tanaman : Musiman Padi 45 hst jumlah 308.320 rumpun

5. NIB 000921

Pemilik : Pemerintah Desa Giriklopo Mulyo.

Menguasai/Mengarap/Menyewa : Sarimun.

Surat tanda bukti / Alas Hak : Berita Acara Musyawarah
Pembentukan Panitia Jalan/Aset Desa.

Luas : 4.984 M².

Tanaman : Musiman Padi 40 hst jumlah 79.744 rumpun

6. NIB 000931

Pemilik : Pemerintah Desa Giriklopo Mulyo.

Menguasai/Mengarap/Menyewa : Ginanto.

Surat tanda bukti / Alas Hak : Berita Acara Musyawarah
Pembentukan Panitia Jalan/Aset Desa.

Luas : 7.501 M².

Tanaman : Musiman Padi 45 hst jumlah 129.360 rumpun

7. NIB 000941

Pemilik : Pemerintah Desa Giriklopo Mulyo.

Menguasai/Mengarap/Menyewa : Mukhofa.

Surat tanda bukti / Alas Hak : Berita Acara Musyawarah
Pembentukan Panitia Jalan/Aset Desa.

Halaman 52 dari 183 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sdn



Luas : 885 M².

Tanaman : Musiman Padi 42 hst jumlah 14.160 rumpun

II.7. Bahwa proses pelaksanaan pengadaan tanah telah berjalan dengan melakukan penilaian atas daftar nominatif yang dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), dengan rincian sebagai berikut:

- Nomor urut 63

Atas nama : Pemerintah Desa Giriklopo Mulyo.

Tanah Luas 24.274 M² senilai Rp. 1.213.700.000.

Tanam Tumbuh senilai Rp. 878.241.000.

Non Fisik senilai Rp. 276.785.000.

Nilai Pengantian Wajar dengan nilai Rp. 2.368.726.000

- Nomor urut 88

Atas nama : Pemerintah Desa Giriklopo Mulyo.

Tanah Luas 11.197 M² senilai Rp. 559.850.000.

Tanam Tumbuh senilai Rp. 44.790.000.

Non Fisik senilai Rp. 101.558.000.

Nilai Pengantian Wajar dengan nilai Rp. 706.198.000

- Nomor urut 89

Atas nama : Pemerintah Desa Giriklopo Mulyo.

Tanah Luas 17.097 M² senilai Rp. 854.850.000.

Tanam Tumbuh senilai Rp. 44.790.000.

Non Fisik senilai Rp. 153.361.000.

Nilai Pengantian Wajar dengan nilai Rp. 1.053.001.000

- Nomor urut 90

Atas nama : Pemerintah Desa Giriklopo Mulyo.

Tanah Luas 20.720 M² senilai Rp. 1.036.000.000.

Tanam Tumbuh senilai Rp. 49.948.000.

Non Fisik senilai Rp. 185.545.000.

Nilai Pengantian Wajar dengan nilai Rp. 1.271.493.000

- Nomor urut 92

Atas nama : Pemerintah Desa Giriklopo Mulyo.

Halaman 53 dari 183 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Luas 4.984 M² senilai Rp. 249.200.000.

Tanam Tumbuh senilai Rp. 12.919.000.

Non Fisik senilai Rp. 44.697.000.

Nilai Pengantian Wajar dengan nilai Rp. 306.816.000

- Nomor urut 93

Atas nama : Pemerintah Desa Giriklopo Mulyo.

Tanah Luas 7.501 M² senilai Rp. 375.050.000.

Tanam Tumbuh senilai Rp. 20.956. 000.

Non Fisik senilai Rp. 67.379.000.

Nilai Pengantian Wajar dengan nilai Rp. 463.385.000

- Nomor urut 94

Atas nama : Pemerintah Desa Giriklopo Mulyo.

Tanah Luas 885 M² senilai Rp. 44.250.000.

Tanam Tumbuh senilai Rp. 2.294. 000.

Non Fisik senilai Rp. 7.937.000.

Nilai Pengantian Wajar dengan nilai Rp. 54.481.000

II.8. Bahwa atas penilaian yang dilakukan oleh Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) telah dilakukan musyawarah bentuk ganti kerugian dan kami selaku Turut Tergugat II telah menyampaikan validasi pemberian ganti kerugian dalam bentuk uang kepada Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung (BBWSMS) dengan surat Nomor: AT.02.02/1044-18.07/X/2021, Tanggal 18 Oktober 2021 untuk yang terletak di Desa Giriklopo Mulyo Kecamatan Sekampung, atas objek tanah yang disengketakan dengan rincian sebagai berikut:

II.9. Bahwa Kantor Hukum Marwoto sebelumnya telah mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Gentur Purnawirawan sebagai Tergugat 1, Aji Wibowo sebagai Tergugat 2, Pungut Jayusman sebagai Tergugat 3, Sarimun sebagai Tergugat 4, Afrizal sebagai Tergugat 5, Mukhofa sebagai Tergugat 6, Ginanto sebagai Tergugat 7, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur sebagai Turut Tergugat I, dan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai

Halaman 54 dari 183 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mesuji Sekampung Provinsi Lampung sebagai Turut Tergugat II di Pengadilan Negeri Sukadana, yang teregistrasi dengan Perkara Nomor: 41/Pdt.G/2022/PN Sdn;

II.10. Bahwa atas gugatan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana dalam Perkara Nomor: 41/Pdt.G/2022/PN Sdn pada tanggal 16 Februari 2023 telah menjatuhkan putusan dengan amar putusan "Menerima Eksepsi dari Para Tergugat dan Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*)";

II.11. Bahwa atas putusan tersebut Para Penggugat telah mengajukan banding yang terregistrasi dengan nomor perkara: 33/PDT/2023/PT.TJK dan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang telah memutus perkara dengan nomor: 33/PDT/2023/PT.TJK ini pada tanggal 17 April 2023 dengan amar putusan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor : 41/Pdt.G/2022/PN Sdn tanggal 16 Februari 2023 yang dimohonkan banding tersebut;

II.12. Bahwa dalam proses persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 menyatakan Penitipan Ganti Kerugian selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dilakukan terhadap:

- a. Pihak yang berhak menerima ganti kerugian tidak diketahui keberadaannya; atau
- b. Objek Pengadaan Tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian:
 1. Sedang menjadi objek perkara di pengadilan
 2. Masih dipersengketakan kepemilikannya;
 3. Diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang; atau
 4. Menjadi jaminan di bank

Maka Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur selaku Pelaksana Pengadaan Tanah (Turut Tergugat II) menyampaikan Surat Nomor: AT.02.02/1033.1-18.07/XI/2022 tanggal 17 November 2022 hal : Penitipan Uang Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Bendungan

Halaman 55 dari 183 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Margatiga kepada Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung untuk menitipkan uang ganti kerugian ke Pengadilan Negeri Sukadana dengan disertai Berita Acara Permintaan Penitipan Ganti Kerugian Nomor: AT.02.02/1033.2- 18.07/XI/2022 tanggal 17 November 2022;

II.13. Bahwa Turut Tergugat III (Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung) pada tanggal 27 Desember 2022 telah mengajukan permohonan penitipan uang ganti kerugian pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum Pembangunan Bendungan Margatiga, berupa:

- Surat Nomor KU.02.07-AW/841 untuk nomor urut 94 NIS 000941 senilai Rp. 54.481.000;
- Surat Nomor KU.02.07-AW/842 untuk nomor urut 93 NIS 000931 senilai Rp. 463.385.000;
- Surat Nomor KU.02.07-AW/843 untuk nomor urut 89 NIS 000891 senilai Rp. 1.053.001.000;
- Surat Nomor KU.02.07-AW/844 untuk nomor urut 63 NIS 000631 senilai Rp. 2.368.726.000;
- Surat Nomor KU.02.07-AW/845 untuk nomor urut 88 NIS 000881 senilai Rp. 706.198.000;
- Surat Nomor KU.02.07-AW/846 untuk nomor urut 90 NIS 000901 senilai Rp. 1.271.493.000;
- Surat Nomor KU.02.07-AW/847 untuk nomor urut 92 NIS 000921 senilai Rp. 306.816.000;

II.14. Bahwa Pengadilan Negeri Sukadana telah menerima dan mengabulkan Permohonan Penitipan uang ganti kerugian Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum Pembangunan Bendungan Margatiga, yaitu:

1. Penetapan Nomor: 7/Pdt.P-Kons/2022/PN.Sdn untuk objek dengan nomor urut 94 dalam daftar nominatif senilai Rp. 54.481.000;

Halaman 56 dari 183 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sdn



2. Penetapan Nomor: 8/Pdt.P-Kons/2022/PN.Sdn untuk objek dengan nomor urut 93 dalam daftar nominatif senilai Rp. 463.385.000;

3. Penetapan Nomor: 9/Pdt.P-Kons/2022/PN.Sdn untuk objek dengan nomor urut 89 dalam daftar nominatif senilai Rp 1.053.001.000;

4. Penetapan Nomor: 10/Pdt.P-Kons/2022/PN.Sdn untuk objek dengan nomor urut 63 dalam daftar nominatif senilai Rp 2.368.726.000;

5. Penetapan Nomor: 11/Pdt.P-Kons/2022/PN.Sdn untuk objek dengan nomor urut 88 dalam daftar nominatif senilai Rp 706.198.000;

6. Penetapan Nomor: 12/Pdt.P-Kons/2022/PN.Sdn untuk objek dengan nomor urut 90 dalam daftar nominatif senilai Rp 1.271.493.000;

7. Penetapan Nomor: 13/Pdt.P-Kons/2022/PN.Sdn untuk objek dengan nomor urut 92 dalam daftar nominatif senilai Rp 306.816.000;

II.15. Bahwa setelah adanya putusan banding Perkara Nomor: 41/Pdt.G/2022/PN Sdn, Para Penggugat kembali menyampaikan gugatan dengan Register Perkara Nomor: 24/Pdt.G/2023/PN Sdn Tanggal 09 Juni 2023 dengan putusan akhir:

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Sukadana tidak berwenang mengadili perkara ini;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 7.556.000,- (tujuh juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

III. DALAM REKONVENSI

Berdasarkan uraian fakta hukum dan dasar hukum sebagaimana DALAM JAWABAN yang sudah disampaikan oleh TURUT TERGUGAT II baik Dalam Jawaban dan Dalam Pokok Perkara sebagaimana tersebut di atas, mohon kiranya kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, yang

Halaman 57 dari 183 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan memutus Perkara Perdata dengan Nomor Register: 5/Pdt.G/2024/PN Sdn, tanggal tanggal 26 Februari 2024, berkenan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

A. PRIMAIR

I. DALAM EKSEPSI

a. Menerima jawaban yang disampaikan oleh TURUT TERGUGAT II untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA

- a. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan sah Daftar Nominatif Pasca Pengumuman Pegadaan Tanah Bendungan Margatiga Tahap II;
- c. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

B. SUBSIDAIR

- Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berpendapat lain, mohon kiranya untuk dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

1. Bahwa Pemerintah dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melaksanakan pembangunan bendungan di seluruh Indonesia yang salah satunya terdapat di Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung yaitu Bendungan Margatiga;
2. Bahwa Pembangunan Bendungan Margatiga merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3

Halaman 58 dari 183 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sdn



Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;

3. Bahwa dalam rangka pengadaan tanah Pembangunan Bendungan Margatiga di Kabupaten Lampung Timur mengikuti mekanisme, prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam:

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

4. Bahwa ketentuan Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, menyatakan :

"Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum diselenggarakan melalui tahapan:

- a. *Perencanaan;*
- b. *Persiapan;*

Halaman 59 dari 183 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sdn



- c. *Pelaksanaan;*
- d. *penyerahan hasil;*

5. Bahwa Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung (Turut Tergugat III) sebagai instansi yang memerlukan tanah pada tahap Perencanaan telah membuat Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Bendungan Margatiga di Kabupaten Lampung Timur yang selanjutnya disampaikan ke Pemerintah Provinsi Lampung.

6. Bahwa Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung (Turut Tergugat III) bersama Pemerintah Provinsi Lampung melakukan persiapan pengadaan tanah berdasarkan dokumen perencanaan dengan melaksanakan:

- a. Pemberitahuan rencana pembangunan;
- b. Pendataan awal lokasi rencana pembangunan; dan
- c. Konsultasi Publik rencana pembangunan;

Bahwa setelah diadakan konsultasi publik, Pemerintah Provinsi Lampung melalui Gubernur menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Nomor: G/18/B.06/HK/2020 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Bendungan Margatiga yang telah diperbaharui dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor: G/51/B.06/HK/2022 dan terakhir dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor: G/50/B.06/HK/2024 tanggal 12 Januari 2024;

7. Bahwa berdasarkan penetapan lokasi sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur No: G/18/B.06/HK/2020 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Bendungan Margatiga, Turut Tergugat III sebagai Instansi yang memerlukan tanah mengajukan pelaksanaan pengadaan tanah kepada Badan Pertanahan (Turut Tergugat II). Bahwa hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang menyatakan: *"Berdasarkan penetapan lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Instansi yang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerlukan tanah mengajukan pelaksanaan Pengadaan Tanah kepada Lembaga Pertanahan."

8. Bahwa Kantor Pertanahan selaku Pelaksana Pengadaan Tanah melakukan inventarisasi dan identifikasi data fisik penguasaan, pemilihan, penggunaan dan pemanfaatan tanah serta data pihak yang berhak yang selanjutnya diumumkan hasil inventarisasi dan identifikasi peta bidang tanah serta daftar nominatif;

9. Bahwa atas hasil inventarisasi dan identifikasi yang diumumkan oleh Pelaksana Pengadaan Tanah inilah yang menjadi awal adanya sengketa antara warga masyarakat Desa Giriklopomulyo dengan Pemerintah Desa Giriklopomulyo;

II. POKOK PERKARA

10. Bahwa dalam daftar nominatif yang telah diumumkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Lampung Timur selaku Pelaksana Pengadaan Tanah Bendungan Marga Tiga (Turut Tergugat II) terhadap bidang tanah yang disengketakan oleh Para Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

- NIB 000631;

Pemilik : Tanah Desa

Menguasai/Mengarap/Menyewa : Tribowo

Surat tanda bukti / Alas Hak : Surat Keterangan Garapan No. 593/2003/01/II/2020 06-01-2020

Luas : 24274 M²

Tanaman :

Tahunan :

- Albasia Bibit jumlah 3000 batang
- Kemang Sedang jumlah 2500 batang
- Efkalitus Kecil jumlah 1000 batang
- Waru Besar jumlah 23 batang
- Ingas Besar jumlah 13 batang
- Mahoni Besar jumlah 21 batang
- Winong Besar jumlah 12 batang

Halaman 61 dari 183 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kopi Kecil jumlah 2000 batang
- Bernung Besar jumlah 20 batang
- Bambu Besar jumlah 3 batang
- Albasia Besar jumlah 20 batang

Musiman

- Nangka Kecil jumlah 1000 batang
- Teh Hijau Sedang jumlah 360 batang
- Jambu Batu Besar jumlah 45 batang
- Singkong 9 bulan jumlah 25000 batang
- Jagung jumlah 100.000 batang
- Cabe Bibit jumlah 60.000 batang
- Katu Besar jumlah 12.000 batang
- Kacang Tanah 30 hts jumlah 40.000 batang

- NIB 000881

Pemilik : Tanah Desa

Menguasai/Mengarap/Menyewa : Afrizal

Surat tanda bukti / Alas Hak : -

Luas : 11198 M²

Tanaman : Musiman Padi 40 hst jumlah 276480 rumpun

- NIB 000891

Pemilik : Tanah Desa

Menguasai/Mengarap/Menyewa : Pungut Jayusman

Surat tanda bukti / Alas Hak : -

Luas : 17098 M²

Tanaman : Musiman Padi 40 hst jumlah 276480 rumpun

- NIB 000901

Pemilik : Tanah Desa

Menguasai/Mengarap/Menyewa : Aji Wibowo

Surat tanda bukti / Alas Hak : -

Luas : 20720 M²

Tanaman : Musiman Padi 45 hst jumlah 308320 rumpun

- NIB 000921

Halaman 62 dari 183 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilik : Tanah Desa

Menguasai/Mengarap/Menyewa : Sarimun

Surat tanda bukti / Alas Hak : -

Luas : 4984 M²

Tanaman : Musiman Padi 40 hst jumlah 79744 rumpun

- NIB 000931

Pemilik : Tanah Desa

Menguasai/Mengarap/Menyewa : Ginanto

Surat tanda bukti / Alas Hak : -

Luas : 7502 M²

Tanaman : Musiman Padi 45 hst jumlah 129360 rumpun

- NIB 000941

Pemilik : Tanah Desa

Menguasai/Mengarap/Menyewa : Mustofa

Surat tanda bukti / Alas Hak : -

Luas : 885 M²

Tanaman : Musiman Padi 42 hst jumlah 14160 rumpun

11. Bahwa pada tahapan ini Kantor Hukum Marwoto bertindak untuk dan atas nama Para Penggugat awal mengajukan sanggahan terhadap daftar nominatif kepada Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Bendungan Marga Tiga Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Lampung Timur (Turut Tergugat II) dengan Surat Nomor 01/SK/2I/2022 tanggal 08 Agustus 2022 yang pada intinya menyatakan terhadap 7 (tujuh) bidang tanah NIB : 000631, 000881, 000891, 000901, 000921, 000931, dan 000941 adalah milik warga masyarakat Desa Giriklopomulyo yang melakukan sanggahan

12. Bahwa proses pengadaan tanah tetap berjalan dengan melakukan penilaian atas daftar nominatif yang dilakukan oleh kantor jasa penilai publik dengan rincian sebagai berikut:

- Nomor urut 63

Atas nama : Pemerintah Desa Giriklopomulyo

Tanah Luas 24.274 M² senilai Rp. 1.213.700.000

Halaman 63 dari 183 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanam Tumbuh senilai Rp. 878.241. 000

Non Fisik senilai Rp. 276.785.000

Nilai Pengantian Wajar dengan nilai Rp 2.368.726.000

- Nomor urut 88

Atas nama : Pemerintah Desa Giriklopomulyo

Tanah Luas 11.197 M² senilai Rp. 559.850.000

Tanam Tumbuh senilai Rp. 44.790. 000

Non Fisik senilai Rp. 101.558.000

Nilai Pengantian Wajar dengan nilai Rp 706.198.000

- Nomor urut 89

Atas nama : Pemerintah Desa Giriklopomulyo

Tanah Luas 17.097 M² senilai Rp. 854.850.000

Tanam Tumbuh senilai Rp. 44.790. 000

Non Fisik senilai Rp. 153.361.000

Nilai Pengantian Wajar dengan nilai Rp 1.053.001.000

- Nomor urut 90

Atas nama : Pemerintah Desa Giriklopomulyo

Tanah Luas 20.720 M² senilai Rp. 1.036.000.000

Tanam Tumbuh senilai Rp. 49.948. 000

Non Fisik senilai Rp. 185.545.000

Nilai Pengantian Wajar dengan nilai Rp 1.271.493.000

- Nomor urut 92

Atas nama : Pemerintah Desa Giriklopomulyo

Tanah Luas 4.984 M² senilai Rp. 249.200.000

Tanam Tumbuh senilai Rp. 12.919. 000

Non Fisik senilai Rp. 44.697.000

Nilai Pengantian Wajar dengan nilai Rp 306.816.000

- Nomor urut 93

Atas nama : Pemerintah Desa Giriklopomulyo

Tanah Luas 7.501 M² senilai Rp. 375.050.000

Tanam Tumbuh senilai Rp. 20.956. 000

Non Fisik senilai Rp. 67.379.000

Halaman 64 dari 183 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nilai Pengantian Wajar dengan nilai Rp 463.385.000

- Nomor urut 94

Atas nama : Pemerintah Desa Giriklopomulyo

Tanah Luas 885 M² senilai Rp. 44.250.000

Tanam Tumbuh senilai Rp. 2.294. 000

Non Fisik senilai Rp. 7.937.000

Nilai Pengantian Wajar dengan nilai Rp 54.481.000

13. Bahwa atas penilaian yang di lakukan oleh Kantor Jasa Penilaian Publik telah dilakukan musyawarah bentuk ganti kerugian dan Turut Tergugat II telah menyampaikan validasi pemberian ganti kerugian dalam bentuk uang kepada Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung dengan surat nomor : AT.02.02/1044-18.07/X/2021 tanggal 18 Oktober 2021 untuk yang berlokasi di Desa GiriklopoMulyo Kecamatan Sekampung , atas objek tanah yang disengketakan dengan rincian :

- Pihak yang berhak Pemerintah Desa GiriklopoMulyo Nomor Urut 63 dengan NIB 000631 Luas 24.274 M² besar nilai ganti kerugian Rp 2.368.726.000;
- Pihak yang berhak Pemerintah Desa GiriklopoMulyo Nomor Urut 88 dengan NIB 000881 Luas 11.197 M² besar nilai ganti kerugian Rp 706.198.000;
- Pihak yang berhak Pemerintah Desa GiriklopoMulyo Nomor Urut 89 dengan NIB 000891 Luas 17.097 M² besar nilai ganti kerugian Rp 1.053.001.000;
- Pihak yang berhak Pemerintah Desa GiriklopoMulyo Nomor Urut 90 dengan NIB 000901 Luas 20.720 M² besar nilai ganti kerugian Rp 1.271.493.000;
- Pihak yang berhak Pemerintah Desa GiriklopoMulyo Nomor Urut 92 dengan NIB 000921 Luas 4.984 M² besar nilai ganti kerugian Rp 306.816.000;

Halaman 65 dari 183 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sdn



- Pihak yang berhak Pemerintah Desa GiriklopoMulyo Nomor Urut 93 dengan NIB 000931 Luas 7.501 M² besar nilai ganti kerugian Rp 463.385.000;
- Pihak yang berhak Pemerintah Desa GiriklopoMulyo Nomor Urut 94 dengan NIB 000941 Luas 885 M² besar nilai ganti kerugian Rp 54.481.000;

14. Bahwa Kantor Hukum Marwoto sebelumnya telah mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Gentur Purnawirawan sebagai Tergugat 1, Aji Wibowo sebagai Tergugat 2, Pungut Jayusman sebagai Tergugat 3, Sarimun sebagai Tergugat 4, Afrizal sebagai Tergugat 5, Mukhofa sebagai Tergugat 6, Ginanto sebagai Tergugat 7, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur sebagai Turut Tergugat 1, dan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung Provinsi Lampung sebagai Turut Tergugat 2 di Pengadilan Negeri Sukadana, yang terregistrasi dengan Perkara Nomor: 41/Pdt.G/2022/PN.Sdn.;

15. Bahwa atas gugatan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana dalam Perkara Nomor: 41/Pdt.G/2022/PN.Sdn. pada tanggal 16 Februari 2023 telah menjatuhkan putusan dengan amar Menerima Eksepsi dari Para Tergugat dan Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);

16. Bahwa atas putusan tersebut Para Penggugat telah mengajukan banding yang terregistrasi dengan nomor perkara: 33/PDT/2023/PT.TJK dan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang telah memutus perkara dengan nomor: 33/PDT/2023/PT.TJK ini pada tanggal 17 April 2023 dengan amar putusan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor : 41/Pdt.G/2022/PN.Sdn. tanggal 16 Februari 2023 yang dimohonkan banding tersebut;

17. Bahwa dalam proses persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 menyatakan

Halaman 66 dari 183 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sdn



Penitipan Ganti Kerugian selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dilakukan terhadap:

- a. Pihak yang Berhak menerima Ganti Kerugian tidak diketahui keberadaannya; atau
- b. Objek Pengadaan Tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian:
 1. Sedang menjadi objek perkara di pengadilan;
 2. Masih dipersengketakan kepemilikannya;
 3. Diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang; atau
 4. Menjadi jaminan di bank;

Maka Badan Pertanahan Kabupaten Lampung Timur selaku Pelaksana Pengadaan Tanah (Turut Tergugat II) menyampaikan Surat Nomor: AT.02.02/1033.1-18.07/XI/2022 tanggal 17 November 2022 hal : Penitipan Uang Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Bendungan Margatiga kepada Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung untuk menitipkan uang ganti kerugian ke Pengadilan Negeri Sukadana dengan disertai Berita Acara Permintaan Penitipan Ganti Kerugian Nomor AT.02.02/1033.2-18.07/XI/2022 tanggal 17 November 2022;

18. Bahwa Turut Tergugat III (Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung) pada tanggal 27 Desember 2022 telah mengajukan permohonan penitipan uang ganti kerugian pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum pembangunan bendungan margatiga;

- Surat Nomor KU.02.07-AW/841 untuk nomor urut 94 NIS 000941 senilai Rp 54.481.000;
- Surat Nomor KU.02.07-AW/842 untuk nomor urut 93 NIS 000931 senilai Rp 463.385.000,;
- Surat Nomor KU.02.07-AW/843 untuk nomor urut 89 NIS 000891 senilai Rp 1.053.001.000,;
- Surat Nomor KU.02.07-AW/844 untuk nomor urut 63 NIS 000631 senilai Rp 2.368.726.000,;
- Surat Nomor KU.02.07-AW/845 untuk nomor urut 88 NIS 000881 senilai Rp 706.198.000,;

Halaman 67 dari 183 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sdn



- Surat Nomor KU.02.07-AW/846 untuk nomor urut 90 NIS 000901 senilai Rp 1.271.493.000,;
- Surat Nomor KU.02.07-AW/847 untuk nomor urut 92 NIS 000921 senilai Rp 306.816.000;

19. Bahwa Pengadilan Negeri Sukadana telah menerima dan mengabulkan Permohonan Penitipan uang ganti kerugian Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum Pembangunan Bendungan Margatiga yaitu :

- 1) Penetapan Nomor 7/Pdt.P-Kons/2022/PN.Sdn untuk objek dengan nomor urut 94 dalam daftar nominatif senilai Rp 54.481.000;
- 2) Penetapan Nomor 8/Pdt.P-Kons/2022/PN.Sdn untuk objek dengan nomor urut 93 dalam daftar nominatif senilai Rp 463.385.000,
- 3) Penetapan Nomor 9/Pdt.P-Kons/2022/PN.Sdn untuk objek dengan nomor urut 89 dalam daftar nominatif senilai Rp 1.053.001.000,
- 4) Penetapan Nomor 10/Pdt.P-Kons/2022/PN.Sdn untuk objek dengan nomor urut 63 dalam daftar nominatif senilai Rp 2.368.726.000,
- 5) Penetapan Nomor 11/Pdt.P-Kons/2022/PN.Sdn untuk objek dengan nomor urut 88 dalam daftar nominatif senilai Rp 706.198.000,
- 6) Penetapan Nomor 12/Pdt.P-Kons/2022/PN.Sdn untuk objek dengan nomor urut 90 dalam daftar nominatif senilai Rp 1.271.493.000,
- 7) Penetapan Nomor 13/Pdt.P-Kons/2022/PN.Sdn untuk objek dengan nomor urut 92 dalam daftar nominatif senilai Rp 306.816.000

20. Bahwa setelah adanya putusan banding Perkara Nomor: 41/Pdt.G/2022/PN.Sdn., Para Penggugat kembali menyampaikan

Halaman 68 dari 183 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan dengan Register Perkara Nomor: 24/Pdt.G/2023/PN.Sdn.

Tanggal 09 Juni 2023 dengan putusan akhir;

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Sukadana tidak berwenang mengadili perkara ini;

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.556.000,00 (tujuh juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

21. Bahwa besar harapan Turut Tergugat III agar penyelesaian sengketa antara Para Penggugat dan Tergugat dapat terselesaikan dengan baik tanpa ada yang merasa dirugikan dalam proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Bendungan Margatiga Kabupaten Lampung Timur;

III. PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan ketentuan yuridis yang telah Turut Tergugat III sampaikan, maka Turut Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan Putusan seadil-adilnya. (*Ex Aequo et Bono*)

Menimbang bahwa terhadap jawaban Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tersebut Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 25 Juli 2024;

Menimbang bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah mengajukan duplik masing-masing pada tanggal 1 Agustus 2024, sedangkan Turut Tergugat III tidak mengajukan duplik;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Sulawan dengan Nomor Induk Kependudukan 1807051109720003, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Suwondo dengan Nomor Induk Kependudukan 3275020801770013, diberi tanda bukti P-2;

Halaman 69 dari 183 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Sudarso dengan Nomor Induk Kependudukan 1807051609620004, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Sutiyo dengan Nomor Induk Kependudukan 1807050710690007, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Kariman dengan Nomor Induk Kependudukan 1807051207650003, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Rusdi dengan Nomor Induk Kependudukan 1807050808670006, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Sulastri dengan Nomor Induk Kependudukan 1807055204880007, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Kartono dengan Nomor Induk Kependudukan 1807050201690002, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Sukoyo dengan Nomor Induk Kependudukan 1807050511670004, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Madari dengan Nomor Induk Kependudukan 1807050107560038, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Surimi dengan Nomor Induk Kependudukan 1807055305580003, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Suwandi dengan Nomor Induk Kependudukan 1807053006690001, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Buwang dengan Nomor Induk Kependudukan 1807051110650004, diberi tanda bukti P-13;

Halaman 70 dari 183 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Wardai dengan Nomor Induk Kependudukan 1807110405500004, diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Paimin dengan Nomor Induk Kependudukan 1807050108530001, diberi tanda bukti P-15;
16. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Tugiwani dengan Nomor Induk Kependudukan 1807050108640004, diberi tanda bukti P-16;
17. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Kumala Sari dengan Nomor Induk Kependudukan 1807056510010003, diberi tanda bukti P-17;
18. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Ratmo dengan Nomor Induk Kependudukan 1807050501450001, diberi tanda bukti P-18;
19. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Andi Yanto dengan Nomor Induk Kependudukan 1807051103930006, diberi tanda bukti P-19;
20. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Supadi Mahfudianto dengan Nomor Induk Kependudukan 1807052404690004, diberi tanda bukti P-20;
21. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Kasriyah dengan Nomor Induk Kependudukan 1807054506840007, diberi tanda bukti P-21;
22. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Suripto dengan Nomor Induk Kependudukan 1807051507620003, diberi tanda bukti P-22;
23. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Daldiri dengan Nomor Induk Kependudukan 1807051710740001, diberi tanda bukti P-23;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Kaimun dengan Nomor Induk Kependudukan 1807052503770002, diberi tanda bukti P-24;
25. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Wiryadi dengan Nomor Induk Kependudukan 1807050110800004, diberi tanda bukti P-26;
26. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Wasinto dengan Nomor Induk Kependudukan 1807050101800018, diberi tanda bukti P-27;
27. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Radimin dengan Nomor Induk Kependudukan 1807050206820006, diberi tanda bukti P-28;
28. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Margono dengan Nomor Induk Kependudukan 1807050504650006, diberi tanda bukti P-29;
29. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Suryadi dengan Nomor Induk Kependudukan 1807052907610001, diberi tanda bukti P-30;
30. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Sulawan dengan Nomor Induk Kependudukan 1807052802550001, diberi tanda bukti P-31;
31. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Shin Wanuri dengan Nomor Induk Kependudukan 1807050107750085, diberi tanda bukti P-32;
32. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Daryo dengan Nomor Induk Kependudukan 1807050408770006, diberi tanda bukti P-33;
33. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Sulawan tanggal 13 Juni 2024, diberi tanda bukti P-34;

Halaman 72 dari 183 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



34. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Suwondo tanggal 13 Juni 2024, diberi tanda bukti P-35;
35. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Sudarso tanggal 13 Juni 2024, diberi tanda bukti P-36;
36. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Sutiyo tanggal 13 Juni 2024, diberi tanda bukti P-37;
37. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Kariman tanggal 13 Juni 2024, diberi tanda bukti P-38;
38. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Daryo tanggal 13 Juni 2024, diberi tanda bukti P-39;
39. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Rusdi tanggal 13 Juni 2024, diberi tanda bukti P-40;
40. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Sulastri tanggal 13 Juni 2024, diberi tanda bukti P-41;
41. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Kartono tanggal 13 Juni 2024, diberi tanda bukti P-42;
42. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Sukoyo tanggal 13 Juni 2024, diberi tanda bukti P-43;
43. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Madari tanggal 13 Juni 2024, diberi tanda bukti P-44;

Halaman 73 dari 183 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sdn



44. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Sarimi tanggal 13 Juni 2024, diberi tanda bukti P-45;
45. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Suwandi tanggal 13 Juni 2024, diberi tanda bukti P-46;
46. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Buwang tanggal 13 Juni 2024, diberi tanda bukti P-47;
47. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Wardai tanggal 13 Juni 2024, diberi tanda bukti P-48;
48. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Paimin tanggal 13 Juni 2024, diberi tanda bukti P-49;
49. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Tugiwani tanggal 13 Juni 2024, diberi tanda bukti P-50;
50. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Kumala Sari tanggal 13 Juni 2024, diberi tanda bukti P-51;
51. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Ratmo tanggal 13 Juni 2024, diberi tanda bukti P-52;
52. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Andi Yanto tanggal 13 Juni 2024, diberi tanda bukti P-53;
53. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Supadi Mahfudianto tanggal 13 Juni 2024, diberi tanda bukti P-54;

Halaman 74 dari 183 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sdn



54. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Sripto tanggal 13 Juni 2024, diberi tanda bukti P-55;
55. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Daldiri tanggal 13 Juni 2024, diberi tanda bukti P-56;
56. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Kaimun tanggal 13 Juni 2024, diberi tanda bukti P-57;
57. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Riyanto tanggal 13 Juni 2024, diberi tanda bukti P-58;
58. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Wiryadi tanggal 13 Juni 2024, diberi tanda bukti P-59;
59. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Wasinto tanggal 13 Juni 2024, diberi tanda bukti P-60;
60. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Radimin tanggal 13 Juni 2024, diberi tanda bukti P-61;
61. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Margono tanggal 13 Juni 2024, diberi tanda bukti P-62;
62. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Suryadi tanggal 13 Juni 2024, diberi tanda bukti P-63;
63. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Sanawi tanggal 13 Juni 2024, diberi tanda bukti P-64;

Halaman 75 dari 183 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sdn



64. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Shin Wanuri tanggal 13 Juni 2024, diberi tanda bukti P-65;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-65 semuanya bermaterai cukup sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Kaimin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah tanah wiru yang lokasinya berupa hamparan tanah rawa atau lumpur;
- Bahwa sejak Saksi Kaimin berumur 7 (tujuh) tahun tepatnya pada tahun 1980, tanah wiru digarap oleh masyarakat kurang lebih sejumlah 40 (empat puluh) orang;
- Bahwa tanah wiru tersebut digarap oleh warga yang bertempat tinggal sebagian di Dusun VII dan ada sebagian warga yang tinggal di Dusun VI, termasuk Para Penggugat;
- Bahwa Sulawan (Penggugat I) menggarap tanah wiru sejak tahun 2000-an sampai sekira tahun 2018-an, karena sejak tahun 2018 tanah wiru sudah tidak pernah digarap lagi;
- Bahwa Radimin (Penggugat XXIX), Suwondo (Penggugat II), Sudarso (Penggugat III), Daryo (Penggugat VI), Sukoyo (Penggugat X), Madari (Penggugat XI) dan Sarimi (Penggugat XII) juga menggarap tanah wiru;
- Bahwa Sudarso (Penggugat III) menggarap tanah wiru dengan menanam padi dan buah yang lain;
- Bahwa Kariman (Penggugat V) menggarap tanah wiru dengan menanam padi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sulastri (Penggugat VIII) juga menggarap di tanah wiru dan lokasinya selalu sama (tidak berubah) selama menggarap;
- Bahwa Kartono (Penggugat IX) juga menggarap di tanah wiru sejak tahun 1985;
- Bahwa Gentur (Tergugat) tidak pernah menggarap di tanah wiru;
- Bahwa Aji Wibowo, Aprizal, Umar Jayusman, Ginanto, dan Mukhofa juga tidak pernah ikut menggarap;
- Bahwa masyarakat menggarap tanah wiru rata-rata selama 20 (dua puluh) tahunan atau lebih secara turun-temurun;
- Bahwa sebelum tahun 2020 tanah wiru tidak pernah digarap oleh pemerintah atau pihak lain selain masyarakat;
- Bahwa tanah wiru tidak pernah disewakan, adapun masyarakat yang menggarap tidak menyewa atau membayar sewa ke pemerintah desa, bahkan masyarakat yang tidak mempunyai sawah juga ikut menggarap di tanah wiru;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Kaimin, masyarakat tidak pernah diundang untuk menghadiri musyawarah aset desa Giriklopomulyo;
- Bahwa aset desa dikuasai oleh pamong desa;
- Bahwa tanah wiru merupakan tanah negara yang terbengkalai dan tidak pernah digarap oleh pemerintah desa;
- Bahwa Saksi Kaimin mengenal Wardai (Penggugat XV) yang merupakan salah satu penggarap dan pembuka lahan tanah wiru;
- Bahwa tanah yang digarap Sulawan (Penggugat I) berada di sebelah utara, tanah yang digarap Suwondo (Penggugat II) di sebelah barat, tanah yang digarap Sunarto di sebelah timur;
- Bahwa Saksi Kaimin tidak pernah melihat surat penguasaan (sporadik) dari Para Penggugat, namun Saksi Kaimin pernah melihat Surat Pernyataan batas tanah yang dimiliki oleh Para Penggugat;
- Bahwa Saksi Kaimin tidak mengetahui apakah hasil panen dari garapan tersebut diberikan kepada pemerintah desa atau tidak;
- Bahwa Saksi Kaimin tidak pernah melihat surat ganti rugi;

Halaman 77 dari 183 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Paidi merupakan ayah dari Sulawan (Penggugat I) yang diajak oleh Mbah Samo untuk menggarap;
- Bahwa para penggarap tanah wiru pernah memperbaiki jalan secara gotong royong, Saksi Kaimin juga ikut membantu;
- Bahwa Kisut Sumarno merupakan salah satu pembuka lahan yang merupakan mertua Sudarso (Penggugat III);
- Bahwa Mbah Suyono merupakan salah satu pembuka lahan;
- Bahwa luas tanah wiru adalah kurang lebih 9 (sembilan) hektar;
- Bahwa pada tahun 2019 terjadi banjir kemudian mengakibatkan Para Penggugat berhenti menggarap;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi Kaimin tersebut diatas, baik Penggugat maupun Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat III menyatakan akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

2. Saksi Sarto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Sarto tinggal di sekitar tanah wiru;
- Bahwa sejak 2 (dua) tahun yang lalu tanah wiru tidak digarap;
- Bahwa masyarakat yang menggarap tanah wiru antara lain Sulawan (Penggugat I), Suwondo (Penggugat II), Daryo (Penggugat VI), Sutiyo (Penggugat IV), Tugiwan (Penggugat XVII), Kartono (Penggugat IX), Kariman (Penggugat V), Kumala Sari (Penggugat XVIII), dan Ratmo (Penggugat XIX);
- Bahwa sepengetahuan Saksi Sarto para penggarap tanah wiru adalah sejumlah 40 (empat puluh) orang yang menggarap turun-temurun dari orang tuanya;
- Bahwa Gentur, Aji Wibowo, Aprizal, Pungut Jayusman, Sarimun, Ginanto, dan Mukhofa tidak pernah menggarap tanah wiru;
- Bahwa para penggarap telah menggarap tanah wiru selama lebih dari 20 (dua puluh) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada sengketa terkait dengan garapan tanah wiru meskipun bukan Para Penggugat yang menggarap awal;
- Bahwa selain Para Penggugat, Yadimin juga ikut menggarap tanah wiru yang mana tanah garapannya berbatasan dengan tanah garapan Sutiyo (Penggugat IV);
- Bahwa Saksi Sarto tidak mengetahui luas tanah wiru;
- Bahwa Saksi Sarto tidak menerima ganti kerugian dari bendungan margatiga;
- Bahwa Saksi Sarto tidak pernah mendengar tentang pengumuman ganti rugi di Balai Desa Giriklopomulyo;
- Bahwa Saksi Sarto kenal dengan Wardai (Penggugat XV) yang telah menggarap tanah wiru selama lebih dari 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa Saksi Sarto mengenal Rohmat tetapi tidak mengetahui apakah Rohmat menggarap tanah wiru atau tidak;
- Bahwa Saksi Sarto tidak mengetahui terkait dengan hasil penyewaan tanah untuk acara desa;
- Bahwa Saksi Sarto tidak mengetahui tanah wiru merupakan aset desa atau bukan;
- Bahwa Saksi Sarto mengenal Kassari, namun Saksi Sarto tidak mengetahui apakah Kassari menggarap tanah wiru atau tidak;
- Bahwa tanah tempat dibangun SMP 4 merupakan tanah aset desa;
- Bahwa Saksi Sarto tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan aset desa;
- Bahwa Saksi Sarto tidak mengetahui luas tanah desa bengkok serta siapa yang menguasai tanah bengkok;
- Bahwa tanah wiru dahulu merupakan rawa kemudian secara terus-menerus digarap dengan cara menanam padi;
- Bahwa Aji Wibowo merupakan sekretaris desa, sedangkan Afrizal, Pungut Jayusman dan Sarimun merupakan Kaur;

Halaman 79 dari 183 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Sarto tidak mengetahui jabatan Ginanto dan Edi Mustofa di Pemerintah Desa Giriklopomulyo;
- Bahwa Saksi Sarto mengenal Tulus Casmono yang merupakan mantan Kepala Desa, namun saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa Mbah Samo merupakan tetangga Saksi Sarto, adapun Mbah Samo merupakan orang tua dari salah satu penggarap yang telah menggarap sejak Saksi Sarto masih kecil;
- Bahwa garapan Mbah Samo diteruskan oleh anaknya yang bernama Sutiyo yang digarap sampai tahun 2020;
- Bahwa Yadimin menggarap tanah wiru sejak tahun 2023;
- Bahwa Mbah Samo merupakan salah satu pembuka lahan, yang mana selain Mbah Samo tersebut Mbah Usin juga membuka lahan bersama dengan tetua terdahulu;
- Bahwa batas-batas tanah wiru adalah sebelah utara berbatasan dengan sungai kecil berdekatan dengan tanah milik warga dusun Trimulyo, sebelah timur berbatasan dengan sungai berdekatan dengan tanah milik warga Trimulyo, sebelah selatan berbatasan dengan sungai berdekatan dengan tanah milik warga Trimulyo, dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Sidomulyo;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi Sarto tersebut diatas, baik Penggugat maupun Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat III menyatakan akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

3. Saksi Sujarwo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Sujarwo tinggal di Dusun VII;
- Bahwa jarak tanah wiru dengan rumah Saksi Sujarwo adalah kurang lebih 7 (tujuh) kilometer;
- Bahwa Saksi Sujarwo pernah ke tanah wiru karena lokasinya dekat dengan rumah Saksi Sujarwo;
- Bahwa orang tua Saksi Sujarwo bernama Samo;

Halaman 80 dari 183 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sdn



- Bahwa Pak Samo merupakan orang yang pertama membuka lahan tanah wiru, yaitu pada tahun 1966, yang kemudian sebagian dialihkan kepada orang lain, sebagian digarap sendiri oleh Pak Samo;
- Bahwa awalnya lahan dibuka karena warga ingin menanam padi tetapi tidak mempunyai lahan;
- Bahwa Pak Samo memiliki 7 (tujuh) orang anak, dan sampai sekarang masih ada yang menggarap yaitu Sutiyo (Penggugat IV) seluas setengah hektar;
- Bahwa Sulawan (Penggugat I), Suwondo (Penggugat II), Sudarso (Penggugat III), Kariman (Penggugat V), Daryo (Penggugat VI), Rusdi (Penggugat VII), Sulastris (Penggugat VIII), Kartono (Penggugat IX), Sukoyo (Penggugat X), Madari (Penggugat XI), Sarimi (Penggugat XII) dan para penggugat lainnya ikut menggarap di tanah rawa wiru akan tetapi 2 (dua) orang lagi yaitu Wiryadi (Penggugat XXVII) dan Radimin (Penggugat XXIX) Saksi Sujarwo tidak paham apakah pernah ikut menggarap juga atau tidak;
- Bahwa Gentur (Tergugat) tidak pernah menggarap di tanah wiru;
- Bahwa Aji Wibowo, Afrizal, Pungut Jayusman, Sarimun, Ginanto dan Mukofa tidak pernah ikut menggarap tanah wiru;
- Bahwa tanah yang di atasnya dibangun Puskesmas, Saksi Sujarwo tidak mengetahui proses pembelian tanahnya;
- Bahwa sejak awal tanah wiru dibuka, tidak pernah diurus oleh Pemerintah Desa;
- Bahwa pamong desa tidak pernah menggarap tanah wiru;
- Bahwa Saksi Sujarwo dengan bersama-sama Mbah Samo dan Sutiyo (Penggugat IV) pernah menggarap tanah wiru yaitu pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2003, pada saat itu Mbah Samo masih hidup;
- Bahwa pernah ditarik iuran yang digunakan untuk lingkungan dan kepentingan membangun puskesmas, namun Saksi Sujarwo tidak ingat berapa jumlah iuran yang harus dibayarkan;

Halaman 81 dari 183 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sdn



- Bahwa Saksi Sujarwo tidak pernah mendengar tentang sewa menyewa tanah garapan;
- Bahwa Saksi Sujarwo tinggal di Jemanten selama 19 tahun;
- Bahwa Saksi Sujarwo tinggal di Giriklopomulyo sejak tahun 1995;
- Bahwa Saksi Sujarwo tidak mengetahui luasnya garapan tanah yang digarap oleh para Penggugat;
- Bahwa Saksi Sujarwo memberikan iuran selama menggarap hanya sekali;
- Bahwa Parwati dan Pak Man (pakde saksi sujarwo) ikut membayar iuran tetapi tidak menggarap lahan;
- Bahwa Saksi Sujarwo kenal dengan Wardai dan Saksi Sujarwo kurang paham apakah Wardai ikut juga menggarap atau tidak;
- Bahwa Saksi Sujarwo pernah mendengar dari Mbah Turah hasil dari iuran dipergunakan untuk membeli tanah puskesdes dan perbaikan jalan di desa;
- Bahwa Saksi Sujarwo tidak paham prosedur ganti rugi dampak bendungan marga tiga;
- Bahwa Sutiyo lebih dulu menggarap tanah wiru dibandingkan Saksi Sujarwo;
- Bahwa Mbah Turah pernah menggarap tetapi saksi Sujarwo tidak mengetahui mendapatkan dari siapa garapannya;
- Bahwa batas tanah rawa wiru sebelah Timur berbatasan dengan tanah Radimin tidak ada jalan, sebelah Barat berbatasan dengan tanah Hadi Sutejo, sebelah Selatan berbatasan dengan sungai dan sebelah Utara berbatasan dengan tanah Kumala Sari dan Dariyo;
- Bahwa pihak pemdes tidak ada yang memberi formulir tanda bukti sebagai penggarap;
- Bahwa berdasarkan cerita Mbah Samo iuran dimintai tetapi saksi sujarwo tidak ingat pada tahun berapa;

Halaman 82 dari 183 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sdn



- Bahwa selain Sutiyo ada orang lain yang menggarap tanah rawa wiru sebagian secara turun temurun dan sebagian lagi ada yang mengganti;
- Bahwa Mbah Samo tanahnya tidak diganti dengan orang lain karena dilanjutin garap oleh anaknya sendiri;
- Bahwa Subiyanto mengganti tanah dengan uang yaitu tanah Suyono yang di dapat dari Mbah Turah;
- Bahwa saksi sujarwo tidak mengetahui tahun berapa Subiyanto mengganti tanah Suyono dengan uang;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi Sujarwo tersebut diatas, baik Penggugat maupun Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat III menyatakan akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

4. Saksi Asmu'i, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Asmu'i tinggal di Dusun VII;
- Bahwa Gentur (Tergugat) tidak pernah menggarap tanah wiru;
- Bahwa Aji Wibowo, Aprizal, Pungut Jayusman, Sariman, Ginanto dan Mukofa tidak pernah ikut menggarap tanah wiru;
- Bahwa Saksi Asmu'i pada periode almarhum Syukur pernah menjadi ketua pengurus penggarap tanah rawa wiru;
- Bahwa Saksi Asmu'i ditunjuk oleh para penggarap untuk menjadi ketua penggarap tanah wiru;
- Bahwa Saksi Asmu'i tidak mengetahui adanya iuran yang digunakan untuk membuat puskesdes;
- Bahwa warga lain selain penggarap juga membayar iuran seikhlasnya;
- Bahwa iuran tanah wiru tidak masuk ke dalam APBD Pemerintah Desa, karena uang iuran dipakai untuk pembangunan fasilitas bersama;
- Bahwa rawa wiru bukan merupakan aset desa karena tidak memiliki surat dari pemdes dan juga tidak memiliki surat keterangan tanah apalagi sertifikat;

Halaman 83 dari 183 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Saksi Asmu'i, ketua penggarap tanah wiru adalah Pak Turah;
- Bahwa Saksi Asmu'i tidak mengetahui siapa penggarap tanah rawa wiru sekarang karena dulu tanah rawa wiru dibuka sempat di tutup lalu dibuka lagi;
- Bahwa pamong desa belum pernah menggarap tanah rawa wiru, murni yang menggarap masyarakat yang mau menggarap saja;
- Bahwa yang Saksi Asmu'i ketahui tanaman padi yang mayoritas ditanam, selain itu tidak ada termasuk jagung tidak ditanam;
- Bahwa besaran iuran tanah wiru menyesuaikan hasil panen;
- Bahwa penggarap tanah rawa wiru ada 40 orang
- Bahwa Saksi Asmu'i kenal dengan Wardai dan pernah ikut menggarap;
- Bahwa Saksi Asmu'i tidak pernah menggarap tetapi berdasarkan permufakatan para penggarap makanya Saksi Asmu'i ditunjuk sebagai ketua para penggarap tanah rawa wiru
- Bahwa pada saat periode Syukur satu kali menarik iuran;
- Bahwa Saksi Asmu'i kenal dengan saksi Sujarwo tapi tidak ikut menggarap diatas tahun 2010;
- Bahwa sistemnya bila ada warga lain yang akan menggarap di tanah wiru maka hanya mengganti biaya tenaga ketika awal membuka lahan garapan kepada orang yang awal membuka lahan;
- Bahwa uang iuran tersebut diberikan kepada bendahara penggarap yaitu Marjuni yang sekarang bernama Sulis;
- Bahwa selaku mewakili penggarap Saksi Asmu'i selalu berkoordinasi dengan Pak Syukur;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi Asmu'i tersebut diatas, baik Penggugat maupun Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat III menyatakan akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

Menimbang bahwa Penggugat tidak mengajukan Ahli;

Halaman 84 dari 183 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Aset Milik Desa tanggal 5 Desember 2000 yang ditandatangani oleh Tulus Casmono selaku Kepala Desa Giriklopomulyo, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Penguasaan Aset Desa tanggal 01 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Gentur Purnawirawan, S.E., selaku Kepala Desa Giriklopomulyo, berikut dokumen lampiran, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor 593/2009/079/2019 tanggal 16 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Gentur Purna Wirawan, S.E., selaku Kepala Desa Giriklopomulyo, berikut lampiran, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Tanah tanggal 02 Desember 2000, diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi sesuai asli Buku Inventaris Aset Desa Giriklopomulyo Tahun 2000 tanggal 15 Desember 2000, diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi sesuai asli Surat Nomor 474.4/2009/012/2015 tanggal 28 Agustus 2015 hal: Sewa Tanah Desa, ditandatangani oleh G P Wirawan, S.E., selaku Kepala Desa Giriklopomulyo, diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi sesuai fotokopi Surat nomor: 593/2009/21/2010 tanggal 10 Juni 2010 perihal : Pemberitahuan kepada Bp. Daldiri, yang ditandatangani oleh Sukur selaku Kepala Desa Giriklopomulyo, diberi tanda bukti T-7;
8. Fotokopi sesuai fotokopi Berita Acara Musyawarah Garapan Tanah Wiru (Kas Desa) tanggal 29 tahun 2007 yang ditandatangani oleh Taufik (Kepala Dusun VII), Turah (Ketua Pengelola Tanah Wiru), Suroto (Kepala Desa Giriklopomulyo), dan Hi. Tukiran (Ketua BPD Giriklopomulyo), diberi tanda bukti T-8;
9. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan tanggal 21 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mulyadi Bin Darsiyan, diberi tanda bukti T-9;

Halaman 85 dari 183 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan tanggal 21 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wartono, diberi tanda bukti T-10;

11. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan tanggal 21 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rohmat, diberi tanda bukti T-11;

Menimbang, bahwa bukti surat T-1 sampai dengan T-11 semuanya bermaterai cukup sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Mulyadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Mulyadi lahir di Giriklopomulyo;
- Bahwa tanah wiru berada di Giriklopomulyo;
- Bahwa Saksi Mulyadi memiliki tanah yang berbatasan dengan tanah wiru, yaitu pada tahun 2010 dari Mawar yang luasnya 1275 m sebanyak 4 (empat) rantai, yang mana tanah tersebut terletak di Dusun VII;
- Bahwa tanah milik Saksi Mulyadi sebelah timur berbatasan dengan tanah desa, bagian selatan berbatasan dengan tanah Sunarto, dan bagian barat berbatasan dengan tanah Madari;
- Bahwa tanah milik Saksi Mulyadi tersebut ditanami padi;
- Bahwa Puskesmas bertempat di Dusun VI;
- Bahwa tanah Puskesmas tersebut awalnya merupakan tanah milik Sodikin yang dibeli oleh Pemerintah Desa Giriklopomulyo;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli tanah tempat Puskesmas dibangun adalah uang hasil sewa tanah wiru;
- Bahwa Saksi Mulyadi mengenal Pak Turah, namun saat ini Pak Turah sudah meninggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pak Turah merupakan pamong desa yang dulu sebagai koordinasi sewa tanah wiru;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Mulyadi tanah wiru tersebut merupakan tanah desa;
- Bahwa Saksi Mulyadi mengenal Aji Wibowo, namun Saksi Mulyadi tidak mengetahui Aji Wibowo pernah menggarap tanah wiru atau tidak;
- Bahwa Saksi mengenal Afrizal, Pungut Jayusman, Sarimun, Ginanto, Mustofa dan Gentur (Tergugat);
- Bahwa Gentur (Tergugat) tidak pernah menggarap tanah wiru;
- Bahwa pada tahun 2022 tanah wiru ditanami singkong. Luas tanah yang seperempat ditanami singkong dan belum panen karena terkena banjir, akhirnya daunnya diambil untuk pakan ternak;
- Bahwa saat ini tidak ada warga yang menggarap tanah wiru;
- Bahwa tanah milik Saksi Mulyadi yang dibeli dari Mawarni pada tahun 2010 namun Akta Jual Beli terhadap tanah tersebut adalah pada tahun 2018, dikarenakan Saksi Mulyadi berada di perantauan dan disuruh oleh pamong desa untuk membuat Akta Jual Beli di tahun 2018 tersebut;
- Bahwa Saksi Mulyadi menerima ganti rugi dampak bendungan Margatiga namun Saksi Mulyadi tidak ingat nominal ganti ruginya;
- Bahwa sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2020 tanah milik Saksi digarap oleh bapak Saksi Mulyadi dikarenakan Saksi Mulyadi berada di perantauan;
- Bahwa pada saat pembuatan Akta Jual Beli tanah milik Saksi Mulyadi tersebut BPN pernah datang ke tanah Saksi Mulyadi untuk melihat batas tanah;
- Bahwa luas tanah wiru adalah sekira 8 (delapan) hektar dalam satu hamparan, Saksi Mulyadi mengetahui hal tersebut berdasarkan cerita dari orang tua Saksi Mulyadi;
- Bahwa orang tua Saksi Mulyadi bernama Darsiah dan telah meninggal pada tahun 2018;

Halaman 87 dari 183 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil sewa tanah wiru disetor ke kades dan digunakan untuk membeli tanah tempat Puskesmas dibangun;
- Bahwa Saksi Mulyadi tidak pernah melihat surat sewa menyewa tanah wiru, melainkan hanya mendengar dari masyarakat desa yang menggarap tanah wiru yaitu Mbah Karno yang meninggal tahun 2017;
- Bahwa Saksi Mulyadi pulang merantau pada tahun 2015, sedangkan AJB dibuat pada tahun 2018;
- Bahwa Saksi Mulyadi tidak ingat NIB tanah milik Saksi Mulyadi;
- Bahwa Akta Jual Beli tanah milik Saksi Mulyadi tersebut dibuat pada saat Kepala Desa Giriklopomulyo dijabat oleh Casmono, namun Saksi Mulyadi tidak mengetahui apakah terdapat tanda tangan Casmono atau tidak;
- Bahwa tanah milik Saksi Mulyadi dibeli dari Mawarni dengan cara membayar sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tahun 2013 di Wates;
- Bahwa setelah membeli tanah tersebut Saksi Mulyadi mendapatkan surat transaksi jual beli dan tanda tangan bapak Bayan pada tahun 2013 yaitu surat pelunasan;
- Bahwa alasan Saksi Mulyadi baru membuat AJB pada tahun 2018 adalah dikarenakan Saksi Mulyadi belum memiliki uang;
- Bahwa pada saat pembuatan AJB, selain Saksi Mulyadi, Ilfal Suparyan dan Mawarni juga turut hadir di Notaris;
- Bahwa Gentur (Tergugat) tidak hadir di Notaris saat pembuatan AJB milik Saksi Mulyadi;
- Bahwa yang disebut sebagai tanah desa selain tanah wiru adalah tanah bengkok, yang mana Saksi Mulyadi mengetahui hal tersebut berdasarkan cerita dari orang lain;
- Bahwa Darsiah dan Mbah Samo termasuk dalam sesepuh awal yang menggarap tanah wiru, yang mana Darsiah dan Mbah Samo telah meninggal dunia;

Halaman 88 dari 183 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tanah wiru disebut sebagai tanah desa sejak jaman Kepala Desa dijabat oleh Pah Muhammad yaitu sekira tahun 1970-an, Saksi Mulyadi mengetahui hal tersebut berdasarkan cerita dari sesepuh termasuk orang tua Saksi;
- Bahwa pada saat membuka tanah wiru, Kepala Desa memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk membuka tanah pertama, yang mana akan diberikan bonus menggarap selama 3 (tiga) tahun, namun selanjutnya diberlakukan bagi hasil sejumlah 2/3 (dua per tiga) dari hasil panen untuk pemerintah desa;
- Bahwa tanah wiru digarap atas perintah dari pamong desa;
Menimbang bahwa atas keterangan Saksi Mulyadi tersebut diatas, baik Penggugat maupun Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat III menyatakan akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

2. Saksi Dr. Tukiran, M.Pd.I., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 1990 sampai dengan tahun 2009 Saksi Dr. Tukiran, M.Pd.I telah bekerja di Pemerintah Desa Giriklopomulyo sebagai Ketua BPD;
- Bahwa saat ini Saksi Dr. Tukiran, M.Pd.I tidak bekerja di Pemerintah Desa Giriklopomulyo;
- Bahwa tanah wiru terletak di Dusun VII;
- Bahwa luas tanah wiru adalah sekira 8 (delapan) sampai dengan 9 (sembilan) hektar;
- Bahwa tanah wiru tersebut dulu disebut sebagai tanah bengkok dan merupakan milik pemerintah Desa Giriklopomulyo;
- Bahwa pada saat Saksi Dr. Tukiran, M.Pd.I menjadi Ketua BPD, sepetiga hasil panen disetor ke Pemerintah Desa yang selanjutnya dipergunakan untuk kemandirian masyarakat desa, contohnya ketika akan memperingati 17 Agustus maka dana akan digunakan untuk membersihkan lingkungan desa;
- Bahwa sering dilakukan musyawarah desa yang dihadiri oleh warga berkaitan dengan sewa menyewa tanah desa, yang mana



musyawarah tersebut pernah dilakukan di rumah Saksi Dr. Tukiran, M.Pd.I;

- Bahwa saat Pak Turah menjabat sebagai pamong desa, Saksi Dr. Tukiran, M.Pd.I pernah diberikan amanat untuk memegang hasil sewa menyewa, kemudian dikumpulkan di balai desa, dan berdasarkan hasil musyawarah hasil sewa tersebut digunakan untuk membeli sebidang tanah yang digunakan untuk membangun puskesmas yang disetujui oleh forum dan disepakati oleh penjualnya bahwa puskesmas digunakan untuk mengobati masyarakat yang sakit;
- Bahwa tanah tempat puskesmas dibeli dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Kepala Desa bertugas menyelamatkan aset desa selama menjabat;
- Bahwa Saksi Dr. Tukiran, M.Pd.I tidak mengetahui apakah aset desa masuk ke anggaran desa atau tidak;
- Bahwa Saksi Dr. Tukiran, M.Pd.I tidak mengetahui apakah tanah bengkok mempunyai surat atau tidak;
- Bahwa Saksi Dr. Tukiran, M.Pd.I tidak mengetahui mengenai asal-usul tanah bengkok dikarenakan Saksi Dr. Tukiran, M.Pd.I berasal dari luar Giriklopomulyo;
- Bahwa Saksi Dr. Tukiran, M.Pd.I pertama kali ke tanah wiru adalah pada tahun 1995, dikarenakan diajak oleh Mario sebagai Ketua BPD untuk melihat tanah wiru;
- Bahwa Pak Turah pernah menggarap tanah wiru;
- Bahwa pada tahun 2017 berdasarkan hasil musyawarah ada kesadaran dari warga yang menggarap tanah wiru untuk mengantarkan bagi hasil berupa uang yang kemudian digunakan untuk kepentingan masyarakat;
- Bahwa surat perjanjian sewa menyewa tanah wiru dipegang oleh Pak Suroto;

Halaman 90 dari 183 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sdn



- Bahwa surat sewa menyewa ditandatangani oleh pamong desa dan penggarap;
- Bahwa Saksi Dr. Tukiran, M.Pd.I terakhir ke tanah wiru adalah sebulan yang lalu untuk melihat tanah, namun menemukan banyak ular besar dan rumput yang tumbuh digunakan untuk pakan sapi;
- Bahwa Saksi Dr. Tukiran, M.Pd.I tidak mengetahui apakah tanah wiru digarap oleh pamong desa atau tidak;
- Bahwa tidak ada ketentuan mengenai periode penggarapan tanah wiru oleh penggarap;
- Bahwa warga menyebut aset desa adalah tanah desa;
- Bahwa kepemilikan dan penguasaan tanah desa berada di Kepala Desa;
- Bahwa Saksi Dr. Tukiran, M.Pd.I tidak pernah mendengar bahwa tanah wiru adalah tanah kolonisasi;
- Bahwa sejak awal Saksi Dr. Tukiran, M.Pd.I datang ke Giriklopomulyo sampai dengan terakhir digarap, para penggarap sudah banyak berganti;
- Bahwa Saksi Dr. Tukiran, M.Pd.I tidak mengetahui orang pertama yang menggarap tanah wiru;
- Bahwa apabila yang menggarap meninggal dunia maka tanah garapannya akan dialihkan ke anaknya atau dialihkan kepada orang yang ekonominya rendah;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi Dr. Tukiran, M.Pd.I tersebut diatas, baik Penggugat maupun Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat III menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

3. Saksi Sodikin P, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Sodikin P tinggal di Giriklopomulyo sejak kecil;
- Bahwa Saksi Sodikin P memiliki tanah di dekat tanah wiru;
- Bahwa tanah wiru merupakan tanah desa dikarenakan tanah tersebut dibagi-bagi ke warga dan setiap tahun pemerintah desa



meminta iuran setiap panennya untuk membeli tanah yang saat ini dibangun Puskesmas;

- Bahwa Saksi Sodikin P pernah menjual tanah ke pemerintah desa pada tahun 2007 yang luasnya lebar 11 (sebelas) meter dan panjang 30 (tiga puluh) meter dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa uang pembayaran tanah diserahkan oleh Pak Turah selaku pamong desa dan Casmono kepada Saksi Sodikin P secara langsung;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli tanah milik Saksi Sodikin P diperoleh dari warga yang mengelola/menggarap tanah wiru;
- Bahwa saat ini di atas tanah tersebut dibangun Puskesmas;
- Bahwa Saksi Sodikin P tidak mengetahui pembangunan Puskesmas menggunakan uang milik siapa;
- Bahwa Saksi Sodikin P tidak mengetahui tanah wiru dibuka untuk digarap pada tahun berapa;
- Bahwa Saksi Sodikin P tidak mengetahui apakah Para Penggugat pernah menggarap tanah wiru atau tidak dikarenakan Saksi Sodikin P merantau;
- Bahwa luas tanah wiru adalah 8 (delapan) hektar;
- Bahwa Saksi Sodikin P tidak pernah melihat Gentur (Tergugat) menggarap tanah wiru;
- Bahwa Saksi Sodikin P pernah bekerja sebagai Poldes;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Pak Bayan dan Pak Falal harga sewa menyewa tanah wiru adalah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi Sodikin P tersebut diatas, baik Penggugat maupun Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

4. Saksi Wartono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 92 dari 183 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah wiru terletak di Dusun VII;
- Bahwa awalnya pada tahun 1970 pada saat Kepala Desa dijabat oleh Muhammad, Kepala Desa memberikan informasi kepada warga bahwa bagi warga yang mau mengelola tanah wiru, maka diminta untuk menyumbang selama 3 (tiga) tahun dan bagi hasil sebanyak 2/3 (dua pertiga) dengan hitungan sebanyak 1/3 (sepertiga) diberikan ke Kepala Desa;
- Bahwa Saksi Wartono mengelola tanah wiru seluas setengah hektar;
- Bahwa Saksi Wartono terakhir menggarap tanah wiru pada tahun 1994 karena tanah wiru yang digarap oleh Saksi Wartono harus dikembalikan ke pemerintah desa;
- Bahwa Puskesmas dibangun diatas tanah yang dibeli dari Sodikin yang kemudian dibeli oleh Pemerintah Desa;
- Bahwa sejak dahulu tanah wiru merupakan tanah desa;
- Bahwa yang membuka lahan garapan di tanah wiru adalah Sarman, Yanmisri, Samo, Suwaji, Mbah Usin, Mbah Kasir, Daim dan Parijo;
- Bahwa Sudarso (Penggugat III) ikut menggarap tanah wiru;
- Bahwa Saksi Wartono tidak mengetahui apakah Dariyo dan Aji Wibowo ikut menggarap atau tidak;
- Bahwa selama Saksi Wartono menggarap tanah wiru sistem pembagian hasil adalah pembagian panen;
- Bahwa saksi Wartono tidak mengetahui sistem sewanya ada perjanjian tertulis atau tidak;
- Bahwa awalnya Munadi yang merupakan bapak dari saksi Wartono yang membuka lahan berbarengan dengan para sesepuh terdahulu;
- Bahwa saksi Wartono mengenal Paidi yang merupakan mertua Sulawan (Penggugat I) yang kemudian saksi Wartono ikut membantu menggarap tanah selagi bapak saksi Wartono belum meninggal yang

Halaman 93 dari 183 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian tanah garapan milik bapak saksi Wartono diteruskan oleh saksi Wartono ketika sudah meninggal;

- Bahwa saksi kenal dengan Mbah Usin dan tidak mengetahui ada hubungan apa dengan Sumarno;
- Bahwa Kisut Sumarto bukan merupakan keluarga Mbah Samo;
- Bahwa antara Pak Sukoyo dan Kadiman tidak ada hubungan;
- Bahwa Saksi Wartono tidak mengetahui cara pindah garapan dari penggarap yang satu ke penggarap yang lain;
- Bahwa apabila penggarap berganti tidak ada laporan ke pemerintah desa;
- Bahwa pada saat Saksi Wartono menggarap tanah wiru saksi Wartono membayar ke Kepala Desa setiap panen;
- Bahwa panen dalam setahun tidak pasti berapa kali;
- Bahwa Saksi Wartono menggarap tanah wiru dengan menanam padi;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi Wartono tersebut diatas, baik Penggugat maupun Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III menyatakan akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

5. Saksi Rohmat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tanah wiru berada di Dusun VII;
- Bahwa Saksi Rohmat mempunyai tanah di tanah wiru dengan luas seperempat hektar;
- Bahwa Saksi Rohmat menggarap tanah wiru sejak tahun 2005;
- Bahwa pada saat Saksi Rohmat menggarap, dikenakan biaya dalam bentuk uang untuk satu tahun bayar sewa yaitu sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk luas seperempat hektar;
- Bahwa uang sewa tersebut diserahkan kepada Pak Turah, namun tidak ada tanda terima;
- Bahwa Saksi Rohmat mengenal Wardai;
- Bahwa Wardai tidak memiliki lahan garapan di tanah wiru;



- Bahwa Saksi Rohmat menggarap tanah wiru sejak tahun 2005 sampai dengan tanah wiru terkena dampak bendungan marga tiga, dan sekarang Saksi Rohmat tidak mengetahui tanah garapan tersebut dialihkan kepada siapa;
- Bahwa Puskesmas terletak di Dusun VI, yang mana tanah tempat Puskesmas dibangun awalnya adalah milik Sodikin yang kemudian dibeli oleh Pemerintah Desa;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli tanah tersebut adalah uang hasil sewa menyewa tanah wiru, karena hal tersebut diumumkan di balai desa;
- Bahwa saksi Rohmat tidak mengetahui berapa jumlah uang yang terkumpul untuk membeli tanah puskesmas;
- Bahwa Saksi Rohmat mengenal Pak Turah yaitu Pamong Desa, yang pernah ditugaskan untuk mengelola uang hasil sewa menyewa tanah wiru;
- Bahwa Wardai tidak pernah ikut menggarap tanah wiru;
- Bahwa saksi Rohmat tidak mendaftarkan tanah garapannya sebagai penerima ganti rugi dampak bendungan marga tiga karena tanah saksi Rohmat merupakan tanah hak desa;
- Bahwa tanah wiru merupakan tanah desa karena dikelola oleh Kepala Desa;
- Bahwa Saksi Rohmat tidak mengetahui sebelum tahun 2005 tanah siapa yang menggarap tanah tersebut;
- Bahwa tanah garapan milik Saksi Rohmat bersebelahan dengan tanah garapan milik Sulastri, Paimin dan Rusdi;
- Bahwa Gentur (Tergugat) tidak pernah ikut menggarap tanah wiru;
- Bahwa Saksi Rohmat tidak mengenal Aji Wibowo, Aprizal, Pungut Jayusman, Sarimin, Ginanto dan Mukofa;
- Bahwa puskesmas dibangun pada jaman Kepala Desa dijabat oleh Casmono dan selesai puskesmas dibangun tetap ditarik uang sewa menyewa karena status sewa tanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Buwang membayar sewa menyewa garapan tanah wiru;
- Bahwa awalnya sewa tanah sebesar 100 ribu dan sempat naik lalu setelah Lurah diganti menjadi Pak Sukur dinaikan menjadi 300 ribu;
- Bahwa kenaikan harga sewa tersebut diumumkan lewat masyarakat dari mulut ke mulut dan pengumuman tidak ada ditempelkan pada papan pengumuman di balai desa;
- Bahwa tidak ada kwitansi pembayaran sewa menyewa;
- Bahwa apabila penggarap tidak membayar maka akan terus ditagih oleh pemdes;
- Bahwa saksi Rohmat bisa menggarap tanah wiru dengan cara saksi Rohmat mengganti rugi kepada pembuka tanah awal tetapi kepada Buwang saksi Rohmat hanya mengganti 1 juta yang mana tanah dalam keadaan kosong;
- Bahwa bila ada pergantian penggarap maka dilaporkan ke desa bersama sama dengan penggarap yang baru;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi Rohmat tersebut diatas, baik Penggugat maupun Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III menyatakan akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

Menimbang bahwa Turut Tergugat I untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai fotokopi Akta Jual Beli Nomor 1516/G.Klopomulyo/2018 tanggal 3 April 2018 yang ditandatangani oleh Mawarni dengan persetujuan adiknya yaitu Edi Mustofa selaku pihak pertama, Mulyadi selaku pihak kedua, Gentur Purnawirawan, SE dan Ikfal Supalal masing-masing sebagai Saksi, dan Arief Hamidi Budi Santoso selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, berikut lampiran, diberi tanda bukti TT.1-1;
2. Fotokopi sesuai fotokopi Akta Jual Beli Nomor 1440/G.Klopomulyo/2016 tanggal 16 Februari 2016 ditandatangani oleh Hadi Sutejo dengan persetujuan istrinya yaitu Suprihatin selaku pihak

Halaman 96 dari 183 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertama, Pauzan selaku pihak kedua, Gentur Purnawirawan, SE dan Edi Mustofa masing-masing sebagai Saksi, dan Arief Hamidi Budi Santoso selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, berikut lampiran, diberi tanda bukti TT.1-2;

3. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan tanggal 14 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sodikin P Bin Radi, diberi tanda bukti TT.1-3;

4. Fotokopi sesuai asli Inventaris Aset Desa Giriklopomulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019, yang ditandatangani oleh Aji Wibowo, SE Sekretaris Desa selaku Pembantu Pengelola Barang Milik Desa dan Pungut Jayusman selaku Petugas/Pengurus Barang Milik Desa, tanggal 31 Desember 2019, diberi tanda bukti TT.1-4;

5. Fotokopi sesuai asli Berita Acara Musyawarah Menertibkan Kembali Aset-Aset Desa Giriklopomulyo tanggal 16 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Gentur Purnawirawan, S.E. selaku Kepala Desa Giriklopomulyo dan Misi Nayoko selaku Ketua BPD Desa Giriklopomulyo, diberi tanda bukti TT.1-5;

6. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/2009/075/2024 atas nama Kasdari tanggal 28 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Gentur Purna Wirawan, S.E. selaku Kepala Desa Giriklopomulyo, berikut lampiran, diberi tanda bukti TT.1-6;

Menimbang, bahwa bukti surat TT.1-1 sampai dengan TT.1-6 semuanya bermaterai cukup sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Turut Tergugat I telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Eliyo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Eliyo merupakan asli kelahiran Giriklopomulyo;
- Bahwa Saksi Eliyo tinggal di Dusun VII;

Halaman 97 dari 183 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah wiru luasnya 8 (delapan) hektar;
- Bahwa Kasdari merupakan ayah kandung Saksi Eliyo;
- Bahwa Kasdari lahir pada tahun 1940 dan meninggal pada tahun 1997;
- Bahwa Kasdari mulai menggarap tanah rawa wiru sejak tahun 1970 sampai tahun 1992;
- Bahwa Kasdari awal menggarap sejak lurah Ahmad sampai lurah Kasmuri;
- Bahwa sistem waktu menggarap pada saat awal buka yaitu gratis setahun, kemudian dilanjutkan bagi hasil;
- Bahwa saksi Eliyo mengetahui Kasdari pernah menuntut tanah yang di garapnya untuk menjadi tanah pribadi tahun 1991;
- Bahwa Ayah Kandung saksi Eliyo pernah garap tanah untuk menjadi aset pribadi tapi tidak berhasil akhirnya tanah yang digarap menjadi aset desa, dan kemudian diberikan kepada Kepala Desa;
- Bahwa saksi sering membantu orang tua menggarap tanah wiru sejak SMP;
- Bahwa Puskesmas berada di Dusun VI;
- Bahwa saksi Eliyo mengetahui tanah puskesmas tersebut milik desa dan saksi Eliyo mengetahui jual belinya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Eliyo uang untuk membeli tanah puskesmas dari hasil sewa tanah rawa wiru
- Bahwa Bapak saksi Eliyo membuka garapan tahun 1970 sampai dengan tahun 1992 karena saksi sering membantu dan mendengar cerita orang tua;
- Bahwa orang tua saksi Eliyo membuka lahan kurang lebih 1,5 ha;
- Bahwa orang tua saksi Eliyo membuka sendiri karena dari kepala desa menghimbau siapa yang mau membuka lahan dipersilahkan;
- Bahwa status tanah wiru adalah tanah desa;

Halaman 98 dari 183 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari tahun 1992 tidak menggarap lagi karena orang tua saksi Eliyo berupaya tanah garapan menjadi hak milik tetapi tidak berhasil dan diserahkan ke kepala desa dan juga karena capek faktor usia akhirnya tanah tersebut digarap oleh Pak Karto;
- Bahwa ada ketentuan awal sewa pertama bayar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sejak tahun 2000 dibayar setahun sekali dan uangnya masuk ke kas desa;
- Bahwa Saksi Eliyo tidak pernah melihat APBD desa;
- Bahwa sewa bagi hasil diberikan dalam bentuk gabah dan ditimbang di lokasi;
- Bahwa yang awal menggarap tanah wiru adalah mbah samo;
- Bahwa Saksi Eliyo mengenal Aji Wibowo dan Pungut Jayusman;
- Bahwa Aji Wibowo dan Pungut Jayusman tidak pernah ikut menggarap;
- Bahwa Saksi Eliyo mengenal Gentur (Tergugat);
- Bahwa Gentur (Tergugat) tidak pernah ikut menggarap;
- Bahwa tanaman yang ditanam di tanah rawa wiru yaitu padi dan tidak bisa ditanam jagung dan singkong karena rawa;
- Bahwa saksi Eliyo terakhir ke lokasi tanah rawa wiru tahun 1992 dan tidak pernah lagi sampai sekarang
- Bahwa selama menggarap dari tahun 1973 sampai tahun 1992 tiap tahun membayar uang sewa;
- Bahwa puskesmas dibuat tahun 2007;
- Bahwa saksi mengetahui dari pamong desa tanah puskesmas di beli dari uang hasil sewa tanah dan mendengar cerita dari orang lain kalau pernah di umumkan di balai desa;
- Bahwa dari tahun 2000 sewa dibayar sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu) pertahun, saksi Eliyo mengetahui karena saksi Eliyo yang memegang uang sewa selaku bendahara yang ditunjuk oleh kepala desa yaitu pak Casmono;

Halaman 99 dari 183 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sdn



- Bahwa uang sewa tersebut ditarik dengan cara Saksi Eliyo datang dari rumah ke rumah di Dusun VI dan Dusun VII;
- Bahwa Saksi Eliyo mengetahui nama-nama yang akan ditarik uang sewa dikarenakan Saksi Eliyo diberi penjelasan secara lisan terkait dengan daftar nama yang akan ditarik uang sewa yaitu sebanyak 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa salah satu penggarap adalah Mbah Samo;
- Bahwa Mbah Karto adalah salah satu warga yang ditarik uang sewa;
- Bahwa uang sewa yang telah ditarik langsung diserahkan kepada Pak Casmono;
- Bahwa adapun sistem bagi hasil diterapkan dengan cara bagi hasil di bagi menjadi tiga, misal dapat tiga kuintal, satu kuintal untuk desa dan dua kuintalnya untuk penggarap;
- Bahwa bapak Kasdari termasuk orang pertama yang ikut menggarap dan saksi Eliyo ikut membantu, yang mana pada saat itu Pak Ahmad menjabat sebagai lurah;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi Eliyo tersebut diatas, baik Penggugat maupun Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III menyatakan akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

Menimbang bahwa Turut Tergugat II untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai fotokopi Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/18/B.06/HK/2020 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Bendungan Margatiga, diberi tanda bukti TT.2-1;
2. Fotokopi sesuai fotokopi Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung Nomor: 80/Kep-18.500/PT/III/2020 tentang Penugasan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan Bendungan Margatiga, diberi tanda bukti TT.2-2;
3. Fotokopi sesuai fotokopi Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur Nomor: 54/SK-19.07.AT.02.03/VII/2020

Halaman 100 dari 183 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sdn



tentang Susunan Keanggotaan Pelaksana dan Sekretariat Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Margatiga, diberi tanda bukti TT2-3;

4. Fotokopi sesuai fotokopi Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur Nomor: 55/SK-18.07.AT.02.03/VII/200 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pelaksana Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Margatiga, diberi tanda bukti TT.2-4;

5. Fotokopi sesuai fotokopi Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur Nomor: 69/SK-18.07.AT.02.03/VIII/2020 tentang Perubahan Kesatu Susunan Keanggotaan Pelaksana dan Sekretariat Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Margatiga Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2020, diberi tanda bukti TT.2-5;

6. Fotokopi sesuai fotokopi Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Nomor: 68/SK-18.07.AT.02.03/VIII/2020 tentang Perubahan Kesatu Pembentukan Satuan Tugas Pelaksana Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Margatiga Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2020, diberi tanda bukti TT2-6;

7. Fotokopi sesuai fotokopi Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Nomor: 78/SK-18.07.AT.02.03/IV/2021 tentang Perubahan Ketiga Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur Nomor: 49/SK-18.07.AT.02.03/IV/2021 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Pelaksana Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bendungan Margatiga Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021, diberi tanda bukti TT.2-7;

8. Fotokopi sesuai fotokopi Berita Acara Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Data Fisik Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (Peta Bidang Tanah) Nomor: 579/AT.02.02.18.07/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah, Aan Rosmana, S.SiT., M.M.,

Halaman 101 dari 183 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sdn



M.H., selaku yang menerima, serta Ketua Satgas A Tim I Darwin Aryadinata, S.H., dan Ketua Satgas A Tim II Rian Riwiseto Ridanaji, AMd., masing-masing selaku yang menyerahkan, diberi tanda bukti TT.2-8;

9. Fotokopi sesuai fotokopi Berita Acara Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Data Pihak Yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah (Daftar Nominatif) Nomor:580/AT.02.02.18.07/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021, yang ditandatangani oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah, Aan Rosmana, S.SiT., M.M., M.H., selaku yang menerima, serta Ketua Satgas B Tim I Hari Bambang Stiyono dan Ketua Satgas B Tim II Haikal Hardiansyah, S.H.,M.H., masing-masing selaku yang menyerahkan, diberi tanda bukti TT.2-9;

10. Fotokopi sesuai fotokopi Pengumuman Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Peta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Pembangunan Bendungan Margatiga (Pasal 60 Oeraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012) Nomor : 58/AT.02.02.18.07/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021, diberi tanda bukti TT.2.10;

11. Fotokopi sesuai asli Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Bendungan Margatiga Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung TA 2021, Pasca Pengumuman Pengadaan Tanah Bendungan Margatiga Tahap II Nomor: AT.02.02/834-18.07/VIII/2021, Tanggal 23 Agustus 2021, diberi tanda bukti TT.2-11;

12. Fotokopi sesuai asli Peta Bidang Tanah dengan skala 1:1000 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur Seksi Survey dan Pemetaan, dibuat pada bulan Juni 2021, ditandatangani oleh Rian Riwiseto Ridanaji, A.Md selaku Ketua Tim 2 Satgas A Pengadaan Tanah, diberi tanda bukti TT.2-12;

13. Fotokopi sesuai asli Resume Penilaian Penilaian Pengadaan Tanah Genangan Bendungan Margatiga Tahap II Desa Giriklopomulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Tahun 2021 atas nama Pemerintah Desa Giriklopomulyo, diberi tanda bukti TT.2-13;

Halaman 102 dari 183 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sdn



14. Fotokopi sesuai asli Surat Nomor AT.02.02/958-18.07/IX/2021 tanggal 24 September 2021 hal : Undangan Musyawarah Penetapan Bantuk Ganti Kerugian yang ditandatangani secara elektronik oleh Aan Rosmana, S.SiT., M.M.,M.H., selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah, diberi tanda bukti TT.2-14;
15. Fotokopi sesuai fotokopi Berita Acara Kesepakatan Bentuk Ganti Kerugian Nomor AT.02.02/965-18.07/IX/2021 tanggal 27 September 2021, diberi tanda bukti TT.2-15;
16. Fotokopi sesuai fotokopi surat Nomor: AT.02.02/1044-18.07/X/2021 tanggal 18 Oktober 2021 hal: Validasi Pemberian Ganti Kerugian Dalam Bentuk Uang, yang ditandatangani oleh Aan Rosmana, S.SiT., M.M.,M.H., selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah, diberi tanda bukti TT.2-16;
17. Fotokopi sesuai fotokopi surat Nomor : AT.02.02/1033.1-18.07/XI/2022 tanggal 17 November 2022 hal: Penitipan uang Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Bendungan Margatiga, diberi tanda bukti TT.2-17;
18. Fotokopi sesuai fotokopi Berita Acara Permintaan Penitipan Ganti Kerugian Nomor: AT.02.02/1033.2-18.07/XI/2022, Tanggal 29 September 2022, yang ditandatangani oleh Riansyah Ahmaddin, S.T.,M.T., selaku PPK Pengadaan Tanah atas nama Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung dan Joni Imron, S.Si.,M.H. selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah, diberi tanda bukti TT.2-18;
19. Fotokopi sesuai fotokopi surat Nomor: KU.02-07-AW/844 tanggal 21 Desember 2022 berikut 1 (satu) berkas lampiran, hal : Permohonan Penitipan Uang Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum Pembangunan Bendungan Margatiga, yang ditandatangani oleh Alexander Leda, S.T.,M.T. selaku Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung, diberi tanda bukti TT.2-19;
20. Fotokopi sesuai fotokopi Penetapan Nomor: 10/Pdt.P-Kons/2022/PN Sdn tanggal 12 Januari 2023, diberi tanda bukti TT.2-20;

Halaman 103 dari 183 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fotokopi sesuai fotokopi Penetapan Nomor: 11/Pdt.P-Kons/2022/PN Sdn tanggal 12 Januari 2023, diberi tanda bukti TT.2-21;
22. Fotokopi sesuai fotokopi Penetapan Nomor: 9/Pdt.P-Kons/2022/PN Sdn tanggal 12 Januari 2023, diberi tanda bukti TT.2-22;
23. Fotokopi sesuai fotokopi Penetapan Nomor: 12/Pdt.P-Kons/2022/PN Sdn tanggal 12 Januari 2023, diberi tanda bukti TT.2-23;
24. Fotokopi sesuai fotokopi Penetapan Nomor: 13/Pdt.P-Kons/2022/PN Sdn tanggal 12 Januari 2023, diberi tanda bukti TT.2-24;
25. Fotokopi sesuai fotokopi Penetapan Nomor: 8/Pdt.P-Kons/2022/PN Sdn tanggal 12 Januari 2023, diberi tanda bukti TT.2-25;
26. Fotokopi sesuai fotokopi Penetapan Nomor: 7/Pdt.P-Kons/2022/PN Sdn tanggal 12 Januari 2023, diberi tanda bukti TT.2-26;

Menimbang, bahwa bukti surat TT.2-1 sampai dengan TT.2-26 semuanya bermaterai cukup sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;

Menimbang bahwa Turut Tergugat II di persidangan tidak mengajukan Saksi maupun Ahli;

Menimbang bahwa Turut Tergugat III untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai fotokopi Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/18/B.06/HK/2020 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Bendungan Margatiga, diberi tanda bukti TT.III-1.a;
2. Fotokopi sesuai fotokopi Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/51/B.06/HK/2022 tentang Pembaruan Penetapan Lokasi Pembangunan Bendungan Margatiga, diberi tanda bukti TT.III-1.b;
3. Fotokopi sesuai fotokopi Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/50/B.06/HK/ 2024 tentang Penetapan Lokasi Sisa Tanah Pada Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Margatiga, diberi tanda bukti TT.III-1.c;
4. Fotokopi sesuai fotokopi surat Nomor AT.02.02/1033.1-18.07/XI/2022 tanggal 17 November 2022, hal : Penitipan uang Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Bendungan Margatiga, yang ditandatangani oleh Joni

Halaman 104 dari 183 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imron, S.Si., M.H. selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur dan Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah, diberi tanda bukti TT.III-2.a;

5. Fotokopi sesuai fotokopi Berita Acara Permintaan Penitipan Ganti Kerugian Nomor: AT.02.02/1033.2-18.07/XI/2022 tanggal 17 November 2022, yang ditandatangani oleh Riansyah Ahmaddin, S.T.,M.T. atas nama Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji selaku PPK Pengadaan Tanah dan Joni Imron, S.Si.,M.H. selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah, diberi tanda bukti TT.III-2.b;

6. Fotokopi sesuai fotokopi surat Nomor KU.02.07-AW/841 tanggal 27 Desember 2022, hal: Permohonan Penitipan Uang Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Pembangunan Bendungan Margatiga, yang ditandatangani oleh Alexander Leda, S.T.,M.T. selaku Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung, diberi tanda bukti TT.III-3.a;

7. Fotokopi sesuai fotokopi surat Nomor KU.02.07-AW/842 tanggal 27 Desember 2022, hal: Permohonan Penitipan Uang Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Pembangunan Bendungan Margatiga, yang ditandatangani oleh Alexander Leda, S.T.,M.T. selaku Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung, diberi tanda bukti TT.III-3.b;

8. Fotokopi sesuai fotokopi surat Nomor KU.02.07-AW/843 tanggal 27 Desember 2022, hal: Permohonan Penitipan Uang Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Pembangunan Bendungan Margatiga, yang ditandatangani oleh Alexander Leda, S.T.,M.T. selaku Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung, diberi tanda bukti TT.III-3.c;

9. Fotokopi sesuai fotokopi surat Nomor KU.02.07-AW/844 tanggal 27 Desember 2022, hal: Permohonan Penitipan Uang Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Pembangunan Bendungan Margatiga, yang ditandatangani oleh Alexander Leda,

Halaman 105 dari 183 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S.T.,M.T. selaku Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung, diberi tanda bukti TT.III-3.d;

10. Fotokopi sesuai fotokopi surat Nomor KU.02.07-AW/845 tanggal 27 Desember 2022, hal: Permohonan Penitipan Uang Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Pembangunan Bendungan Margatiga, yang ditandatangani oleh Alexander Leda, S.T.,M.T. selaku Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung, diberi tanda bukti TT.III-3.e;

11. Fotokopi sesuai fotokopi surat Nomor KU.02.07-AW/846 tanggal 27 Desember 2022, hal: Permohonan Penitipan Uang Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Pembangunan Bendungan Margatiga, yang ditandatangani oleh Alexander Leda, S.T.,M.T. selaku Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung, diberi tanda bukti TT.III-3.f;

12. Fotokopi sesuai fotokopi surat Nomor KU.02.07-AW/847 tanggal 27 Desember 2022, hal: Permohonan Penitipan Uang Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Pembangunan Bendungan Margatiga, yang ditandatangani oleh Alexander Leda, S.T.,M.T. selaku Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung, diberi tanda bukti TT.III-3.g;

13. Fotokopi sesuai fotokopi Penetapan Nomor: 7/Pdt.P-Kons/2022/PN Sdn tanggal 12 Januari 2023, diberi tanda bukti TT.III-4.a;

14. Fotokopi sesuai fotokopi Penetapan Nomor: 8/Pdt.P-Kons/2022/PN Sdn tanggal 12 Januari 2023, diberi tanda bukti TT.III-4.b;

15. Fotokopi sesuai fotokopi Penetapan Nomor: 9/Pdt.P-Kons/2022/PN Sdn tanggal 12 Januari 2023, diberi tanda bukti TT.III-4.c;

16. Fotokopi sesuai fotokopi Penetapan Nomor: 10/Pdt.P-Kons/2022/PN Sdn tanggal 12 Januari 2023, diberi tanda bukti TT.III-4.d;

17. Fotokopi sesuai fotokopi Penetapan Nomor: 11/Pdt.P-Kons/2022/PN Sdn tanggal 12 Januari 2023, diberi tanda bukti TT.III-4.e;

18. Fotokopi sesuai fotokopi Penetapan Nomor: 12/Pdt.P-Kons/2022/PN Sdn tanggal 12 Januari 2023, diberi tanda bukti TT.III-4.f;

Halaman 106 dari 183 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sdn



19. Fotokopi sesuai fotokopi Penetapan Nomor: 13/Pdt.P-Kons/2022/PN Sdn tanggal 12 Januari 2023, diberi tanda bukti TT.III-4.g;

Menimbang, bahwa bukti surat TT.III-1.a sampai dengan TT.III-4.g semuanya bermaterai cukup sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;

Menimbang bahwa Turut Tergugat III di persidangan tidak mengajukan Saksi maupun Ahli;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 153 HIR/180 RBg *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat tertanggal 6 September 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang bahwa Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat I telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsi yang antara lain sebagai berikut:

1. Eksepsi gugatan Error in Person;
2. Eksepsi gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuur libels*);

Menimbang bahwa dalam jawabannya Turut Tergugat I telah mengajukan eksepsi yang antara lain sebagai berikut:

1. Eksepsi gugatan Error in Person;
2. Eksepsi gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuur libels*);

Halaman 107 dari 183 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sdn



3. Eksepsi gugatan kurang pihak (exceptio plurium litis consortium);

Menimbang bahwa dalam jawabannya Turut Tergugat II telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi gugatan Ne Bis In Idem;

Menimbang bahwa demi menyingkat putusan dan tanpa mengurangi pertimbangan Majelis Hakim menyimpulkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Eksepsi gugatan Error in Person;

2. Eksepsi gugatan Penggugat tidak jelas (obscuur libels);

3. Eksepsi gugatan kurang pihak (exceptio plurium litis consortium);

4. Eksepsi gugatan Ne Bis In Idem;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Eksepsi Gugatan error in Person

Menimbang bahwa eksepsi gugatan error in Person tersebut diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat dalam jawabannya;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya menyampaikan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat sudah sangat jelas dan nyata dikualifikasi mengandung *error in persona* yaitu *Diskualifikasi in person* dan *Gemis aanhoede nigheid* dengan penjelasan sebagai berikut:

(1) *Diskualifikasi in person*, para Penggugat tidak memiliki kapasitas (legal standing) sebagai Penggugat karena tidak mempunyai hak untuk menggugat. Para Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk menggugat karena tidak memiliki dasar hukum sebagai bukti kepemilikan atas objek perkara *a quo*. Para Penggugat mendalilkan pada halaman 8 sampai dengan halaman 10 memiliki tanah total seluruhnya seluas ±86.658 M² dengan mengakui membayar ganti rugi garapan kepada pihak-pihak yang tidak terdapat dalam gugatan yang dalam proses pembayarannya tidak melibatkan pamong desa dan tidak diketahui oleh Kepala Desa selaku pejabat pemerintahan desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan

Halaman 108 dari 183 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sdn



pemerintahan desa. Penggarap tidak memiliki kapasitas sebagai pihak yang dapat menerima ganti rugi garapan dan/atau mengalihkan tanah garapan yang merupakan aset Desa Giriklopo Mulyo kepada Para Penggugat.

(2) *Gemis aanhoede nigheid*, berdasarkan daftar nominatif dan hasil validasi yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Lampung Timur selaku Pelaksana Pengadaan Tanah Bendungan Marga Tiga dalam hal ini terhadap tanah objek perkara *a quo* dengan sangat jelas dalam kolom pemilik menyatakan tanah desa yang terdaftar dengan NIB: 000631, NIB: 000881, NIB: 000891, NIB: 000901, NIB: 000921, NIB: 000931 dan NIB: 000941 adalah bukan atas nama Tergugat. Bahwa aset desa dikelola oleh perangkat desa bukan dimiliki oleh perangkat desa sehingga gugatan yang diajukan terhadap objek perkara *a quo* yang merupakan aset milik desa harus diajukan terhadap perangkat desa dalam jabatannya bukan atas nama Para Tergugat secara pribadi-pribadinya. Para Tergugat bukan sebagai pemilik sebagaimana yang dituduhkan oleh Para Penggugat sehingga Para Penggugat telah keliru mendudukkan Tergugat dalam kapasitas pribadi sebagai Tergugat karena Tergugat tidak mempunyai status *legal persona standi in judicio* (yang sah mempunyai wewenang bertindak di pengadilan) karena Tergugat tidak memiliki hak kepemilikan di tanah objek perkara *a quo*.

Menimbang bahwa Turut Tergugat I dalam jawabannya juga menyampaikan Diskualifikasi in person, Para Penggugat tidak memiliki kapasitas (legal standing) sebagai Penggugat karena tidak mempunyai hak untuk menggugat. Para Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk menggugat karena tidak memiliki dasar hukum sebagai bukti kepemilikan atas objek perkara *a quo*. Para Penggugat mendalilkan pada posita nomor 2 dan 3 pada gugatan Penggugat mendalilkan bahwasannya Objek *a-quo* merupakan milik atau dikuasai oleh Para penggugat akan tetapi para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil tersebut secara hukum yang berlaku. Para Penggugat mendalilkan pada posita nomor 2 Para Penggugat

Halaman 109 dari 183 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai tanah total seluruhnya seluas $\pm 86.658 \text{ M}^2$, yang faktanya tanah tersebut merupakan tanah milik asset Desa Giriklopomulyo.

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I tersebut Para Penggugat dalam repliknya menyampaikan terhadap dalil Diskualifikasi in person, yang menilai Para Penggugat tidak memiliki kapasitas/Legal Standing sebagai penggugat karena tidak memiliki bukti kepemilikan atas objek perkara a quo. Tanggapan Para Penggugat sebagai berikut : Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat I, tidak membaca gugatan dengan cermat apa yang menjadi dalil Gugatan Para Penggugat. Dalam Gugatan sudah diuraikan dengan Jelas bahwa Para Penggugat adalah Pihak yang Telah menguasai / Menggarap Tanah/sawah Rawa wiru dari tahun 1980 secara terus menerus hingga tanah tersebut dibebaskan oleh Pemerintah untuk Proyek Bendungan Marga Tiga, melalui Panitia Pengadaan Tanah, (BPN Lampung Timur), dan sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah N0 19 tahun 2021 jo, UU pasal 40 UU nomor 2 tahun 2012, dan sebagaimana posita nomor 1-6 Gugatan Para Penggugat, jelaslah Bahwa Para Penggugat adalah Pihak Yang Mempunyai Legal Standing untuk Mengajukan Gugatan, karena Para Penggugat adalah Pihak Yang Menguasai/menggarap Tanah Rawa Wiru, dan seharusnya adalah sebagai Pihak yang Menerima Ganti Rugi atas Pembebasan Lahan Tersebut, sebagaimana Ketentuan Peraturan Pemerintah tersebut diatas. Sedangkan terhadap eksepsi Error In Persona dengan dalil Keliru Pihak yang digugat yang disampaikan oleh Tergugat dengan alasan bahwa Tergugat bukan Pemilik Pribadi Tanah Objek Perkara. Tanggapan Para Penggugat: Bahwa Gugatan Para Penggugat ini adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, dimana Telah diuraikan dengan Jelas dalam Gugatan Para Penggugat, bahwa Tergugat memang adalah Orang yang Telah melakukan Perbuatan Secara Melawan Hukum baik secara Pasif maupun secara Aktif, dimana Perbuatan Tergugat Tersebut telah menimbulkan kerugian yang nyata terhadap Para Penggugat. Oleh Karena itu Para Penggugat Tidak Keliru menarik Tergugat secara Pribadi sebagai Pihak Tergugat dalam Perkara ini. Dalam Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum maka

Halaman 110 dari 183 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat adalah Pihak Yang Berhak Menentukan Siapa Saja yang akan ditarik Sebagai Pihak Tergugat, yang menurut Penggugat adalah Pihak yang memang benar Benar telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat secara nyata;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I di atas sebagai berikut:

Menimbang bahwa M Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata menyebutkan eksepsi error in persona atau *exceptio in persona* meliputi peristiwa berikut ini:

- Eksepsi diskualifikasi atau gemis aanhoedanigheid, yang bertindak sebagai Penggugat bukan orang yang berhak, sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat;
- Keliru pihak yang ditarik sebagai tergugat, misalnya terjadi perjanjian jual beli antara A dan B. lantas A menarik C sebagai Tergugat agar C memenuhi perjanjian. Dalam kasus tersebut, tindakan menarik C sebagai pihak Tergugat adalah keliru;
- Exceptio plurium litis consortium, apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, atau orang yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai penggugat atau tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh;

Menimbang bahwa setelah mencermati eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I yang menyatakan bahwa Para Penggugat tidak memiliki hak atau kapasitas untuk mengajukan gugatan adalah termasuk ke dalam Eksepsi diskualifikasi atau gemis aanhoedanigheid sebagaimana huruf a;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatannya Para Penggugat pada pokoknya menyampaikan tanah wiru yang menjadi objek sengketa adalah tanah yang belum terdaftar dan tidak ada yang menggarap/menguasai, kemudian pada tahun 1960-an tanah wiru tersebut dibuka dan dikuasai serta digarap oleh Para Penggugat;

Menimbang bahwa terkait dengan apakah Para Penggugat memiliki legal standing atau tidak dalam suatu perkara, tidak lah perlu dilihat apakah



pihak Penggugat memiliki bukti kepemilikan berupa sertifikat sebagai alat bukti sah kepemilikan tanah, tetapi telah cukup jika Penggugat dapat menjelaskan terdapat keterkaitan atau terdampak dengan adanya perselisihan terjadi sehingga diajukannya gugatan ini ke pengadilan. Selanjutnya mengenai apakah Penggugat memiliki kapasitas sebagai pihak yang dapat menerima ganti rugi garapan dan/atau mengalihkan tanah garapan sebagaimana yang didalilkan Tergugat dalam eksepsinya, hal tersebut tidak dapat ditentukan hanya dengan membaca gugatan Para Penggugat melainkan harus melalui proses pembuktian dalam pokok perkara;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan yang diajukan terhadap objek perkara *a quo* yang merupakan aset milik desa harus diajukan terhadap perangkat desa dalam jabatannya bukan atas nama Para Tergugat, Majelis Hakim menyimpulkan eksepsi tersebut berkaitan dengan Keliru pihak yang ditarik sebagai tergugat sebagaimana huruf b;

Menimbang bahwa dalam mengajukan sebuah gugatan Penggugat memiliki hak untuk menggugat pihak lain yang dirasa telah melanggar haknya dan merugikan dirinya, tetapi Penggugat tetap lah harus memiliki dasar, harus adanya kepentingan sebab seseorang ditariknya sebagai pihak tergugat;

Menimbang bahwa setelah mencermati gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat dalam gugatannya telah menguraikan alasan/dasar mengajukan gugatan terhadap Tergugat, yaitu pada gugatan angka 7, 8, 9 dan 10;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi Gugatan error in Person yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat I tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Ad.2. Eksepsi gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuur libels*);

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya menyampaikan Para Penggugat dalam gugatan tidak dapat menguraikan dan/atau menjelaskan berkaitan dengan kepemilikan dari Penggugat berapa sampai dengan Penggugat berapa yang terdaftar dalam NIB 63, Penggugat berapa



sampai dengan Penggugat berapa yang terdaftar dalam NIB 88, Penggugat berapa sampai dengan Penggugat berapa yang terdaftar dalam NIB 89, dan seterusnya. Para Penggugat dalam Gugatan tidak dapat menjelaskan secara terperinci dan jelas berkaitan dengan batas-batas tanah yang diakui sebagai milik Para Penggugat. Bahwa batas-batas tanah yang menjadi objek perkara *a quo* tidak sinkron antara satu dengan yang lainnya sehingga dapat menggambarkan gugatan Para Penggugat terletak dalam satu hamparan tanah objek perkara *a quo*. disamping tidak jelas masing-masing tanah milik Para Penggugat dalam Nomor induk bidang yang terdapat dalam daftar nominatif dan batas-batas tanah milik masing-masing Para Penggugat juga tidak jelas antara dasar gugatan dengan petitumnya, yaitu :

- Dalam dasar gugatan Para Penggugat berpotensi kehilangan menerima uang ganti rugi jika nama Tergugat 1-7 dalam daftar nominatif tidak diganti menjadi atas nama masing-masing Penggugat;
- Para Penggugat mendalilkan dalam dasar gugatannya memiliki tanah seluruhnya seluas $\pm 86.658 \text{ M}^2$ namun dalam Petitumnya poin ke Tiga meminta Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada para penggugat dengan uang sejumlah Rp. 6.224.100.000 (enam milyar dua ratus dua puluh empat juta serratus ribu rupiah);
- Bahwa disamping tuntutan atas ganti kerugian pengadaan tanah untuk bendungan Marga Tiga , Para Penggugat juga meminta kerugian Materiil sebesar Rp. 6.224.100.000 (enam milyar dua ratus dua puluh empat juta serratus ribu rupiah) dan Moril yang TIDAK MEMILIKI DASAR TUNTUTAN.

Menimbang bahwa Turut Tergugat I dalam jawabannya juga menyampaikan Para Penggugat dalam gugatan tidak dapat menguraikan dan/atau menjelaskan berkaitan dengan kepemilikan dari Para Penggugat pada setiap bidang-bidang yang dimaksud dalam objek *a-quo*, baik dalam luasan maupun bidang-bidang yang dikuasai. Para Penggugat dalam Gugatan tidak dapat menjelaskan secara terperinci dan jelas berkaitan dengan batas-batas tanah yang diakui sebagai milik Para Penggugat. Bahwa batas-batas tanah yang menjadi objek perkara *a quo* TIDAK JELAS

Halaman 113 dari 183 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sdn



sehingga dapat menggambarkan gugatan Para Penggugat Tidak Jelas (Obscuur Libels), diantara batas-batas tanah dari masing-masing Para Penggugat yang tidak jelas. Faktanya objek a quo merupakan Aset Desa Giriklopomulyo yang sampai saat ini dikuasai dan dikelola untuk kepentingan Desa Giriklopomulyo. Para Penggugat juga tidak jelas antara dasar gugatan dengan petitumnya. tuntutan atas ganti kerugian atas objek a quo yang digarap oleh Tergugat, Para Penggugat juga meminta kerugian Materiil dan inmateriil sebesar Rp. 6.244.100.000,- (Enam milyar dua ratus empat puluh empat juta seratus ribu rupiah) yang tidak memiliki dasar tuntutan.

Menimbang terhadap eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I tersebut Para Penggugat dalam repliknya menyampaikan Gugatan Penggugat adalah Mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat yang secara Nyata Merugikan Penggugat. Objek Gugatan adalah NIB:000631, 000881, 000891, 000901, 000921, 000931, 000941, dimana Lokasi NIB tersebut Ternyata adalah Lahan Garapan Para Penggugat. Oleh karena Terhadap Lahan yang terpetakan dalam NIB: 000631, 000881, 000891, 000901, 000921, 000931, 000941, tersebut telah dibebaskan oleh Pemerintah atau Telah dibayarkan Uang Ganti Ruginya, yang saat ini Uang Tersebut sedang di Titipkan/ dikonsinyiasi di Pengadilan Negeri Sukadana, maka tidak lagi Relevan mempersoalkan batas-batas tanah;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I di atas sebagai berikut:

Menimbang bahwa yang dimaksud eksepsi *obscur libel* adalah surat gugatan tidak terang/tidak jelas yang mana bentuk eksepsi obscur libel adalah a) tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, b) tidak jelasnya obyek sengketa, c) petitum gugatan tidak jelas, d) masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan tersebut yaitu tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan;

Halaman 114 dari 183 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sdn



Menimbang bahwa hal yang termasuk dalam tidak jelasnya obyek sengketa diantaranya adalah: 1) tidak disebutkan batas-batas obyek sengketa, 2) luas tanah berbeda dengan pemeriksaan setempat, 3) tidak disebutkan letak tanah, 4) tidak samanya batas dan luas tanah dengan yang dikuasai Tergugat (Yahya Harahap dalam buku *Hukum Acara Perdata Edisi kedua halaman 516-518*);

Menimbang bahwa setelah mencermati eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat I tersebut dihubungkan dengan uraian mengenai maksud dari eksepsi obscur libel maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi yang dimaksud oleh Tergugat dan Turut Tergugat I adalah tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, tidak jelasnya obyek sengketa yaitu tidak disebutkan batas-batas obyek sengketa, dan petitum gugatan tidak jelas;

Menimbang bahwa mengenai eksepsi terkait tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan dan petitum gugatan tidak jelas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pasal 8 ayat (3) Rv menyatakan isi surat gugatan atau syarat materiil gugatan pada pokoknya harus memuat:

1. Identitas para pihak
2. Dasar gugatan atau fundamentum petendi atau posita
3. Petitum atau tuntutan

Menimbang bahwa posita berisi dalil-dalil tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar dan alasan-alasan dari gugatan yang terdiri dari bagian yang menguraikan kejadian atau peristiwanya dan bagian yang menguraikan tentang dasar hukumnya, sedangkan petitum berisi tentang apa yang diminta dalam putusan. Dengan kata lain posita dalam surat gugatan harus diikuti dengan adanya permintaan atau petitum, yang mana antara posita dan petitum haruslah saling berkaitan dan sejalan;

Menimbang bahwa setelah mencermati surat gugatan Para Penggugat Majelis Hakim berpendapat bahwa terkait dengan petium Para Penggugat mengenai ganti kerugian sejumlah Rp6.224.100.000,00 (enam miliar dua ratus dua puluh empat juta seratus ribu rupiah), Para Penggugat

Halaman 115 dari 183 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sdn



telah menguraikannya dalam posita gugatan Para Penggugat, sehingga sepanjang dalil dalam posita dan apa yang diminta dalam petitum telah sejalan dan saling berkaitan (tidak bertentangan), maka Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidak mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur, karena petitum Penggugat dalam surat gugatannya juga telah konsisten dengan dasar hukum dan fakta-fakta yang dikemukakan dalam posita;

Menimbang bahwa mengenai tidak jelasnya obyek sengketa yaitu tidak disebutkan batas-batas obyek sengketa, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah mencermati surat gugatan, Para Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya menyampaikan bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah tanah rawa wiru yang terletak di beberapa Desa yaitu Desa Trimulyo, Desa Giriklopomulyo dan Desa Sidomulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur dengan luas 86.658 M²;

Menimbang bahwa mengenai tidak disebutkannya batas-batas tanah yang digarap oleh masing-masing Penggugat, dalam repliknya Para Penggugat mendalilkan yang menjadi tanah objek gugatan adalah tanah yang memiliki NIB 000631, 000881, 000891, 000901, 000921, 000931, dan 000941 yang telah dibebaskan oleh Pemerintah atau Telah dibayarkan Uang Ganti Ruginya, yang saat ini Uang Tersebut sedang di Titipkan/ dikonsinyiasi di Pengadilan Negeri Sukadana, maka tidak lagi Relevan mempersoalkan batas-batas tanah;

Menimbang bahwa terhadap pertimbangan tersebut di atas mengenai NIB 000631, 000881, 000891, 000901, 000921, 000931, dan 000941 sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat, harus lah terlebih dahulu melihat apakah NIB tersebut di atas dijadikan alat bukti dalam persidangan, kemudian dapat dilihat apakah dalam NIB benar tercantum mengenai batas-batas tanah objek sengketa, sehingga untuk membuktikan hal tersebut haruslah dipertimbangkan dalam pokok perkara;

Halaman 116 dari 183 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sdn



Ad.3. Eksepsi gugatan kurang pihak (exceptio plurium litis consortium);

Menimbang bahwa Turut Tergugat I dalam jawabannya menyampaikan bahwa berkaitan dengan inventarisasi atas tanah yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan untuk kepentingan umum, melakukan penelitian mengenai status hukum tanah, menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah, pembayaran ganti rugi, sampai dengan mengadiministrasikan berkas pengadaan tanah merupakan tugas dan tanggung jawab Panitia Pengadaan Tanah. Hal ini sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Dalam hal ini, apabila Para Penggugat mempermasalahkan mengenai ganti rugi atas tanah tersebut, maka seharusnya Para Penggugat mengikutsertakan Panitia Pengadaan Tanah yang melaksanakan proses Pengadaan Tanah Genangan Bendungan Margatiga sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Turut Tergugat I tersebut Para Penggugat dalam repliknya menyampaikan Bahwa Panitia Pengadaan Tanah untuk Proyek Bendungan Marga Tiga yang berada di dalam Struktural Badan Pertanahan Kabupaten Lampung Timur, dalam Perkara ini adalah Pihak, kedudukannya adalah Sebagai Turut Tergugat II;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Turut Tergugat I di atas sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan SEMA No. 10 Tahun 2020 mengenai Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan maka kriteria Badan Pertanahan Nasional (BPN) harus ditarik sebagai pihak dalam hal terdapat sertifikat ganda atas sebagian atau keseluruhan dari luas tanah objek sengketa, antara lain:

Halaman 117 dari 183 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sdn



- "1) Jika ada petitum yang meminta pengadilan menjatuhkan putusan mengenai perbuatan hukum tertentu atas sertifikat, maka BPN harus ditarik sebagai pihak, atau
- 2) Jika dalam petitum tidak ada tuntutan mengenai perbuatan hukum tertentu atas sertifikat yang diterbitkan oleh BPN, maka BPN tidak perlu ditarik sebagai pihak."

Menimbang bahwa setelah mencermati gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat pokok gugatan Para Penggugat adalah mengenai dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, yang kemudian dalam petitumnya memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Para Penggugat dengan uang sejumlah Rp6.224.100.000,00 (enam miliar dua ratus dua puluh empat juta seratus rupiah), dengan demikian terhadap tidak ditariknya Panitia Pengadaan Tanah sebagai pihak dalam gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat sama seperti halnya *"Jika dalam petitum tidak ada tuntutan mengenai perbuatan hukum tertentu atas sertifikat yang diterbitkan oleh BPN, maka BPN tidak perlu ditarik sebagai pihak"*, oleh karena tidak ada satupun petitum yang mengenai perbuatan hukum tertentu atas surat atau dokumen yang dikeluarkan oleh Panitia Pengadaan Tanah, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi Turut Tergugat I mengenai gugatan kurang pihak (exceptio plurium litis consortium) tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Ad.4. Eksepsi gugatan Ne Bis In Idem;

Menimbang bahwa Turut Tergugat II dalam jawabannya menyampaikan sebagai berikut:

- Bahwa Kantor Hukum Marwoto sebelumnya telah mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, di Pengadilan Negeri Sukadana, yang terregistrasi dengan Perkara Nomor: 41/Pdt.G/2022/PN Sdn.
- Bahwa Para Penggugat telah mengajukan banding yang terregistrasi dengan nomor perkara: 33/PDT/2023/PT.TJK.

Halaman 118 dari 183 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sdn



- Bahwa ketika dalam proses persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 menyatakan Penitipan Ganti Kerugian selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dilakukan terhadap Objek Pengadaan Tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian: 1. Sedang menjadi objek perkara di pengadilan, 2. Masih dipersengketakan kepemilikannya;
- Bahwa berdasarkan Surat dari Kantor Pertanahan selaku Pelaksana Pengadaan Tanah (Turut Tergugat II) dengan Nomor: AT.02.02/1033.1-18.07/XI/2022 tanggal 17 November 2022 hal: Penitipan Uang Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Bendungan Margatiga kepada Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung untuk menitipkan uang ganti kerugian ke Pengadilan Negeri Sukadana dengan disertai Berita Acara Permintaan Penitipan Ganti Kerugian Nomor: AT.02.02/1033.2-18.07/XI/2022 tanggal 17 November 2022;
- Bahwa Pengadilan Negeri Sukadana telah menerima dan mengabulkan Permohonan Penitipan uang ganti kerugian Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum Pembangunan Bendungan Margatiga, yaitu:
 - 1) Penetapan Nomor: 7/Pdt.P-Kons/2022/PN.Sdn;
 - 2) Penetapan Nomor: 8/Pdt.P-Kons/2022/PN.Sdn;
 - 3) Penetapan Nomor: 9/Pdt.P-Kons/2022/PN.Sdn;
 - 4) Penetapan Nomor: 10/Pdt.P-Kons/2022/PN.Sdn;
 - 5) Penetapan Nomor: 11/Pdt.P-Kons/2022/PN.Sdn;
 - 6) Penetapan Nomor: 12/Pdt.P-Kons/2022/PN.Sdn;
 - 7) Penetapan Nomor: 13/Pdt.P-Kons/2022/PN.Sdn

Menimbang bahwa menanggapi eksepsi Turut Tergugat I tersebut Para Penggugat dalam repliknya menyampaikan bahwa perkara yang diputus NO / tidak dapat diterima adalah perkara yang pokok perkaranya belum dipertimbangkan secara utuh, oleh karena itu perkara tersebut masih bisa dilakukan gugatan ulang, dan gugatan ulang untuk perkara yang di putus NO, bukanlah Nebis In Idem;



Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Turut Tergugat II di atas sebagai berikut:

Menimbang bahwa Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata menyebutkan tidak dengan sendirinya pada setiap putusan melekat unsur *ne bis in idem*. Agar unsur tersebut melekat pada putusan, harus dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan Pasal 1917 KUHPerdata. Syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif. Apabila salah satu diantaranya tidak terpenuhi pada putusan tidak melekat *ne bis in idem*. Adapun syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- (1) Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;
- (2) Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap;
- (3) Putusan bersifat positif;
- (4) Subjek atau pihak yang berperkara sama;
- (5) Objek gugatan sama;

Menimbang bahwa untuk menyatakan apakah perkara *a quo* melekat *ne bis in idem* atau tidak, Majelis Hakim berpendapat materi eksepsi tersebut telah memasuki pokok perkara dan akan dipertimbangkan kembali dalam pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih jauh mengenai pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi gugatan *ne bis in idem* yang diajukan oleh Turut Tergugat II sebagai berikut;

Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya tidak dengan sendirinya pada setiap putusan melekat unsur *ne bis in idem*. Agar unsur tersebut melekat pada putusan, harus dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan Pasal 1917 KUHPerdata. Syarat-syarat tersebut bersifat



kumulatif. Apabila salah satu diantaranya tidak terpenuhi pada putusan tidak melekat *ne bis in idem*. Adapun syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- (1) Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;
- (2) Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap;
- (3) Putusan bersifat positif;
- (4) Subjek atau pihak yang berperkara sama;
- (5) Objek gugatan sama;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan satu-persatu syarat diatas, Majelis Hakim akan mencermati terlebih dahulu apakah terdapat perkara yang sama dengan perkara *a quo*, selanjutnya oleh karena baik Para Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak memberikan informasi mengenai hal tersebut, dengan memperhatikan Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Sukadana dan Direktori Putusan Mahkamah Agung, Majelis Hakim menemukan hal-hal sebagai berikut:

41/Pdt.G/2022/PN Sdn		
Penggugat	1. Sudarso 2. Kartono 3. Buwang 4. Kariman 5. Supadi mahfudianto 6. Kasriyah 7. Sarimi 8. Suryadi 9. Sanawi 10. Mail 11. Riyanto 12. Kaimun 13. Daldiri 14. Shin wanuri 15. Radimin 16. Margono 17. Wiryadi 18. Wasinto 19. Sukoyo 20. Subiyanto	21. Madari 22. Surono 23. Wayem 24. Paimin 25. Wardai 26. Daryo 27. Rusdi 28. Ratmo 29. Andi yanto 30. Suropto 31. Sulastr 32. Tugiw 33. Sutiyo 34. Kumala sari 35. Waiman 36. Sulawan 37. Suwondo 38. Marsito 39. Hadi sutejo 40. Suwandi
Tergugat	1. Guntur Purna Wirawan 2. Aji wibowo 3. Pungut jayusman 4. Sarimun	5. Afrizal 6. Muhkopah 7. Ginarto
Turut Tergugat	1. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur. atau Panitia Pengadaan Tanah Untuk Bendungan Marga Tiga	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung (BBWS)		
Objek gugatan	Tanah Rawa Wiru dengan luas kurang lebih 86.658 M2 yang berlokasi di Rawa Wiru, Desa Giriklopo Mulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur;	
Apa yang digugat (dalam petitum)	Para Penggugat dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas objek sengketa, serta Para Tergugat dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena memanipulasi data kepemilikan tanah	
Putusan	Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (<i>niet ontvankelijke verklaard</i>) karena Para Penggugat tidak mempunyai legal standing;	
BHT	2 Mei 2023	
24/Pdt.G/2023/PN Sdn		
Penggugat	1. Sulawan 2. Suwondo 3. Sudarso 4. Sutiyo 5. Kariman 6. Daryo 7. Rusdi 8. Sulastri 9. Kartono 10. Sukoyo 11. Madari 12. Sarimi 13. Suwandi 14. Buwang 15. Wardai 16. Paimin 17. Tugiwani	18. Kumala sari 19. Ratmo 20. Andi Yanto 21. Supadi Mahfudianto 22. Kasriyah 23. Suripto 24. Daldiri 25. Kaimun 26. Riyanto 27. Wiryadi 28. Wasinto 29. Radimin 30. Margono 31. Suryadi 32. Sanawi 33. Shin wanuri
Tergugat	Pemerintah Desa Giriklopomulyo	
Turut Tergugat I	1. Kementrian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Cq. Kantor Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Timur; 2. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung (BBWS);	
Objek Gugatan	Tanah Rawa Wiru yang berlokasi di Rawa Wiru, Desa Giriklopo Mulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur	
Apa yang digugat (dalam petitum)	Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dikarenakan membuat surat keterangan dan Menyatakan Para Penggugat adalah sebagai pihak yang berhak menerima atas uang ganti kerugian.	
Putusan	Menyatakan Pengadilan Negeri Sukadana tidak berwenang mengadili (absolut)	
BHT	21 September 2023	
5/Pdt.G/2024/PN Sdn (Perkara a quo)		
Penggugat	1. Sulawan 2. Suwondo 3. Sudarso 4. Sutiyo 5. Kariman 6. Daryo 7. Rusdi 8. Sulastri 9. Kartono 10. Sukoyo 11. Madari 12. Sarimi 13. Suwandi 14. Buwang	18. Kumala sari 19. Ratmo 20. Andi Yanto 21. Supadi Mahfudianto 22. Kasriyah 23. Suripto 24. Daldiri 25. Kaimun 26. Riyanto 27. Wiryadi 28. Wasinto 29. Radimin 30. Margono 31. Survadi

Halaman 122 dari 183 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	15. Wardai 16. Paimin 17. Tugiwan	32. Sanawi 33. Shin Wanuri
Tergugat	Gentur Purna Wirawan	
Turut tergugat	1. Pemerintah Desa Giriklopomulyo 2. Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Cq. Kantor Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Timur 3. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung (BBWS)	
Objek Gugatan	Tanah Rawa Wiru dengan luas kurang lebih 86.658 M2 yang berlokasi di Rawa Wiru, Desa Giriklopo Mulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur;	
Apa yang digugat (dalam petitum)	Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dikarenakan telah membuat Surat sebagai Administrasi untuk Calon Penerima Ganti Rugi atas tanah Garapan Para Penggugat, bukan atas nama Para Penggugat, melainkan atas nama orang lain Dan menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Para Penggugat dengan uang sejumlah Rp6.224.100.000,00 (enam miliar dua ratus dua puluh empat juta seratus ribu rupiah);	

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan mengenai syarat melekatnya ne bis in idem pada suatu perkara sebagaimana diuraikan di atas, sebagai berikut:

(1) Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya

Menimbang bahwa mengenai syarat poin (1) berarti diajukan gugatan baru untuk kedua kalinya sebagai ulangan terhadap kasus yang sama yang pernah diperkarakan sebelumnya. Tidak menjadi soal, pihak mana yang kembali mengajukannya. Bisa pihak Penggugat atau Tergugat;

Menimbang bahwa diketahui dari tabel di atas dalam perkara Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Sdn Para Penggugat dalam gugatannya mempermasalahkan terkait dengan Para Penggugat dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas objek sengketa, serta Para Tergugat dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena memanipulasi data kepemilikan tanah. Kemudian dalam perkara Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Sdn Para Penggugat dalam gugatannya mempermasalahkan terkait dengan Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dikarenakan membuat surat keterangan dan Menyatakan Para Penggugat adalah sebagai pihak yang berhak menerima atas uang ganti kerugian. Sedangkan dalam perkara a quo pokok gugatan dari Para Penggugat adalah Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dikarenakan telah

Halaman 123 dari 183 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sdn



membuat Surat sebagai Administrasi untuk Calon Penerima Ganti Rugi atas tanah Garapan Para Penggugat, bukan atas nama Para Penggugat, melainkan atas nama orang lain dan menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Para Penggugat dengan uang sejumlah Rp6.224.100.000,00 (enam miliar dua ratus dua puluh empat juta seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa setelah mencermati ketiga gugatan di atas Majelis Hakim berpendapat terdapat kesamaan apa yang digugat, yaitu mengenai dugaan Perbuatan Melawan Hukum Tergugat dikarenakan membuat surat/data berkaitan dengan objek sengketa, kemudian mengenai petitum selanjutnya Majelis Hakim berpendapat juga terdapat kesamaan dikarenakan untuk menentukan Para Penggugat sebagai penerima ganti rugi yang sah tentunya Majelis Hakim harus menentukan terlebih dahulu bahwa Para Penggugat merupakan pemilik yang sah;

Menimbang bahwa dengan demikian terhadap syarat “Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya” untuk melekatnya ne bis in idem telah terpenuhi;

(2) Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap

Menimbang bahwa salah satu syarat ne bis in idem tersebut terdapat dalam Pasal 1917 KUHPerdara, yaitu putusan terdahulu telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selama putusan belum berkekuatan hukum tetap, ne bis in idem belum melekat;

Menimbang bahwa sebagaimana dalam tabel diketahui bahwa perkara Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Sdn telah dinyatakan berkekuatan hukum tetap pada tanggal 5 Mei 2023 sedangkan terhadap perkara Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Sdn dinyatakan berkekuatan hukum tetap pada tanggal 21 September 2023;

Menimbang bahwa oleh karena terhadap putusan sebelumnya telah dinyatakan berkekuatan hukum tetap, dengan demikian terhadap syarat “Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya” untuk melekatnya ne bis in idem telah terpenuhi;

Halaman 124 dari 183 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sdn



(3) Putusan bersifat positif

Menimbang bahwa agar dalam suatu putusan dapat melekat *ne bis in idem*, putusan yang dijatuhkan dalam perkara terdahulu, bersifat positif. Suatu putusan disebut bersifat positif, apabila pertimbangan dan diktum putusan telah menentukan dengan pasti status dan hubungan hukum tertentu mengenai hal dan objek yang disengketakan. Bisa dalam bentuk:

- Menolak gugatan seluruhnya, atau
- Mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian

Penjatuhan putusan positif atas perkara, mengakibatkan apa yang disengketakan sudah bersifat *litis finiri oppertet*, yaitu masalah yang disengketakan dalam gugatan, telah berakhir dengan status. Kedudukan dan status para pihak terhadap objek sengketa sudah berakhir dan pasti.

Menimbang bahwa pada prinsipnya dalam putusan negatif tidak melekat *ne bis in idem*, sehingga perkara tersebut dapat diajukan kembali untuk kedua kali. Terdapat beberapa jenis putusan negatif yang tidak melekat padanya unsur *ne bis in idem*, antara lain:

- a. Gugatan mengandung cacat formil mengenai pihak (*error in persona*);
- b. Gugatan prematur

Pada putusan negatif yang menyatakan hakim tidak berwenang mengadili, tidak melekat *ne bis in idem*, namun sehubungan dengan itu:

- Dalam hal putusan itu melekat *ne bis in idem* terhadap lingkungan peradilan yang bersangkutan, oleh karena itu perkara itu tidak dapat diajukan kembali untuk kedua kalinya kepada lingkungan peradilan semula;
- Namun terhadap lingkungan peradilan lain, pada putusan itu tidak melekat *ne bis in idem*, sehingga dapat diajukan gugatan baru;

Dalam hal putusan menyatakan PN tidak berwenang mengadili secara relatif, tetapi yang berwenang adalah PN lain, maka:

- Terhadap PN yang menjatuhkan putusan tersebut melekat *ne bis in idem*, yang berakibat perkara itu tidak dapat diajukan kepada PN tersebut untuk kedua kalinya;



- Tetapi pada putusan itu tidak melekat *ne bis in idem* kepada PN yang lain, sehingga dapat diajukan gugatan baru kepada PN yang berwenang secara relatif;

Menimbang bahwa sebagaimana tabel diatas dalam perkara Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Sdn diputus dengan gugatan tidak dapat diterima (putusan negatif) karena Penggugat tidak mempunyai legal standing, kemudian dalam perkara Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Sdn diputus dengan putusan Menyatakan Pengadilan Negeri Sukadana tidak berwenang mengadili (absolut), kemudian diajukan kembali perkara *a quo* sehingga berdasarkan ketentuan syarat melekatnya *ne bis in idem* di atas, Majelis Hakim berpendapat perkara *a quo* tidak melekat *ne bis in idem* terhadap perkara Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Sdn, sedangkan terhadap perkara Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Sdn dengan perkara *a quo* melekat *ne bis in idem*;

(4) Subjek atau pihak yang berperkara sama

Menimbang bahwa yang dianggap sama pihaknya meliputi: 1) orang yang mendapat hak dari putusan berdasarkan titel umum dari pihak yang berperkara, seperti ahli waris, 2) orang yang mendapat hak berdasarkan titel khusus dari para pihak yang berperkara, seperti pembeli, penerima hibah, dan sebagainya;

Menimbang bahwa apabila dalam perkara belakangan tidak sama pihaknya dengan putusan terdahulu, tidak dapat diterapkan *ne bis in idem*;

Menimbang bahwa dalam syarat ketiga Majelis Hakim telah menyatakan perkara *a quo* tidak melekat *ne bis in idem* terhadap perkara Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Sdn, sehingga untuk seterusnya Majelis Hakim tidak akan menguraikan mengenai putusan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Sdn karena salah satu syarat terpenuhinya *ne bis in idem* tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa sebagaimana tabel di atas diketahui Para Penggugat menggugat Pemerintah Desa Giriklopomulyo dalam perkara Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Sdn, kemudian dalam perkara *a quo* Para Penggugat menggugat Gentur Purna Wirawan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dengan adanya perbedaan dari sisi Tergugat syarat melekatnya *ne bis in idem* tidak terpenuhi. Hal tersebut sekaligus menjawab

Halaman 126 dari 183 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sdn



eksepsi Turut Tergugat II mengenai gugatan Ne Bis In Idem, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi Turut Tergugat II tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa adalah Rawa Wiru yang terletak di Desa Giriklopomulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa luas objek sengketa adalah 86.658 (delapan puluh enam ribu enam ratus lima puluh delapan) meter persegi;
- Bahwa objek sengketa termasuk ke dalam tanah yang terkena dampak pembangunan Bendungan Marga Tiga (Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum) dan telah dikeluarkan Daftar Nominatif terhadap objek sengketa tersebut;
- Bahwa Tergugat merupakan Kepala Desa Giriklopomulyo;
- Bahwa objek sengketa teridentifikasi ke dalam NIB 000631 dengan luas 24.274 m², NIB 000881 seluas 11.197 m², NIB 000891 seluas 17.097 m², NIB 000901 seluas 20.720 m², NIB 000921 seluas 4.984 m², NIB 000931 seluas 7.501 m², dan NIB 000941 seluas 885 m²;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah mengenai dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat yaitu berkaitan dengan perbuatan Tergugat telah membuat surat sebagai administrasi untuk calon penerima ganti rugi atas tanah garapan Para Penggugat, bukan atas nama Para Penggugat melainkan atas nama orang lain yang sama sekali tidak pernah menggarap objek tanah yang akan di ganti rugi, surat yang dibuat Tergugat tersebut adalah sebagai berikut:

a. Gentur Purnawirawan

a.1. Surat Keterangan Desa Nomor : 474.2/2009/011/2019 tanggal 31 Desember 2019 yang isinya “mempunyai / memiliki / membuka 1 Bidang dengan luas 24.274 M² surat ini sebagai tanda bukti atas tanah garapan yang akan/sudah dikelola”;



a.2. Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) Nomor : 593/2009/079/2019 tanggal 16 Desember 2019 yang isinya “menyatakan bahwa menguasai sebidang tanah yang merupakan sebagai Sumber Pendapatan Asli Desa”;

a.3. Berita Acara Pemeriksaan Tanah Dan Pernyataan Tua Tua Kampung Nomor : 593/2009/079/2019 tanggal 16 Desember 2019 yang isinya “telah dilakukan pemeriksaan terhadap tanah yang terletak di bedeng 57b Dusun VII Giriklopomulyo seluas 86.658 M² sebagai tanah Aset Desa dengan Asal Usul hasil Pembagian Kolonisasi tahun 1941”;

a.4. Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/2009/079/2019 tanggal 16 Desember 2019 yang isinya “tanah seluas 86.658 M² adalah tanah Aset Desa yang diperoleh dari pembagian Kolonisasi tahun 1941 yang belum terdaftar”;

b. Aji Wibowo, S.E.

b.1. Surat Keterangan Desa Nomor : 474.2/2009/018/2019 tanggal 31 Desember 2019 yang isinya “mempunyai / memiliki / membuka 1 Bidang dengan luas 20.720 M² surat ini sebagai tanda bukti atas tanah garapan yang akan/sudah dikelola”;

b.2. Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) Nomor : 593/2009/079/2019 tanggal 16 Desember 2019 yang isinya “menyatakan bahwa menguasai sebidang tanah yang merupakan sebagai Sumber Pendapatan Asli Desa”;

b.3. Berita Acara Pemeriksaan Tanah Dan Pernyataan Tua Tua Kampung Nomor : 593/2009/079/2019 tanggal 16 Desember 2019 yang isinya “telah dilakukan pemeriksaan terhadap tanah yang terletak di bedeng 57b Dusun VII Giriklopomulyo seluas 86.658 M² sebagai tanah Aset Desa dengan Asal Usul hasil Pembagian Kolonisasi tahun 1941”;

b.4. Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/2009/079/2019 tanggal 16 Desember 2019 yang isinya “tanah seluas 86.658 M²

Halaman 128 dari 183 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sdn



adalah tanah Aset Desa yang diperoleh dari pembagian Kolonisasi tahun 1941 yang belum terdaftar”;

c. Afrizal

c.1. Surat Keterangan Desa Nomor : 474.2/2009/016/2019 tanggal 31 Desember 2019 yang isinya “mempunyai / memiliki / membuka 1 Bidang dengan luas 11.197 M² surat ini sebagai tanda bukti atas tanah garapan yang akan/sudah dikelola”;

c.2. Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) Nomor : 593/2009/079/2019 tanggal 16 Desember 2019 yang isinya “menyatakan bahwa menguasai sebidang tanah yang merupakan sebagai Sumber Pendapatan Asli Desa”;

c.3. Berita Acara Pemeriksaan Tanah Dan Pernyataan Tua Tua Kampung Nomor : 593/2009/079/2019 tanggal 16 Desember 2019 yang isinya “telah dilakukan pemeriksaan terhadap tanah yang terletak di bedeng 57b Dusun VII Giriklopomulyo seluas 86.658 M² sebagai tanah Aset Desa dengan Asal Usul hasil Pembagian Kolonisasi tahun 1941”;

c.4. Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/2009/079/2019 tanggal 16 Desember 2019 yang isinya “tanah seluas 86.658 M² adalah tanah Aset Desa yang diperoleh dari pembagian Kolonisasi tahun 1941 yang belum terdaftar”;

d. Pungut Jayusman

d.1. Surat Keterangan Desa Nomor : 474.2/2009/017/2019 tanggal 31 Desember 2019 yang isinya “mempunyai / memiliki / membuka 1 Bidang dengan luas 17.097 M² surat ini sebagai tanda bukti atas tanah garapan yang akan/sudah dikelola”;

d.2. Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) Nomor : 593/2009/079/2019 tanggal 16 Desember 2019 yang isinya “menyatakan bahwa menguasai sebidang tanah yang merupakan sebagai Sumber Pendapatan Asli Desa”;

d.3. Berita Acara Pemeriksaan Tanah Dan Pernyataan Tua Tua Kampung Nomor : 593/2009/079/2019 tanggal 16 Desember

Halaman 129 dari 183 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 yang isinya “telah dilakukan pemeriksaan terhadap tanah yang terletak di bedeng 57b Dusun VII Giriklopomulyo seluas 86.658 M² sebagai tanah Aset Desa dengan Asal Usul hasil Pembagian Kolonisasi tahun 1941”;

d.4. Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/2009/079/2019 tanggal 16 Desember 2019 yang isinya “tanah seluas 86.658 M² adalah tanah Aset Desa yang diperoleh dari pembagian Kolonisasi tahun 1941 yang belum terdaftar”;

e. Sarimun

e.1. Surat Keterangan Desa Nomor : 474.2/2009/012/2019 tanggal 31 Desember 2019 yang Isinya “mempunyai / memiliki / membuka 1 Bidang dengan luas 4.984 M² surat ini sebagai tanda bukti atas tanah garapan yang akan/sudah dikelola”;;

e.2. Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) Nomor : 593/2009/079/2019 tanggal 16 Desember 2019 yang isinya “menyatakan bahwa menguasai sebidang tanah yang merupakan sebagai Sumber Pendapatan Asli Desa”;

e.3. Berita Acara Pemeriksaan Tanah Dan Pernyataan Tua Tua Kampung Nomor : 593/2009/079/2019 tanggal 16 Desember 2019 yang isinya “telah dilakukan pemeriksaan terhadap tanah yang terletak di bedeng 57b Dusun VII Giriklopomulyo seluas 86.658 M² sebagai tanah Aset Desa dengan Asal Usul hasil Pembagian Kolonisasi tahun 1941”;

e.4. Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/2009/079/2019 tanggal 16 Desember 2019 yang isinya “tanah seluas 86.658 M² adalah tanah Aset Desa yang diperoleh dari pembagian Kolonisasi tahun 1941 yang belum terdaftar”;

f. Ginanto

f.1. Surat Keterangan Desa Nomor : 474.2/2009/014/2019 tanggal 31 Desember 2019 yang Isinya “mempunyai / memiliki / membuka 1 Bidang dengan luas 7.501 M² surat ini sebagai tanda bukti atas tanah garapan yang akan/sudah dikelola”;

Halaman 130 dari 183 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f.2. Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK)
Nomor : 593/2009/079/2019 tanggal 16 Desember 2019 yang isinya “menyatakan bahwa menguasai sebidang tanah yang merupakan sebagai Sumber Pendapatan Asli Desa”;

f.3. Berita Acara Pemeriksaan Tanah Dan Pernyataan Tua
Tua Kampung Nomor : 593/2009/079/2019 tanggal 16 Desember 2019 yang isinya “telah dilakukan pemeriksaan terhadap tanah yang terletak di bedeng 57b Dusun VII Giriklopomulyo seluas 86.658 M² sebagai tanah Aset Desa dengan Asal Usul hasil Pembagian Kolonisasi tahun 1941”;

f.4. Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/2009/079/2019 tanggal 16 Desember 2019 yang isinya “tanah seluas 86.658 M² adalah tanah Aset Desa yang diperoleh dari pembagian Kolonisasi tahun 1941 yang belum terdaftar”;

g. Mukhoha

g.1. Surat Keterangan Desa Nomor : 474.2/2009/009/2019 tanggal 31 Desember 2019 yang isinya “mempunyai / memiliki / membuka 1 Bidang dengan luas 885 M² surat ini sebagai tanda bukti atas tanah garapan yang akan/sudah dikelola”;

g.2. Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK)
Nomor : 593/2009/079/2019 tanggal 16 Desember 2019 yang isinya “menyatakan bahwa menguasai sebidang tanah yang merupakan sebagai Sumber Pendapatan Asli Desa”;

g.3. Berita Acara Pemeriksaan Tanah Dan Pernyataan Tua
Tua Kampung Nomor : 593/2009/079/2019 tanggal 16 Desember 2019 yang isinya “telah dilakukan pemeriksaan terhadap tanah yang terletak di bedeng 57b Dusun VII Giriklopomulyo seluas 86.658 M² sebagai tanah Aset Desa dengan Asal Usul hasil Pembagian Kolonisasi tahun 1941”;

g.4. Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/2009/079/2019 tanggal 16 Desember 2019 yang isinya “tanah seluas 86.658 M²”

Halaman 131 dari 183 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sdn



adalah tanah Aset Desa yang diperoleh dari pembagian Kolonisasi tahun 1941 yang belum terdaftar”;

Menimbang bahwa oleh karena sebagian dalil gugatan Para Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/Pasal 283 RBg Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya dan sebaliknya Tergugat dan Para Turut Tergugat dapat mengajukan bukti lawan (*tegen bewijs*) untuk membuktikan dalil bantahannya sesuai beban pembuktian;

Menimbang bahwa terhadap perkara *a quo* dengan mengacu kepada sistem beban wajib bukti (*stelplicht*) yang adil dan proporsional (vide Putusan MARI Nomor 1490 K/Pdt/1987 tanggal 31 Agustus 1988) maka kepada masing-masing pihak dibebankan untuk:

- Kepada Para Penggugat membuktikan dalilnya bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah membuat surat sebagai administrasi untuk calon penerima ganti rugi atas tanah garapan Para Penggugat, bukan atas nama Para Penggugat melainkan atas nama orang lain yang sama sekali tidak pernah menggarap objek tanah yang akan di ganti rugi;
- Kepada Tergugat wajib membuktikan dalilnya bahwa Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa sebelum masuk ke dalam pertimbangan mengenai pokok permasalahan sebagaimana posita dan petitum Para Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan bukti surat yang diajukan oleh para pihak;

Menimbang bahwa P-1 sampai dengan P-24 berupa fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk Penggugat I sampai dengan Penggugat XXIV, serta P-26 sampai dengan P-33 berupa fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk Penggugat XXVI sampai dengan Penggugat XXIII, menunjukkan identitas Para Penggugat (kecuali Penggugat XXV);

Menimbang bahwa P-34 berupa Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Sulawan tanggal 13 Juni 2024, yang ditandatangani oleh Sulawan (Penggugat I) selaku yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat pernyataan serta Sudarso dan Kaimin selaku saksi-saksi, menunjukkan Penggugat I menyatakan telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Dusun VII, RT 014, RW 007, Desa Giriklopomulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur dengan luas 1.800 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : suwondo
Selatan : sungai/tanggul
Barat : sunarto
Timur : sudarso

Yang dikuasai sejak tahun 1993 dengan mengganti rugi kepada Bapak Paidi, dimana Bapak Paidi diperoleh dari Mbah Samo selaku pembuka lahan rawa wiru;

Menimbang bahwa P-35 berupa Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Suwondo tanggal 13 Juni 2024, yang ditandatangani oleh Suwondo (Penggugat II) selaku yang membuat pernyataan serta Sulawan dan Kaimin selaku saksi-saksi, menunjukkan Penggugat II menyatakan telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Dusun VII, RT 014, RW 007, Desa Giriklopomulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur dengan luas 1.000 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : surono
Selatan : sulawan
Barat : sunarto
Timur : sudarso

Yang dikuasai sejak tahun 2000 dengan mengganti rugi kepada Bapak Sukoyo, dimana Bapak Sukoyo diperoleh dari Bapak Kartono, sedangkan Bapak Kartono memperoleh dari Mbah Samo selaku pembuka lahan rawa wiru;

Menimbang bahwa bukti surat P-36 berupa Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Sudarso tanggal 13 Juni 2024, yang ditandatangani oleh Sudarso (Penggugat III) selaku yang membuat pernyataan serta Hadi Sutejo dan Kaimin selaku saksi-saksi,

Halaman 133 dari 183 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sdn



menunjukkan Penggugat III menyatakan telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Dusun VII, RT 014, RW 007, Desa Giriklopomulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur dengan luas 3.600 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : hadi sutejo
Selatan : sungai / tanggul
Barat : sulawan
Timur : sutiyo dan sungai / tanggul

Yang dikuasai sejak tahun 1985 dengan mengganti rugi garapan kepada Bapak Kisut sumarto, dimana Kisut sumarto diperoleh dari Mbah Samo selaku pembuka lahan rawa wiru;

Menimbang bahwa bukti surat P-37 berupa Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Sutiyo tanggal 13 Juni 2024, yang ditandatangani oleh Sutiyo (Penggugat IV) selaku yang membuat pernyataan serta Daryo dan Kaimin selaku saksi-saksi, menunjukkan Penggugat IV menyatakan telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Dusun VII, RT 014, RW 007, Desa Giriklopomulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur dengan luas 5.400 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Daryo
Selatan : sungai / tanggul
Barat : sudarso
Timur : jalan / galangan

Yang dikuasai sejak tahun 1980 dari warisan orang tua yang bernama Mbah Samo selaku pembuka lahan rawa wiru;

Menimbang bahwa bukti surat P-38 berupa Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Kariman tanggal 13 Juni 2024, yang ditandatangani oleh Kariman (Penggugat V) selaku yang membuat pernyataan serta Daryo dan Kaimin selaku saksi-saksi, menunjukkan Penggugat V menyatakan telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Dusun VII, RT 014, RW 007, Desa Giriklopomulyo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur dengan luas 1.800 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : kartono

Selatan : sutiyo

Barat : sukoyo

Timur : daryo

Yang dikuasai sejak tahun 1985 dengan mengganti rugi garapan kepada Bapak Sukoyo dimana Bapak Sukoyo diperoleh dari Bapak Karno dan Bapak Karno diperoleh dari Mbah Samo selaku pembuka lahan rawa wiru;

Menimbang bukti surat P-39 berupa Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Daryo tanggal 13 Juni 2024, yang ditandatangani oleh Daryo (Penggugat VI) selaku yang membuat pernyataan serta Rusdi dan Kaimin selaku saksi-saksi, menunjukkan Penggugat VI menyatakan telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Dusun VII, RT 014, RW 007, Desa Giriklopomulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur dengan luas 1.800 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Rusdi

Selatan : sutiyo

Barat : kariman

Timur : paimin

Yang dikuasai sejak tahun 2000 dengan mengganti rugi garapan kepada Bapak Turah dimana Bapak Turah diperoleh dari Mbah Samo selaku pembuka lahan rawa wiru;

Menimbang bahwa bukti surat P-40 berupa Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Rusdi tanggal 13 Juni 2024, yang ditandatangani oleh Rusdi (Penggugat VII) selaku yang membuat pernyataan serta Kartono dan Kaimin selaku saksi-saksi, menunjukkan Penggugat VII menyatakan telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Dusun VII, RT 014, RW 007, Desa Giriklopomulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur dengan luas 1.800 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 135 dari 183 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Utara : Sulastri
Selatan : Daryo
Barat : Kartono
Timur : Paimin

Yang dikuasai sejak tahun 1998 dengan mengganti rugi garapan kepada Bapak Sukoyo dimana Bapak Sukoyo diperoleh dari Bapak Kartono dan Bapak Kartono diperoleh dari Mbah Usin selaku pembuka lahan rawa wiru;

Menimbang bahwa bukti surat P-41 berupa Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Sulastri tanggal 13 Juni 2024, yang ditandatangani oleh Sulastri (Penggugat VIII) selaku yang membuat pernyataan serta Rusdi dan Kaimin selaku saksi-saksi, menunjukkan Penggugat VIII menyatakan telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Dusun VII, RT 014, RW 007, Desa Giriklopomulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur dengan luas 1.800 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Buang
Selatan : Rusdi
Barat : Kartono
Timur : Wardai/Rohmat

Yang dikuasai sejak tahun 1995 dengan mengganti rugi garapan kepada Bapak Sukoyo dimana Bapak Sukoyo diperoleh dari Bapak Kartono dan Bapak Kartono diperoleh dari Mbah Usin selaku pembuka lahan rawa wiru;

Menimbang bahwa bukti surat P-42 berupa Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Kartono tanggal 13 Juni 2024, yang ditandatangani oleh Kartono (Penggugat IX) selaku yang membuat pernyataan serta Sukoyo dan Kaimin selaku saksi-saksi, menunjukkan Penggugat IX menyatakan telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Dusun VII, RT 014, RW 007, Desa Giriklopomulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur dengan luas 2.500 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Sarimi
Selatan : Kariman



Barat : Sukoyo

Timur : Sulastri

Yang dikuasai sejak tahun 1995 dengan mengganti rugi garapan kepada Bapak Ratmo dimana Bapak Ratmo diperoleh dari Mbah Usin selaku pembuka lahan rawa wiru;

Menimbang bahwa bukti surat P-43 berupa Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Sukoyo tanggal 13 Juni 2024, yang ditandatangani oleh Sukoyo (Penggugat X) selaku yang membuat pernyataan serta Madari dan Kaimin selaku saksi-saksi, menunjukkan Penggugat X menyatakan telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Dusun VII, RT 014, RW 007, Desa Giriklopomulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur dengan luas 2.500 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Madari

Selatan : Subiyanto

Barat : Mulyadi

Timur : Kariman

Yang dikuasai sejak tahun 1985 dengan mengganti rugi garapan kepada Bapak Paimin dimana Bapak Paimin diperoleh dari Mbah Misri selaku pembuka lahan rawa wiru;

Menimbang bahwa bukti surat P-44 berupa Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Madari tanggal 13 Juni 2024, yang ditandatangani oleh Madari (Penggugat XI) selaku yang membuat pernyataan serta Sukoyo dan Kaimin selaku saksi-saksi, menunjukkan Penggugat XI menyatakan telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Dusun VII, RT 014, RW 007, Desa Giriklopomulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur dengan luas 1.800 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Wayem

Selatan : Sukoyo

Barat : Sungai/Tanggul

Timur : Sungai/Tanggul



Yang dikuasai sejak tahun 1995 dengan mengganti rugi garapan kepada Bapak Cahyono dimana Bapak Cahyono diperoleh dari Mbah Suyono selaku pembuka lahan rawa wiru;

Menimbang bahwa bukti surat P-45 berupa Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Sarimi tanggal 13 Juni 2024, yang ditandatangani oleh Sarimi (Penggugat XI) selaku yang membuat pernyataan serta Suwandi dan Kaimin selaku saksi-saksi, menunjukkan Penggugat XI menyatakan telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Dusun VII, RT 014, RW 007, Desa Giriklopomulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur dengan luas 2.700 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Supadi Mahfudianto
Selatan : Kartono
Barat : Wayem
Timur : Suwandi

Yang dikuasai sejak tahun 1993 dengan mengganti rugi garapan kepada Bapak Sukoyo dimana Bapak Sukoyo diperoleh dari Bapak Kartono dan Bapak Kartono diperoleh dari Mbah Usin selaku pembuka lahan rawa wiru;

Menimbang bahwa bukti surat P-46 berupa Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Suwandi tanggal 13 Juni 2024, yang ditandatangani oleh Suwandi (Penggugat XIII) selaku yang membuat pernyataan serta Buwang dan Kaimin selaku saksi-saksi, menunjukkan Penggugat XIII menyatakan telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Dusun VII, RT 014, RW 007, Desa Giriklopomulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur dengan luas 1.800 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Supadi Mahfudianto
Selatan : Kartono
Barat : Sarimi
Timur : Buwang



Yang dikuasai sejak tahun 1985 dengan mengganti rugi garapan kepada Bapak Sutikno dimana Bapak Sutikno diperoleh dari Bapak Karto dan Bapak Karto diperoleh dari Mbah Samo selaku pembuka lahan rawa wiru;

Menimbang bahwa bukti surat P-47 berupa Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Buwang tanggal 13 Juni 2024, yang ditandatangani oleh Buwang (Penggugat XIV) selaku yang membuat pernyataan serta Kartono dan Kaimin selaku saksi-saksi, menunjukkan Penggugat XIV menyatakan telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Dusun VII, RT 014, RW 007, Desa Giriklopomulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur dengan luas 1.800 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Suwandi

Selatan : Sulastri

Barat : Kartono

Timur : Rohmat/Wardai

Yang dikuasai sejak tahun 1995 dengan mengganti rugi garapan kepada Bapak Ratmo dimana Bapak Ratmo diperoleh dari Mbah Usin selaku pembuka lahan rawa wiru;

Menimbang bahwa bukti surat P-48 berupa Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Wardai tanggal 13 Juni 2024, yang ditandatangani oleh Wardai (Penggugat XV) selaku yang membuat pernyataan serta Paimin dan Kaimin selaku saksi-saksi, menunjukkan Penggugat XV menyatakan telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Dusun VII, RT 014, RW 007, Desa Giriklopomulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur dengan luas 1.800 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Ratmo

Selatan : Rusdi

Barat : Sulastri

Timur : Paimin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dikuasai sejak tahun 1992 dengan mengganti rugi garapan kepada Bapak Rohmat dimana Bapak Rohmat diperoleh dari Bapak Buwang dan Bapak Buwang diperoleh dari Mbah Usin selaku pembuka lahan rawa wiru;

Menimbang bahwa bukti surat P-49 berupa Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Paimin tanggal 13 Juni 2024, yang ditandatangani oleh Paimin (Penggugat XVI) selaku yang membuat pernyataan serta Ratmo dan Juanta selaku saksi-saksi, menunjukkan Penggugat XVI menyatakan telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Dusun VII, RT 014, RW 007, Desa Giriklopomulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur dengan luas 5.400 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Ratmo

Selatan : Rusdi

Barat : Wardai/Rohmat

Timur : Kumala Sari

Yang dikuasai sejak tahun 1973 dengan mengganti rugi garapan kepada Mbah Sarkam selaku pembuka lahan rawa wiru;

Menimbang bahwa bukti surat P-50 berupa Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Tugiwon tanggal 13 Juni 2024, yang ditandatangani oleh Tugiwon (Penggugat XVII) selaku yang membuat pernyataan serta Paimin dan Juanta selaku saksi-saksi, menunjukkan Penggugat XVII menyatakan telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Dusun VII, RT 014, RW 007, Desa Giriklopomulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur dengan luas 1.000 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Kumala Sari

Selatan : Jalan / Galangan

Barat : Paimin

Timur : Jalan / Galangan

Yang dikuasai sejak tahun 2005 dengan mengganti rugi garapan kepada Bapak Tarmono dimana Bapak Tarmono diperoleh dari Bapak Turah dan Bapak Turah diperoleh dari Mbah Mukmin selaku pembuka lahan rawa wiru;

Halaman 140 dari 183 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti surat P-51 berupa Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Kumala Sari tanggal 13 Juni 2024, yang ditandatangani oleh Kumala Sari (Penggugat XVIII) selaku yang membuat pernyataan serta Tugiwana dan Kaimin selaku saksi-saksi, menunjukkan Penggugat XVIII menyatakan telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Dusun VII, RT 014, RW 007, Desa Giriklopomulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur dengan luas 1.000 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Ratmo
Selatan : Tugiwana
Barat : Paimin
Timur : Sungai/Tanggul

Yang dikuasai sejak tahun 2016 dengan meneruskan/penerima warisan dari orang tuanya yang bernama Bapak Tarmono dimana Bapak Tarmono diperoleh dari Bapak Turah dan Bapak Turah diperoleh dari Mbah Mukmin selaku pembuka lahan rawa wiru;

Menimbang bahwa bukti surat P-52 berupa Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Ratmo tanggal 13 Juni 2024, yang ditandatangani oleh Ratmo (Penggugat XIX) selaku yang membuat pernyataan serta Supadi Mahfudianto dan Kaimin selaku saksi-saksi, menunjukkan Penggugat XIX menyatakan telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Dusun VII, RT 014, RW 007, Desa Giriklopomulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur dengan luas 2.700 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Andi Yanto
Selatan : Paimin
Barat : Buwang
Timur : Suropto

Yang dikuasai sejak tahun 1985 dengan mengganti rugi garapan kepada Bapak Sukoyo dimana Bapak Sukoyo diperoleh dari Bapak Kartono dan Bapak Kartono diperoleh dari Mbah Usin selaku pembuka lahan rawa wiru;

Halaman 141 dari 183 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti surat P-53 berupa Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Andi Yanto tanggal 13 Juni 2024, yang ditandatangani oleh Andi Yanto (Penggugat XX) selaku yang membuat pernyataan serta Supadi Mahfudianto dan Kaimin selaku saksi-saksi, menunjukkan Penggugat XX menyatakan telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Dusun VII, RT 014, RW 007, Desa Giriklopomulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur dengan luas 2.700 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : sungai/tanggul
Selatan : Supadi mahfudianto
Barat : suripto
Timur : ratmo

Yang dikuasai sejak tahun 2017 dengan meneruskan/menerima warisan dari orang tuanya yang bernama Bapak turah dimana Bapak Turah diperoleh dari Bapak Tarto dimana Bapak Tarto diperilsh dari Bapak Paimin, kemudian Bapak Paimin diperoleh dari Mbah selaku pembuka lahan rawa wiru;

Menimbang bahwa bukti surat P-54 berupa Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Supadi Mahfudianto tanggal 13 Juni 2024, yang ditandatangani oleh Supadi Mahfudianto (Penggugat XXI) selaku yang membuat pernyataan serta Suwandi dan Kaimin selaku saksi-saksi, menunjukkan Penggugat XXI menyatakan telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Dusun VII, RT 014, RW 007, Desa Giriklopomulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur dengan luas 3.600 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Kasriyah
Selatan : Suwandi
Barat : Dasuki
Timur : Andi Yanto

Yang dikuasai sejak tahun 2000 dengan mengganti rugi garapan kepada Bapak Karnen dimana Bapak Karnen diperoleh dari Bapak Karto dan Bapak Karto diperoleh dari Mbah Kasdari selaku pembuka lahan rawa wiru;

Halaman 142 dari 183 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa P-55 berupa Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Suropto tanggal 13 Juni 2024, yang ditandatangani oleh Suropto (Penggugat XXIII) selaku yang membuat pernyataan serta Daldiri dan Kaimin selaku saksi-saksi, menunjukkan Penggugat XXIII menyatakan telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Dusun VII, RT 014, RW 007, Desa Giriklopomulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur dengan luas 1.800 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Daldiri
Selatan : Andi Yanto
Barat : Supadi Mahfudianto
Timur : Sungai / Tanggul

Yang dikuasai sejak tahun 1980 dengan mengganti rugi garapan kepada Bapak Cahyono dimana Bapak Cahyono diperoleh dari Mbah Kasdari selaku pembuka lahan rawa wiru;

Menimbang bahwa bukti surat P-56 berupa Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Daldiri tanggal 13 Juni 2024, yang ditandatangani oleh Daldiri (Penggugat XXIV) selaku yang membuat pernyataan serta Kaimun dan Kaimin selaku saksi-saksi, menunjukkan Penggugat XXIV menyatakan telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Dusun VII, RT 014, RW 007, Desa Giriklopomulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur dengan luas 1.800 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Kaimun
Selatan : Suropto
Barat : Wiryadi
Timur : Sungai/Tanggul

Yang dikuasai sejak tahun 1995 dengan mengganti rugi garapan kepada Bapak Cahyono dimana Bapak Cahyono diperoleh dari Mbah Suyono selaku pembuka lahan rawa wiru;

Menimbang bahwa bukti surat P-57 berupa Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Kaimun tanggal 13

Halaman 143 dari 183 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juni 2024, yang ditandatangani oleh Kaimun (Penggugat XXV) selaku yang membuat pernyataan serta Daldiri dan Kaimin selaku saksi-saksi, menunjukkan Penggugat XXV menyatakan telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Dusun VII, RT 014, RW 007, Desa Giriklopomulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur dengan luas 1.800 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Daldiri
Selatan : Suripto
Barat : Riyanto
Timur : Sungai/Tanggul

Yang dikuasai sejak tahun 2005 dengan mengganti rugi garapan kepada Bapak Daldiri dimana Bapak Daldiri diperoleh dari Mbah Cahyono selaku pembuka lahan rawa wiru;

Menimbang bahwa bukti surat P-58 berupa Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Riyanto tanggal 13 Juni 2024, yang ditandatangani oleh Riyanto (Penggugat XXVI) selaku yang membuat pernyataan serta Kaimun dan Sarto selaku saksi-saksi, menunjukkan Penggugat XXVI menyatakan telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Dusun VII, RT 014, RW 007, Desa Giriklopomulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur dengan luas 2.000 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Margono
Selatan : Suryadi
Barat : Radimin
Timur : Kaimun

Yang dikuasai sejak tahun 2000 dengan mengganti rugi garapan kepada Bapak Kasno dimana Bapak Kasno diperoleh dari Mbah Daim selaku pembuka lahan rawa wiru;

Menimbang bahwa bukti surat P-59 berupa Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Wiryadi tanggal 13 Juni 2024, yang ditandatangani oleh Wiryadi (Penggugat XXVII) selaku yang membuat pernyataan serta Daldiri dan Sarto selaku saksi-saksi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan Penggugat XXVII menyatakan telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Dusun VII, RT 014, RW 007, Desa Giriklopomulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur dengan luas 1.800 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Wasinto
Selatan : Kasriyah
Barat : Sungai / Tanggul
Timur : Daldiri

Yang dikuasai sejak tahun 2002 dengan meneruskan garapan orang tuanya (warisan) Bapak Tasbi dimana Bapak Tasbi diperoleh dari Mbah Darsian selaku pembuka lahan rawa wiru;

Menimbang bahwa bukti surat P-60 berupa Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Wasinto tanggal 13 Juni 2024, yang ditandatangani oleh Wasinto (Penggugat XXVIII) selaku yang membuat pernyataan serta Kaimun dan Sarto selaku saksi-saksi, menunjukkan Penggugat XXVIII menyatakan telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Dusun VII, RT 014, RW 007, Desa Giriklopomulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur dengan luas 1.800 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Riyanto
Selatan : Wiryadi
Barat : Sungai / Tanggul
Timur : Kaimun

Yang dikuasai sejak tahun 1995 dengan meneruskan garapan orang tuanya (warisan) Bapak Tasbi dimana Bapak Tasbi diperoleh dari Mbah Darsian selaku pembuka lahan rawa wiru;

Menimbang bahwa bukti surat P-61 berupa Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Radimin tanggal 13 Juni 2024, yang ditandatangani oleh Radimin (Penggugat XXIX) selaku yang membuat pernyataan serta Margono dan Sarto selaku saksi-saksi, menunjukkan Penggugat XXIX menyatakan telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Dusun VII, RT 014, RW 007, Desa Giriklopomulyo,

Halaman 145 dari 183 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur dengan luas 1.800 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Margono

Selatan : Wiryadi

Barat : Sungai / Tanggul

Timur : Riyanto

Yang dikuasai sejak tahun 2008 dengan meneruskan garapan orang tuanya (warisan) Bapak Sakimin dimana Bapak Sakimin diperoleh dari Mbah Madrejo selaku pembuka lahan rawa wiru;

Menimbang bahwa bukti surat P-62 berupa Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Margono tanggal 13 Juni 2024, yang ditandatangani oleh Margono (Penggugat XXX) selaku yang membuat pernyataan serta Suryadi dan Sarto selaku saksi-saksi, menunjukkan Penggugat XXX menyatakan telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Dusun VII, RT 014, RW 007, Desa Giriklopomulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur dengan luas 1.800 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Wariman

Selatan : Radimin

Barat : Paimin

Timur : Riyanto

Yang dikuasai sejak tahun 1985 dengan cara mengganti rugi garapan dari Bapak Caman selaku pembuka lahan rawa wiru;

Menimbang bahwa bukti surat P-63 berupa Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Suryadi tanggal 13 Juni 2024, yang ditandatangani oleh Suryadi (Penggugat XXXI) selaku yang membuat pernyataan serta Sanawi dan Sarto selaku saksi-saksi, menunjukkan Penggugat XXXI menyatakan telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Dusun VII, RT 014, RW 007, Desa Giriklopomulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur dengan luas 2.700 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Sanawi

Halaman 146 dari 183 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Daldiri
Barat : Margono
Timur : Sungai/Tanggul

Yang dikuasai sejak tahun 1990 dengan mengganti rugi garapan kepada Bapak Turah dimana Bapak Turah diperoleh dari Mbah Giyo selaku pembuka lahan rawa wiru;

Menimbang bahwa bukti surat P-64 berupa Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Sanawi tanggal 13 Juni 2024, yang ditandatangani oleh Sanawi (Penggugat XXXII) selaku yang membuat pernyataan serta Juanta dan Sarto selaku saksi-saksi, menunjukkan Penggugat XXXII menyatakan telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Dusun VII, RT 014, RW 007, Desa Giriklopomulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur dengan luas 2.500 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Mail
Selatan : Suryadi
Barat : Waiman dan Margono
Timur : Sungai/Tanggul

Yang dikuasai sejak tahun 1985 dengan mengganti rugi garapan kepada Mbah Giyo selaku pembuka lahan rawa wiru;

Menimbang bahwa bukti surat P-65 berupa Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Shin Wanuri tanggal 13 Juni 2024, yang ditandatangani oleh Shin Wanuri (Penggugat XXXIII) selaku yang membuat pernyataan serta Paimin dan Sarto selaku saksi-saksi, menunjukkan Penggugat XXXIII menyatakan telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Dusun VII, RT 014, RW 007, Desa Giriklopomulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur dengan luas 2.000 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Sungai/Tanggul
Selatan : Waimin
Barat : Paimin
Timur : Mail

Halaman 147 dari 183 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sdn



Yang dikuasai sejak tahun 2000 dengan meneruskan/menerima warisan dari Pak Kastari dan Pak Kastari diperoleh dari Mbah Madrejo selaku pembuka lahan rawa wiru;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat Para Penggugat juga menghadirkan Saksi Kaimin, Saksi Sarto, Saksi Sujarwo, dan Saksi Asmu'i untuk menguatkan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa bukti surat T-1 berupa Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Aset Milik Desa tanggal 5 Desember 2000 yang ditandatangani oleh Tulus Casmono selaku Kepala Desa Giriklopomulyo, menunjukkan bahwa Tulus Casmono selaku Kepala Desa Giriklopomulyo menyatakan:

1. Adalah benar tanah rawa wiru dengan luas 86.400m² adalah aset milik desa yang berlokasi di Giriklopomulyo 57B;
2. Pemerintah Desa Giriklopomulyo bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran kepemilikan aset tersebut;
3. Tanah Rawa Wiru dipergunakan untuk persawahan dan dikelola oleh Pemerintah desa untuk membantu perekonomian Desa Giriklopomulyo dan masyarakat;
4. Tanah tersebut tidak menjadi jaminan dan atau sengketa dari pihak manapun;

Menimbang bahwa bukti surat T-2 berupa Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Penguasaan Aset Desa tanggal 01 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Gentur Purnawirawan, S.E., selaku Kepala Desa Giriklopomulyo, berikut dokumen lampiran, menunjukkan Gentur Purnawirawan selaku Kepala Desa Giriklopomulyo menyatakan dengan sebenarnya bahwa tanah lahan pertanian berlokasi di Desa Giriklopomulyo dengan luas 86.658 m² adalah benar aset milik Desa Giriklopomulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur yang dikuasai oleh Desa sejak tahun 1960 dan diperoleh dari kolonisasi serta tercatat dalam Buku Inventaris Aset Desa. Terlampir 7 (tujuh) lembar Surat Pernyataan Aset tertanggal 1 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Gentur Purnawirawan, S.E., selaku Kepala Desa Giriklopomulyo terhadap tanah-tanah dengan luas 11.197 m², 17.097 m², 20.720 m², 4.984 m², 7.501 m², 885 m² dan 24.274



m² yang seluruhnya terdaftar sebagai aset Pemerintah Desa Giriklopomulyo yang diperoleh pada tanggal 24 September 1960 hasil pembagian kolonisasi;

Menimbang bahwa bukti surat T-3 berupa Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor 593/2009/079/2019 tanggal 16 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Gentur Purna Wirawan, S.E., selaku Kepala Desa Giriklopomulyo, menunjukkan Pemerintah Desa Giriklopomulyo menyatakan menguasai sebidang tanah yang merupakan lahan pertanian sebagai sumber pendapatan asli desa yang terletak di RT 014 RW 007 Desa Giriklopomulyo, Kec. Sekampung, Kab. Lampung Timur, seluas 86.658 m² yang diperoleh dari pembagian kolonisasi / transmigrasi tahun 1941 yang belum terdaftar. Berikut lampiran berupa Surat Keterangan Tanah Nomor 593/2009/079./2019 tertanggal 16 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Gentur Purna Wirawan, S.E. selaku Kepala Desa Giriklopomulyo dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung tanggal 16 Desember 2019;

Menimbang bahwa dari Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung tanggal 16 Desember 2019 diketahui riwayat asal-usul tanah tersebut adalah semula tanah tersebut sebelum tanggal 24 September 1960 adalah pembagian kolonisasi/transmigrasi tahun 1941, diperoleh dari tanah milik adat yang belum terdaftar. Pada tanggal 24 September 1941 beralih kepada Aset Desa Giriklopomulyo berdasarkan pembagian kolonisasi;

Menimbang bahwa bukti surat T-4 berupa Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Tanah tanggal 02 Desember 2000, menunjukkan Kepala Desa Giriklopomulyo menerangkan bahwa sebidang tanah seluas kurang lebih 86.400 m² adalah hak milik pembagian kolonisasi tahun 1941 yang belum terdaftar. Sebelum tanggal 24 September 1960 tanah tersebut kepunyaan pembagian kolonisasi, dan saat ini merupakan milik pemerintah desa;

Menimbang bahwa bukti surat T-5 berupa Fotokopi sesuai asli Buku Inventaris Aset Desa Giriklopomulyo Tahun 2000 tanggal 15 Desember

Halaman 149 dari 183 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sdn



2000, menunjukkan daftar aset desa Pemerintah Desa Giriklopomulyo yang mana pada angka 2 tertulis jenis barang: Tanah Aset Desa Wiru, perolehan : pembagian kolonisasi, tanggal perolehan/pembelian : 1941, keterangan : 86.400 m²;

Menimbang bahwa bukti surat berupa T-6 berupa Fotokopi sesuai asli Surat Nomor 474.4/2009/012/2015 tanggal 28 Agustus 2015 hal: Sewa Tanah Desa, ditandatangani oleh G P Wirawan, S.E., selaku Kepala Desa Giriklopomulyo, ditujukan kepada penggarap tanah desa, menunjukkan pemberitahuan kepada penyewa/penggarap tanah/sawah/rawa wiru untuk menyelesaikan pembayaran sewa tanah sesuai dengan musyawarah desa yang telah disepakati (Rp300.000,00 / ¼ bau);

Menimbang bahwa bukti surat T-7 berupa Fotokopi sesuai fotokopi Surat nomor: 593/2009/21/2010 tanggal 10 Juni 2010 perihal : Pemberitahuan kepada Bp. Daldiri, yang ditandatangani oleh Sukur selaku Kepala Desa Giriklopomulyo, menunjukkan adanya pemberitahuan sehubungan akan berakhirnya masa sewa garapan sawah wiru pada bulan juni 2010 maka disampaikan kepada penggarap untuk dapat menaati dan mengindahkan sesuai dengan perjanjian. Oleh karena bukti T-7 tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan dan tidak didukung dengan alat bukti yang lain, maka terhadap bukti T-7 tersebut akan dikesampingkan;

Menimbang bahwa bukti surat T-8 berupa Fotokopi sesuai fotokopi Berita Acara Musyawarah Garapan Tanah Wiru (Kas Desa) tanggal 29 tahun 2007 yang ditandatangani oleh Taufik (Kepala Dusun VII), Turah (Ketua Pengelola Tanah Wiru), Suroto (Kepala Desa Giriklopomulyo), dan Hi. Tukiran (Ketua BPD Giriklopomulyo), menunjukkan pada hari Sabtu tanggal 29 tahun 2007 Perangkat Desa Giriklopomulyo telah mengadakan musyawarah menindaklanjuti hasil sewa garapan tanah wiru yang dihadiri oleh seluruh masyarakat penggarap dengan kesimpulan:

- sampai dengan dilakukannya musyawarah penggarapan tanah wiru telah berjalan selama satu garapan, masih kurang dua garapan lagi sampai dengan Juni 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- luas tanah yang disewakan seluas kurang lebih 9 hektar dengan kesepakatan sewa:

a. $\frac{1}{4}$ Ha = Rp100.000,00 jadi per Ha Rp400.000,00

b. Jumlah dana yang dihasilkan dari sewa tanah tersebut:

Rp400.000,00 x 9 Ha x 3 garapan = Rp10.800.000,00

- dana dari hasil sewa garapan tersebut dimanfaatkan untuk pembelian sebidang tanah pekarangan yang terletak di Dusun VI 57 B Desa Giriklopomulyo dengan ukuran tanah 11 m x 30 m yang dipergunakan untuk lokasi Puskesmas Pembantu;

Oleh karena bukti T-8 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan namun didukung dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan Saksi Tukiran, maka terhadap bukti T-8 dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa bukti surat T-9 berupa Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan tanggal 21 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mulyadi Bin Darsiyan, yang bersesuaian dengan bukti surat TT.1-1 berupa Fotokopi sesuai fotokopi Akta Jual Beli Nomor 1516/G.Klopomulyo/2018 tanggal 3 April 2018 yang ditandatangani oleh Mawarni dengan persetujuan adiknya yaitu Edi Mustofa selaku pihak pertama, Mulyadi selaku pihak kedua, Gentur Purnawirawan, SE dan Ikfal Supalal masing-masing sebagai Saksi, dan Arief Hamidi Budi Santoso selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, bukti surat T-10 berupa Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan tanggal 21 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wartono, dan bukti surat T-11 berupa Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan tanggal 21 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rohmat, yang mana bukti surat T-9 sampai dengan T-11 adalah berupa Surat Pernyataan, yang mana sebagaimana putusan Mahkamah Agung No. 3901K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 menyatakan: *"Surat bukti yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa atau tidak dapat disamakan dengan kesaksian"*. Di persidangan Tergugat telah mengajukan Mulyadi, Wartono dan Rohmat menjadi Saksi untuk mendukung

Halaman 151 dari 183 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pernyataan tersebut, sehingga terhadap bukti T-9 sampai dengan T-11 memiliki kekuatan pembuktian dan dapat disamakan dengan kesaksian;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat Tergugat juga menghadirkan Saksi Mulyadi, Saksi Dr. Tukiran, M.Pd.I., Saksi Sodikin P, Saksi Wartono, dan Saksi Rohmat untuk menguatkan dalil jawabannya;

Menimbang bahwa bukti surat TT.1-2 berupa Fotokopi sesuai fotokopi Akta Jual Beli Nomor 1440/G.Klopomulyo/2016 tanggal 16 Februari 2016 ditandatangani oleh Hadi Sutejo dengan persetujuan istrinya yaitu Suprihatin selaku pihak pertama, Pauzan selaku pihak kedua, Gentur Purnawirawan, SE dan Edi Mustofa masing-masing sebagai Saksi, dan Arief Hamidi Budi Santoso selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, berikut lampiran, Oleh karena bukti TT.1-2 tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan dan tidak didukung dengan alat bukti yang lain, maka terhadap bukti TT.1-2 tersebut akan dikesampingkan;

Menimbang bahwa bukti surat TT.1-3 berupa Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan tanggal 14 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sodikin P Bin Radi, oleh karena di persidangan Turut Tergugat I telah mengajukan Sodikin sebagai Saksi untuk mendukung Surat Pernyataan tersebut, sehingga terhadap bukti TT.1-3 memiliki kekuatan pembuktian dan dapat disamakan dengan kesaksian;

Menimbang bahwa bukti surat TT.1-4 berupa Fotokopi sesuai asli Inventaris Aset Desa Giriklopomulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019, yang ditandatangani oleh Aji Wibowo, SE Sekretaris Desa selaku Pembantu Pengelola Barang Milik Desa dan Pungut Jayusman selaku Petugas/Pengurus Barang Milik Desa, tanggal 31 Desember 2019, menunjukkan tanah desa seluas kurang lebih 86.658 m² yang diperoleh pada tahun 1941 terdaftar dalam Buku Inventaris Desa Pemerintah Desa Giriklopomulyo Tahun 2019;

Menimbang bahwa bukti surat TT.1-5 berupa Fotokopi sesuai asli Berita Acara Musyawarah Menertibkan Kembali Aset-Aset Desa Giriklopomulyo tanggal 16 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Gentur Purnawirawan, S.E. selaku Kepala Desa Giriklopomulyo dan Misi Nayoko

Halaman 152 dari 183 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Ketua BPD Desa Giriklopomulyo, menunjukkan pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 di Balai Desa Giriklopomulyo dengan dihadiri perangkat desa, anggota BPD, anggota LPMD, tokoh pemuda, tokoh agama dan masyarakat Desa Giriklopomulyo, mengadakan musyawarah perihal menertibkan kembali aset-aset Desa Giriklopomulyo yang menghasilkan kesepakatan yaitu:

- Masyarakat Desa Giriklopomulyo menyetujui adanya penertiban aset-aset Desa salah satu diantaranya Sawah Tanah Wiru;
- Masyarakat Desa Giriklopomulyo menyetujui dan mendukung sepenuhnya sawah tanah wiru tetap menjadi Aset Desa Giriklopomulyo;
- Masyarakat Desa Giriklopomulyo mengetahui pada tahun 2007 hasil uang sewa tanah wiru dibelikan tanah pekarangan milik bapak Sodikin yang terletak di Dusun VI seluas 11x30 m² dan digunakan untuk pembangunan Puskesmas Pembantu Desa Giriklopomulyo;

Menimbang bahwa bukti surat TT.1-6 berupa Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/2009/075/2024 atas nama Kasdari tanggal 28 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Gentur Purna Wirawan, S.E. selaku Kepala Desa Giriklopomulyo, berikut lampiran, menunjukkan Kasdari meninggal pada tanggal 24 Agustus 1997;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat Turut Tergugat I juga menghadirkan Saksi Eliyo untuk menguatkan dalil jawabannya;

Menimbang bahwa bukti surat TT.2-20 sampai dengan TT.2-26 bersesuaian dengan bukti surat TT.III-4.a sampai dengan TT.III-4.g, menunjukkan Alexander Leda, S.T., M.T selaku Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Lampung mengajukan permohonan penitipan uang ganti kerugian pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum Pembangunan Bendungan Margatiga terhadap/atas nama Pemerintah Desa Giriklopomulyo kepada Ketua Pengadilan Negeri Sukadana;

Menimbang bahwa bukti surat TT.2-11 berupa Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Bendungan Margatiga Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung TA 2021, Pasca Pengumuman Pengadaan Tanah Bendungan Margatiga Tahap II Nomor: AT.02.02/834-18.07/VIII/2021, Tanggal 23

Halaman 153 dari 183 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2021, dengan Nomor Urut dalam daftar nominatif 63, 88, 89, 90, 92, 93 dan 94, pihak yang berhak adalah sebagai berikut:

- Nomor Urut 63

Pemilik : Pemerintah Desa Giriklopomulyo
NIB : 000631
Menguasai/menggarap/menyewa : Gentur Purna Wirawan
Luas M² : 24274
Surat Tanda Bukti/Alas Hak : Surat Keterangan Garapan Nomor 593/2003/01/I/2020 tanggal 06-01-2020

- Nomor Urut 88

Pemilik : Pemerintah Desa Giriklopomulyo
NIB : 000881
Menguasai/menggarap/menyewa : Afrizal
Luas M² : 11197
Surat Tanda Bukti/Alas Hak : Belum ada alas hak

- Nomor Urut 89

Pemilik : Pemerintah Desa Giriklopomulyo
NIB : 000891
Menguasai/menggarap/menyewa : Pungut Jayusman
Luas M² : 17097
Surat Tanda Bukti/Alas Hak : Belum ada alas hak

- Nomor Urut 90

Pemilik : Pemerintah Desa Giriklopomulyo
NIB : 000901
Menguasai/menggarap/menyewa : Aji Wibowo, S.E.
Luas M² : 20720
Surat Tanda Bukti/Alas Hak : Belum ada alas hak

- Nomor Urut 92

Pemilik : Pemerintah Desa Giriklopomulyo
NIB : 000921
Menguasai/menggarap/menyewa : Sarimun

Halaman 154 dari 183 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sdn



Luas M² : 4984
Surat Tanda Bukti/Alas Hak : Belum ada alas hak
- Nomor Urut 93
Pemilik : Pemerintah Desa Giriklopomulyo
NIB : 000931
Menguasai/menggarap/menyewa : Ginanto
Luas M² : 7501
Surat Tanda Bukti/Alas Hak : Belum ada alas hak
- Nomor Urut 94
Pemilik : Pemerintah Desa Giriklopomulyo
NIB : 000941
Menguasai/menggarap/menyewa : Mukhoha
Luas M² : 17097
Surat Tanda Bukti/Alas Hak : Belum ada alas hak

Menimbang bahwa bukti surat TT.2-12 berupa Peta Bidang Tanah dengan skala 1:1000 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur Seksi Survey dan Pemetaan, dibuat pada bulan Juni 2021, ditandatangani oleh Rian Riwiseto Ridanaji, A.Md selaku Ketua Tim 2 Satgas A Pengadaan Tanah, menunjukkan peta terhadap bidang tanah NIB 000631, NIB 000881, NIB 000891, NIB 000901, NIB 000921, NIB 000931, dan NIB 000941;

Menimbang bahwa bukti surat TT.2-13 berupa Resume Penilaian Penilaian Pengadaan Tanah Genangan Bendungan Margatiga Tahap II Desa Giriklopomulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Tahun 2021 atas nama Pemerintah Desa Giriklopomulyo, menunjukkan jumlah nominal ganti kerugian yang diterima oleh Pemerintah Desa Giriklopomulyo;

Menimbang bahwa bukti surat TT.2-14 berupa Surat Nomor AT.02.02/958-18.07/IX/2021 tanggal 24 September 2021 hal : Undangan Musyawarah Penetapan Bantuk Ganti Kerugian yang ditandatangani secara elektronik oleh Aan Rosmana, S.SiT., M.M., M.H., selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah, bersesuaian dengan bukti surat TT.2-15 berupa Berita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Kesepakatan Bentuk Ganti Kerugian Nomor AT.02.02/965-18.07/IX/2021 tanggal 27 September 2021;

Menimbang bahwa meskipun bukti surat TT.2-15 tidak diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh karena bersesuaian dengan bukti surat TT.2-14 maka dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa bukti surat TT.2-16 sampai dengan TT.2-19 yang tidak diperlihatkan aslinya di persidangan, dan tidak didukung dengan alat bukti yang lain, maka terhadap bukti surat tersebut dikesampingkan;

Menimbang bahwa bukti surat TT.III-1.a sampai dengan TT.III-3.g yang tidak diperlihatkan aslinya di persidangan, dan tidak didukung dengan alat bukti yang lain, maka terhadap bukti surat tersebut dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan sidang pemeriksaan setempat yang telah dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 baik Para Penggugat maupun pihak Tergugat dan Turut Tergugat I menunjukkan tanah objek sengketa yang sama, yaitu tanah rawa wiru yang beralamat di Dusun 7 RT.14 RW. 07 Desa Giriklopomulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur dengan luas keseluruhan kurang lebih 86.658 M². Penggugat, Tergugat serta Turut Tergugat I telah pula menunjukkan batas-batas tanah objek sengketa sebagaimana termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang bahwa di dalam tanah objek sengketa tersebut di atas sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam bukti surat TT.2.11 diketahui terdapat tujuh Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) yang selanjutnya dalam pemeriksaan setempat diketahui tanah tersebut digarap oleh Para Penggugat, yang batas-batas masing-masingnya telah tercantum dalam bukti surat P-34 sampai dengan P-65 yang berturut-turut merupakan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang telah ditandatangani oleh masing-masing Para Penggugat serta saksi-saksi, bukti surat tersebut juga telah berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat, yaitu Saksi Kaimin dan Saksi Sarto yang menerangkan benar mengetahui mengenai surat pernyataan tersebut dan telah menandatangani;

Halaman 156 dari 183 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan terkait tanah objek sengketa serta batas-batasnya telah diketahui dengan jelas sehingga tidak dapat menjadikan gugatan Penggugat tidak jelas (obscuur libels) sebagaimana eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat I;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Para Penggugat dalam surat gugatannya;

Menimbang bahwa Para Penggugat dalam petitum angka 1 meminta kepada Majelis Hakim untuk menerima mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena petitum angka 1 tersebut berkaitan erat kaitannya dengan petitum selanjutnya, maka petitum angka 1 ini akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim kemudian setelah dipertimbangkan petitum selanjutnya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 gugatan Para Penggugat untuk menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sekaligus menjawab persoalan mengenai apakah Para Penggugat mampu membuktikan dalilnya Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena Tergugat yaitu telah membuat Surat sebagai Administrasi untuk Calon Penerima Ganti Rugi atas tanah Garapan Para Penggugat, bukan atas nama Para Penggugat, melainkan atas nama orang lain, yang sama sekali tidak pernah menggarap Objek tanah yang akan di Ganti Rugi;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan petitum angka 2 Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu alas hak kepemilikan terhadap objek sengketa;

Menimbang bahwa sebagaimana Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menyatakan bahwa hak-hak atas tanah adalah:

- a. Hak milik;
- b. Hak guna-usaha,
- c. Hak guna-bangunan,

Halaman 157 dari 183 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sdn



- d. Hak pakai,
- e. Hak sewa,
- f. Hak membuka tanah,
- g. Hak memungut-hasil hutan,
- h. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan Undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53.

Menimbang bahwa untuk menjaminnya kepastian hukum maka terhadap hak-hak atas tanah tersebut harus dilakukan pendaftaran tanah sebagaimana Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan objek sengketa berupa tanah rawa wiru terletak di Desa Giriklopomulyo. Hal tersebut diakui dan tidak disangkal oleh Tergugat dalam jawabannya. Kemudian Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah rawa wiru adalah tanah yang belum terdaftar dan tidak ada yang menggarap/menguasai, tetapi pada tahun 1960 an sampai dengan adanya Pembangunan Proyek Bendungan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur, yang dimulai sejak tahun 2018 tanah Rawa Wiru tersebut yang berlokasi di Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur yang luas nya 86.658 M² mulai di Buka/di Kuasai oleh masyarakat setempat yang berada di Dusun VII Desa Giriklopomulyo menjadi lahan pertanian "lahan persawahan". Untuk mendukung terkait penguasaan objek sengketa tersebut Para Penggugat mengajukan bukti surat P-34 sampai dengan P-65 berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang dibuat oleh masing-masing Penggugat pada tanggal 13 Juni 2024;

Menimbang bahwa selanjutnya Para Penggugat mendalilkan oleh karena Para Penggugat telah menguasai/menggarap objek sengketa secara terus menerus atau turun temurun, Di persidangan Saksi Kaimin menerangkan sejak tahun 1980 tanah wiru digarap oleh masyarakat sebagian Dusun VII dan sebagian lagi Dusun VI, termasuk Para Penggugat. Sulawan (Penggugat I) menggarap tanah wiru sejak tahun 2000-an sampai

Halaman 158 dari 183 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sdn



sekira tahun 2018-an, karena sejak tahun 2018 tanah wiru sudah tidak pernah digarap lagi. Radimin (Penggugat XXIX), Suwondo (Penggugat II), Sudarso (Penggugat III), Daryo (Penggugat VI), Sukoyo (Penggugat X), Madari (Penggugat XI) dan Sarimi (Penggugat XII) juga menggarap tanah wiru. Sudarso (Penggugat III) menggarap tanah wiru dengan menanam padi dan buah yang lain. Kariman (Penggugat V) menggarap tanah wiru dengan menanam padi. Sulastris (Penggugat VIII) juga menggarap di tanah wiru dan lokasinya selalu sama (tidak berubah) selama menggarap. Kartono (Penggugat IX) juga menggarap di tanah wiru sejak tahun 1985. Saksi Sarto juga menerangkan masyarakat yang menggarap tanah wiru antara lain Sulawan (Penggugat I), Suwondo (Penggugat II), Daryo (Penggugat VI), Sutiyo (Penggugat IV), Tugiwani (Penggugat XVII), Kartono (Penggugat IX), Kariman (Penggugat V), Kumala Sari (Penggugat XVIII), dan Ratmo (Penggugat XIX). Selain itu Saksi Suryadi juga menerangkan Sulawan (Penggugat I), Suwondo (Penggugat II), Sudarso (Penggugat III), Kariman (Penggugat V), Daryo (Penggugat VI), Rusdi (Penggugat VII), Sulastris (Penggugat VIII), Kartono (Penggugat IX), Sukoyo (Penggugat X), Madari (Penggugat XI), Sarimi (Penggugat XII) dan para penggugat lainnya ikut menggarap di tanah rawa wiru. Saksi Mulyadi yang diajukan oleh Tergugat juga menerangkan sejak awal dibuka lahan, masyarakat diberikan kesempatan untuk menggarap selama 3 (tiga) tahun. Hal tersebut juga dibenarkan oleh Saksi Dr. Tukiran, M.Pd.I yang pada pokoknya objek sengketa digarap oleh masyarakat namun dengan membayar uang sewa. Saksi Kaimin menerangkan awalnya pada tahun 1970 pada saat Kepala Desa dijabat oleh Muhammad, Kepala Desa memberikan informasi kepada warga bahwa bagi warga yang mau mengelola tanah wiru, maka diminta untuk menyumbang selama 3 (tiga) tahun. Menurut Saksi Eliyo, salah satu penggarap yang memulai pada tahun 1970 adalah Kasdari;

Menimbang bahwa bersesuaian dengan bukti surat P-34 sampai dengan P-65 berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, di persidangan juga diketahui baik dari Saksi yang diajukan oleh Para Penggugat maupun Tergugat, bahwa masyarakat yang membuka lahan



tanah wiru pertama kali untuk digarap antara lain adalah Mbah Samo (yang merupakan orang tua dari Sutiyo (Penggugat IV)), Mbah Usin, Yanmisri, Mbah Suyono, Kasdari, Daim;

Menimbang bahwa Para Penggugat dalam gugatannya menyampaikan merasa berhak menerima ganti rugi Pembebasan Lahan terdampak Pembangunan Proyek Bendungan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur karena telah menguasai dan menggarap secara terus-menerus atau turun-temurun. Kemudian Para Penggugat mendalilkan Para Penggugat akhirnya tidak terdaftar/terdata sebagai pihak yang akan menerima ganti rugi terhadap lahan yang akan dibebaskan karena perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat yaitu telah membuat Surat sebagai Administrasi untuk Calon Penerima Ganti Rugi atas tanah Garapan Para Penggugat, bukan atas nama Para Penggugat, melainkan atas nama orang lain, yang sama sekali tidak pernah menggarap Objek tanah yang akan di Ganti Rugi;

Menimbang bahwa hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Kaimin, Saksi Sarto, Saksi Sujarwo, Saksi Asmu'i yang menerangkan bahwa Gentur (Tergugat), Aji Wibowo, Aprizal, Umar Jayusman, Ginanto, dan Mukhofa tidak pernah menggarap di tanah wiru. Saksi Mulyadi juga menerangkan bahwa Gentur (Tergugat) tidak pernah menggarap tanah wiru;

Menimbang bahwa sebagaimana bukti surat TT.2-11 tertulis daftar penerima ganti kerugian Pengadaan Tanah Bendungan Margatiga Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung TA 2021, Pasca Pengumuman Pengadaan Tanah Bendungan Margatiga Tahap II Nomor: AT.02.02/834-18.07/VIII/2021, Tanggal 23 Agustus 2021, tertulis:

- Nomor Urut 63

Pemilik	: Pemerintah Desa Giriklopomulyo
NIB	: 000631
Menguasai/menggarap/menyewa	: Gentur Purna Wirawan
Luas M ²	: 24274
Surat Tanda Bukti/Alas Hak	: Surat Keterangan Garapan Nomor 593/2003/01/I/2020 tanggal 06-01-

Halaman 160 dari 183 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sdn



2020

- Nomor Urut 88

Pemilik : Pemerintah Desa Giriklopomulyo
NIB : 000881
Menguasai/menggarap/menyewa : Afrizal
Luas M² : 11197
Surat Tanda Bukti/Alas Hak : Belum ada alas hak

- Nomor Urut 89

Pemilik : Pemerintah Desa Giriklopomulyo
NIB : 000891
Menguasai/menggarap/menyewa : Pungut Jayusman
Luas M² : 17097
Surat Tanda Bukti/Alas Hak : Belum ada alas hak

- Nomor Urut 90

Pemilik : Pemerintah Desa Giriklopomulyo
NIB : 000901
Menguasai/menggarap/menyewa : Aji Wibowo, S.E.
Luas M² : 20720
Surat Tanda Bukti/Alas Hak : Belum ada alas hak

- Nomor Urut 92

Pemilik : Pemerintah Desa Giriklopomulyo
NIB : 000921
Menguasai/menggarap/menyewa : Sarimun
Luas M² : 4984
Surat Tanda Bukti/Alas Hak : Belum ada alas hak

- Nomor Urut 93

Pemilik : Pemerintah Desa Giriklopomulyo
NIB : 000931
Menguasai/menggarap/menyewa : Ginanto
Luas M² : 7501
Surat Tanda Bukti/Alas Hak : Belum ada alas hak

- Nomor Urut 94

Halaman 161 dari 183 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sdn



Pemilik : Pemerintah Desa Giriklopomulyo
NIB : 000941
Menguasai/menggarap/menyewa : Mukhofa
Luas M² : 17097
Surat Tanda Bukti/Alas Hak : Belum ada alas hak

Dengan nominal ganti kerugian sebagaimana disebutkan dalam bukti surat TT.2-13;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya menyampaikan Tergugat selaku Kepala Desa yang menjabat dari tahun 2013 sesuai dengan Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor B.733/26/SK/2013 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2013 tertanggal 23 Desember 2013, Dalam Lampiran Nomor 74 atas Nama Gentur Purnawirawan jabatan Kepala Desa Giriklopo Mulya Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur. Bahwa selanjutnya Tergugat kembali dipercaya masyarakat untuk menjabat Kepala Desa Giriklopo Mulya dengan Surat Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor B.567/10-SK/2019 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengesahan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019 tertanggal 31 Desember 2019, Dalam Lampiran Nomor 43 Atas Nama Gentur Purnawirawan jabatan Kepala Desa Giriklopo Mulya Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur bertanggung jawab atas pengelolaan aset desa. Yang dimaksud aset desa Giriklopomulyo menurut Tergugat adalah objek sengketa tanah rawa wiru seluas 86.658 M²;

Menimbang bahwa hal tersebut didukung dengan keterangan Saksi Mulyadi yang menerangkan tanah wiru tersebut merupakan tanah desa, yang mana uang hasil sewa tanah wiru tersebut kemudian digunakan untuk membeli tanah tempat Puskesmas, yang didukung dengan keterangan Saksi Sodikin dan bukti surat TT.1-3 berupa Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan tanggal 14 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sodikin P Bin Radi. Saksi Dr. Tukiran, M.Pd.I juga menerangkan tanah wiru tersebut dulu disebut sebagai tanah bengkok dan merupakan milik pemerintah Desa

Halaman 162 dari 183 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Giriklopomulyo, yang mana pada saat Saksi Dr. Tukiran, M.Pd.I menjadi Ketua BPD, sepetiga hasil panen disetor ke Pemerintah Desa yang selanjutnya dipergunakan untuk kemanfaatan masyarakat desa, contohnya ketika akan memperingati 17 Agustus maka dana akan digunakan untuk membersihkan lingkungan desa. Saksi Rohmat juga menerangkan tanah wiru merupakan tanah desa karena dikelola oleh Kepala Desa;

Menimbang bahwa sebagaimana bukti surat T-1 berupa Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Aset Milik Desa tanggal 5 Desember 2000 yang ditandatangani oleh Tulus Casmono selaku Kepala Desa Giriklopomulyo, bukti surat T-2 berupa Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Penguasaan Aset Desa tanggal 01 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Gentur Purnawirawan, S.E., selaku Kepala Desa Giriklopomulyo, berikut dokumen lampiran, bukti surat T-3 berupa Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor 593/2009/079/2019 tanggal 16 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Gentur Purna Wirawan, S.E., selaku Kepala Desa Giriklopomulyo beserta Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung tanggal 16 Desember 2019, bukti surat T-4 berupa Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Tanah tanggal 02 Desember 2000, b ukti surat T-5 berupa Fotokopi sesuai asli Buku Inventaris Aset Desa Giriklopomulyo Tahun 2000 tanggal 15 Desember 2000, dan bukti surat TT.1.-4 berupa Fotokopi sesuai asli Inventaris Aset Desa Giriklopomulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019, yang ditandatangani oleh Aji Wibowo, SE Sekretaris Desa selaku Pembantu Pengelola Barang Milik Desa dan Pungut Jayusman selaku Petugas/Pengurus Barang Milik Desa, tanggal 31 Desember 2019, menunjukkan bahwa tanah rawa wiru berasal dari pembagian kolonisasi pada tahun 1941 yang kemudian dijadikan aset desa oleh Pemerintah Desa Giriklopomulyo. Berdasarkan bukti surat berupa T-6 berupa Fotokopi sesuai asli Surat Nomor 474.4/2009/012/2015 tanggal 28 Agustus 2015 hal: Sewa Tanah Desa, ditandatangani oleh G P Wirawan, S.E., selaku Kepala Desa Giriklopomulyo, bukti surat T-8 berupa Fotokopi sesuai fotokopi Berita Acara Musyawarah Garapan Tanah Wiru (Kas Desa)

Halaman 163 dari 183 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 tahun 2007 yang ditandatangani oleh Taufik (Kepala Dusun VII), Turah (Ketua Pengelola Tanah Wiru), Suroto (Kepala Desa Giriklopomulyo), dan Hi. Tukiran (Ketua BPD Giriklopomulyo) dan bukti surat TT.1-5 berupa Fotokopi sesuai asli Berita Acara Musyawarah Menertibkan Kembali Aset-Aset Desa Giriklopomulyo tanggal 16 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Gentur Purnawirawan, S.E. selaku Kepala Desa Giriklopomulyo dan Misi Nayoko selaku Ketua BPD Desa Giriklopomulyo, tanah rawa wiru yang diperoleh dari pembagian kolonisasi dan kemudian dijadikan aset desa digarap oleh sebagian warga Desa Giriklopomulyo dengan sistem sewa;

Menimbang bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim menyimpulkan Para Penggugat untuk membuktikan dalil kepemilikannya menggunakan bukti surat bukti surat P-34 sampai dengan P-65 berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, sedangkan Tergugat yang mendalilkan objek sengketa merupakan aset desa adalah dengan menggunakan bukti surat T-1 berupa Surat Pernyataan Aset Milik Desa, T-2 berupa Surat Pernyataan Penguasaan Aset Desa, T-3 berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), bukti surat T-4 berupa Surat Keterangan Tanah, bukti surat T-5 dan TT.1.-4 berupa Buku Inventaris Aset Desa Giriklopomulyo, T-6 berupa Surat Sewa Tanah Desa, T-8 berupa Berita Acara Musyawarah Garapan Tanah Wiru (Kas Desa), dan bukti T-9 berupa Surat Pernyataan Mulyadi Bin Darsiyan;

Menimbang bahwa bukti kepemilikan yang diajukan baik oleh Para Penggugat maupun bukti tanah objek sengketa merupakan milik Desa yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat I kesemuanya adalah surat pernyataan yang dapat dikatakan sebagai perikatan sepihak, sehingga hanya pihak pembuat surat pernyataan yang menandatangani surat tersebutlah yang terikat terhadap surat pernyataan tersebut. Kedudukan surat pernyataan tersebut termasuk dalam akta bawah tangan sebagaimana dalam ketentuan Pasal Pasal 1874 KUHPerdara yang menyatakan "yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum"

Halaman 164 dari 183 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya mengenai kekuatan pembuktiannya dalam perkara perdata dapat dianggap sebagai bukti yang sempurna jika memenuhi ketentuan Pasal 1875 KUHPerdata yang menyatakan *"suatu tulisan di bawah tangan yang diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya atau secara hukum dianggap telah dibenarkan olehnya, menimbulkan bukti lengkap seperti suatu akta otentik bagi orang-orang yang menandatangani, ahli warisnya serta orang-orang yang mendapat hak dari mereka"*;

Menimbang bahwa sebagaimana Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan Dan Hak Atas Tanah, yang dimaksud Tanah Negara atau Tanah yang dikuasai langsung oleh Negara yang selanjutnya disebut Tanah Negara adalah tanah yang tidak dilekati dengan sesuatu Hak Atas Tanah, bukan tanah wakaf, bukan Tanah Ulayat dan/atau bukan merupakan aset barang milik negara/barang milik daerah;

Menimbang bahwa bahwa sebagaimana Pasal 1 angka 23 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan Dan Hak Atas Tanah, yang dimaksud Tanah Telantar adalah Tanah Hak, tanah Hak Pengelolaan atau tanah yang diperoleh berdasarkan dasar penguasaan atas tanah yang sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, atau tidak dipelihara. Tanah terlantar tersebut harus ada penetapan sebagai Tanah Telantar berdasarkan keputusan Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa tanah obyek sengketa perkara a quo tidak ada keputusan dari Menteri yang menyatakan tanah obyek sengketa tersebut merupakan tanah telantar dan baik dari Para Penggugat maupun Para Tergugat tidak dapat membuktikannya, sehingga tanah obyek sengketa bukanlah tanah telantar;

Menimbang bahwa diketahui dari bukti surat bukti surat T-3 berupa Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor 593/2009/079/2019 tanggal 16 Desember 2019 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Gentur Purna Wirawan, S.E., selaku Kepala Desa Giriklopomulyo, beserta lampiran berupa Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung tanggal 16 Desember 2019 dan bukti surat T-4 berupa Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Tanah tanggal 02 Desember 2000, diketahui bahwa tanah objek sengketa tersebut diperoleh dari yang diperoleh dari pembagian kolonisasi / transmigrasi tahun 1941 yang belum terdaftar dan sebagai pendapatan asli Desa Giri Klopomulyo, maka sebagaimana Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 29 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan Transmigrasi Pasal 7 ayat (3) yang menyatakan bahwa masalah-masalah mengenai hak-hak atas tanah didaerah yang ditentukan sebagai daerah transmigrasi diselesaikan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I bersama-sama dengan Inspeksi Agraria dan instansi-instansi lain setempat yang bersangkutan. Kemudian Pasal 7 ayat (4) mengatakan bahwa Seluruh atau sebagian dari hasil hutan yang mungkin ada didaerah transmigrasi, oleh Menteri atas pertimbangan Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan, dapat dinyatakan diperuntukan bagi kepentingan transmigrasi;

Menimbang bahwa kemudian Pasal 8 sebagaimana Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 29 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan Transmigrasi menyatakan bahwa Ketentuan mengenai penggunaan tanah didaerah transmigrasi dan penyelesaian mengenai hak-hak atas tanah tersebut yang akan diberikan kepada keluarga transmigran, ditetapkan oleh Menteri bersama-sama dengan Menteri Agraria dan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah menurut atau sesuai dengan hukum tanah yang berlaku. Agar supaya para transmigran ini dalam waktu yang singkat dan tertentu sudah dapat berdiri sendiri, maka Pemerintah memberi kepada orang-orang tersebut tanah dan bantuan lainnya sebagaimana Pasal 10 Perpu Nomor 29 Tahun 1960;

Menimbang bahwa Transmigran berhak mendapatkan tanah pekarangan dan/atau tanah pertanian dengan hak-hak atas tanah menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku sebagaimana Pasal 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1972 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Transmigrasi.

Halaman 166 dari 183 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian lebih lanjut dalam Pasal 11 ayat (2) dijelaskan bahwa Tanah-tanah di daerah Transmigran tersebut haruslah dibebaskan dari segala hak-hak yang ada di atasnya oleh Menteri yang disertai urusan agraria dan selanjutnya memberikan hak pengelolaan atas tanah tersebut kepada Menteri. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 5 tahun terhitung sejak tanggal penetapannya, daerah tersebut harus sudah dibuka untuk penempatan transmigran atau keperluan lainnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan transmigrasi. Namun apabila sesuatu Daerah Transmigrasi sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan, tidak dipergunakan sebagaimana mestinya, maka status Daerah Transmigrasi kembali menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 12 ayat (2) undang-undang ini;

Menimbang bahwa Transmigran berhak mendapatkan bantuan dari Pemerintah yang salah satunya berupa lahan usaha dan lahan tempat tinggal beserta rumah dengan status hak milik sebagaimana Pasal 13 huruf c, Pasal 14 huruf d, Pasal 15 huruf d dan Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian dengan penjelasan bahwa Pemberian hak milik atas tanah kepada transmigran dilakukan apabila transmigran yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh Menteri. Persyaratan tertentu yang dimaksud diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian Pasal 31 menyatakan bahwa Tanah yang diberikan kepada Transmigran tidak dapat dipindahtangankan, kecuali telah dimiliki paling singkat selama 15 (lima belas) tahun sejak penempatan, apabila dipindahtangankan maka hak atas tanah bagi transmigran menjadi hapus dan kembali menjadi tanah Negara, yang kemudian dijelaskan bahwa Ketentuan tidak dapat dipindahtangankan tetap berlaku dalam hal penguasaan hak atas tanah beralih ke ahli waris karena pemegang hak meninggal dunia;

Halaman 167 dari 183 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk memiliki suatu hak atas tanah obyek sengketa tersebut maka perlu dilakukan pendaftaran tanah sebagaimana Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan bahwa Atas permohonan yang berhak, maka sesuatu hak atas tanah di desa-desa yang pendaftaran tanahnya belum diselenggarakan secara lengkap dapat pula dibukukan dalam daftar buku-tanah. Untuk membukukan hak tersebut, kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah harus disampaikan surat atau surat-surat bukti hak dan keterangan Kepala Desa yang dikuatkan oleh Asisten Wedana, yang membenarkan surat atau surat-surat bukti hak itu;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat maupun saksi yang diajukan Para Penggugat, **tidak ada satupun bukti surat maupun saksi yang menunjukkan adanya pendaftaran atas tanah obyek sengketa a quo yang telah dilakukan oleh Para Penggugat atau bukti kepemilikan yang menyatakan jika Para Penggugat sebagai pemilik yang sah dari tanah obyek sengketa a quo**. Begitu pula dengan bukti surat maupun Saksi yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat I, **tidak ada satupun bukti surat maupun saksi yang menunjukkan adanya pendaftaran atas tanah obyek sengketa a quo oleh Tergugat atau Turut Tergugat I sehingga menjadi aset Pemerintah Desa Giriklopomulyo**;

Menimbang bahwa sebagaimana posita gugatan Para Penggugat dalam posita angka 3 menyatakan sekira tahun 1960 an sampai dengan adanya Pembangunan Proyek Bendungan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur, yang dimulai sejak tahun 2018, tanah Rawa Wiru tersebut secara terus menerus di garap/di kelola dan dikuasai oleh masyarakat, dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, yang apabila dihubungkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan yang Dilaksanakan Oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang dimaksud dengan Tanah garapan adalah sebidang tanah yang sudah atau belum dilekati dengan sesuatu hak yang dikerjakan atau dimanfaatkan oleh pihak lain baik dengan persetujuan atau

Halaman 168 dari 183 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa persetujuan yang berhak dengan atau tanpa jangka waktu tertentu, sehingga dalam hal ini Para Penggugat telah menggarap di tanah Negara, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan Dan Hak Atas Tanah tentang Tanah Negara;

Menimbang bahwa selanjutnya apabila terjadi sengketa terhadap tanah garapan maka dapat diselesaikan dengan melakukan ganti kerugian. Berdasarkan penjelasan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang berhak menerima ganti kerugian yaitu:

- a. Pemegang hak atas tanah;
- b. Pemegang hak pengelolaan;
- c. Nadzir, untuk tanah wakaf;
- d. Pemilik tanah bekas milik adat;
- e. Masyarakat hukum adat;
- f. Pihak yang menguasai tanah negara dengan itikad baik;
- g. Pemegang dasar penguasaan atas tanah; dan/atau
- h. Pemilik bangunan, tanaman atau benda lain yang berkaitan dengan tanah;

Menimbang, bahwa pada ketentuan tersebut diuraikan bahwa Ganti Kerugian diberikan kepada pemegang Hak atas Tanah. Untuk hak guna bangunan atau hak pakai yang berada di atas tanah yang bukan miliknya, Ganti Kerugian diberikan kepada pemegang hak guna bangunan atau hak pakai atas bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah yang dimiliki atau dipunyainya, sedangkan Ganti Kerugian atas tanahnya diberikan kepada pemegang hak milik atau hak pengelolaan. Pihak yang menguasai tanah negara yang dapat diberikan Ganti Kerugian adalah pemakai tanah negara yang sesuai dengan atau tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah yang belum atau tidak dipunyai dengan Hak atas Tanah, Ganti Kerugian diberikan kepada pemilik bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah;

Halaman 169 dari 183 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat **objek sengketa merupakan tanah negara**, namun oleh karena Para Penggugat di persidangan hanya mampu membuktikan bahwa Para Penggugat menggarap secara terus-menerus, akan tetapi tidak dapat membuktikan kepemilikannya terhadap objek sengketa maka sebagaimana penjelasan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, **Para Penggugat hanya memiliki hak atas ganti kerugian terhadap bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah;**

Menimbang bahwa Para Penggugat dalam dalil posita angka 7 gugatannya menyebutkan pada tahap pendataan dan kelengkapan Administrasi Dokumen para Penggugat tidak mendapatkan dukungan/pelayanan dari Tergugat yang dalam hal ini Kepala Desa Giriklopomulyo untuk melengkapi Administrasi terkait berkas surat-surat yang diperlukan untuk pemenuhan pemerintah Badan Pertanahan/ATR BPN Kabupaten lampung timur. Selanjutnya dalam dalil posita gugatan angka 8 Para Penggugat menyampaikan bahwa para Penggugat akhirnya tidak dapat terdaftar/terdata sebagai pihak yang akan menerima ganti rugi terhadap lahan yang akan dibebaskan oleh Pemerintah, hal ini terjadi disebabkan oleh perbuatan tergugat I yang telah melakukan Perbuatan Melawan hukum yang berdampak merugikan para Penggugat. Kemudian dalam posita angka 9 disebutkan dalam Hal ini Tergugat Telah melakukan Perbuatan yang bersifat Pasif (tidak berbuat sesuatu), padahal secara hukum orang tersebut diwajibkan untuk patuh terhadap perintah undang-undang, Karena Fungsi dan jabatannya selaku Kepala Desa Giri Klopomulyo, seharusnya Tergugat melakukan Pelayanan untuk membantu Masyarakatnya, dalam hal ini adalah Para Penggugat ketika harus dibuatkan surat kelengkapan administratif berkaitan dengan Tanah Garapan Para Penggugat yang akan Terkena dampak Pembangunan Bendungan Marga Tiga. Tetapi Kenyataannya Tergugat Tidak melakukan Tugas dan Fungsinya, sehingga Para Penggugat mengalami kerugian, yaitu Tidak terdaftar sebagai Penerima Ganti Rugi Terhadap Tanah Garapan Para

Halaman 170 dari 183 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat yang Terkena dampak Pembangunan Bendungan Marga Tiga. Lalu dalam posita angka 10 disebutkan Tergugat Justru melakukan Perbuatan yang melawan hukum yaitu telah membuat Surat sebagai Administrasi untuk Calon Penerima Ganti Rugi atas tanah Garapan Para Penggugat, bukan atas nama Para Penggugat, melainkan atas nama orang lain, yang sama sekali tidak pernah menggarap Objek tanah yang akan di Ganti Rugi, surat yang dibuat Tergugat tersebut adalah sebagai berikut :

a. Gentur Purnawirawan

a.5. Surat Keterangan Desa Nomor : 474.2/2009/011/2019 tanggal 31 Desember 2019 yang Isinya “mempunyai / memiliki / membuka 1 Bidang dengan luas 24.274 M² surat ini sebagai tanda bukti atas tanah garapan yang akan/sudah dikelola”;

a.6. Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) Nomor : 593/2009/079/2019 tanggal 16 Desember 2019 yang isinya “menyatakan bahwa menguasai sebidang tanah yang merupakan sebagai Sumber Pendapatan Asli Desa”;

a.7. Berita Acara Pemeriksaan Tanah Dan Pernyataan Tua Tua Kampung Nomor : 593/2009/079/2019 tanggal 16 Desember 2019 yang isinya “telah dilakukan pemeriksaan terhadap tanah yang terletak di bedeng 57b Dusun VII Giriklopomulyo seluas 86.658 M² sebagai tanah Aset Desa dengan Asal Usul hasil Pembagian Kolonisasi tahun 1941”;

a.8. Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/2009/079/2019 tanggal 16 Desember 2019 yang isinya “tanah seluas 86.658 M² adalah tanah Aset Desa yang diperoleh dari pembagian Kolonisasi tahun 1941 yang belum terdaftar”;

b. Aji Wibowo, S.E.

b.5. Surat Keterangan Desa Nomor : 474.2/2009/018/2019 tanggal 31 Desember 2019 yang Isinya “mempunyai / memiliki / membuka 1 Bidang dengan luas 20.720 M² surat ini sebagai tanda bukti atas tanah garapan yang akan/sudah dikelola”;



b.6. Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) Nomor : 593/2009/079/2019 tanggal 16 Desember 2019 yang isinya “menyatakan bahwa menguasai sebidang tanah yang merupakan sebagai Sumber Pendapatan Asli Desa”;

b.7. Berita Acara Pemeriksaan Tanah Dan Pernyataan Tua Tua Kampung Nomor : 593/2009/079/2019 tanggal 16 Desember 2019 yang isinya “telah dilakukan pemeriksaan terhadap tanah yang terletak di bedeng 57b Dusun VII Giriklopomulyo seluas 86.658 M² sebagai tanah Aset Desa dengan Asal Usul hasil Pembagian Kolonisasi tahun 1941”;

b.8. Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/2009/079/2019 tanggal 16 Desember 2019 yang isinya “tanah seluas 86.658 M² adalah tanah Aset Desa yang diperoleh dari pembagian Kolonisasi tahun 1941 yang belum terdaftar”;

c. Afrizal

c.5. Surat Keterangan Desa Nomor : 474.2/2009/016/2019 tanggal 31 Desember 2019 yang isinya “mempunyai / memiliki / membuka 1 Bidang dengan luas 11.197 M² surat ini sebagai tanda bukti atas tanah garapan yang akan/sudah dikelola”;

c.6. Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) Nomor : 593/2009/079/2019 tanggal 16 Desember 2019 yang isinya “menyatakan bahwa menguasai sebidang tanah yang merupakan sebagai Sumber Pendapatan Asli Desa”;

c.7. Berita Acara Pemeriksaan Tanah Dan Pernyataan Tua Tua Kampung Nomor : 593/2009/079/2019 tanggal 16 Desember 2019 yang isinya “telah dilakukan pemeriksaan terhadap tanah yang terletak di bedeng 57b Dusun VII Giriklopomulyo seluas 86.658 M² sebagai tanah Aset Desa dengan Asal Usul hasil Pembagian Kolonisasi tahun 1941”;

c.8. Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/2009/079/2019 tanggal 16 Desember 2019 yang isinya “tanah seluas 86.658 M²



adalah tanah Aset Desa yang diperoleh dari pembagian Kolonisasi tahun 1941 yang belum terdaftar”;

d. Pungut Jayusman

d.5. Surat Keterangan Desa Nomor : 474.2/2009/017/2019 tanggal 31 Desember 2019 yang isinya “mempunyai / memiliki / membuka 1 Bidang dengan luas 17.097 M² surat ini sebagai tanda bukti atas tanah garapan yang akan/sudah dikelola”;

d.6. Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) Nomor : 593/2009/079/2019 tanggal 16 Desember 2019 yang isinya “menyatakan bahwa menguasai sebidang tanah yang merupakan sebagai Sumber Pendapatan Asli Desa”;

d.7. Berita Acara Pemeriksaan Tanah Dan Pernyataan Tua Tua Kampung Nomor : 593/2009/079/2019 tanggal 16 Desember 2019 yang isinya “telah dilakukan pemeriksaan terhadap tanah yang terletak di bedeng 57b Dusun VII Giriklopomulyo seluas 86.658 M² sebagai tanah Aset Desa dengan Asal Usul hasil Pembagian Kolonisasi tahun 1941”;

d.8. Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/2009/079/2019 tanggal 16 Desember 2019 yang isinya “tanah seluas 86.658 M² adalah tanah Aset Desa yang diperoleh dari pembagian Kolonisasi tahun 1941 yang belum terdaftar”;

e. Sarimun

e.5. Surat Keterangan Desa Nomor : 474.2/2009/012/2019 tanggal 31 Desember 2019 yang isinya “mempunyai / memiliki / membuka 1 Bidang dengan luas 4.984 M² surat ini sebagai tanda bukti atas tanah garapan yang akan/sudah dikelola”;

e.6. Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) Nomor : 593/2009/079/2019 tanggal 16 Desember 2019 yang isinya “menyatakan bahwa menguasai sebidang tanah yang merupakan sebagai Sumber Pendapatan Asli Desa”;

e.7. Berita Acara Pemeriksaan Tanah Dan Pernyataan Tua Tua Kampung Nomor : 593/2009/079/2019 tanggal 16 Desember

Halaman 173 dari 183 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sdn



2019 yang isinya “telah dilakukan pemeriksaan terhadap tanah yang terletak di bedeng 57b Dusun VII Giriklopomulyo seluas 86.658 M² sebagai tanah Aset Desa dengan Asal Usul hasil Pembagian Kolonisasi tahun 1941”;

e.8. Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/2009/079/2019 tanggal 16 Desember 2019 yang isinya “tanah seluas 86.658 M² adalah tanah Aset Desa yang diperoleh dari pembagian Kolonisasi tahun 1941 yang belum terdaftar”;

f. Ginanto

f.5. Surat Keterangan Desa Nomor : 474.2/2009/014/2019 tanggal 31 Desember 2019 yang isinya “mempunyai / memiliki / membuka 1 Bidang dengan luas 7.501 M² surat ini sebagai tanda bukti atas tanah garapan yang akan/sudah dikelola”;

f.6. Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) Nomor : 593/2009/079/2019 tanggal 16 Desember 2019 yang isinya “menyatakan bahwa menguasai sebidang tanah yang merupakan sebagai Sumber Pendapatan Asli Desa”;

f.7. Berita Acara Pemeriksaan Tanah Dan Pernyataan Tua Tua Kampung Nomor : 593/2009/079/2019 tanggal 16 Desember 2019 yang isinya “telah dilakukan pemeriksaan terhadap tanah yang terletak di bedeng 57b Dusun VII Giriklopomulyo seluas 86.658 M² sebagai tanah Aset Desa dengan Asal Usul hasil Pembagian Kolonisasi tahun 1941”;

f.8. Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/2009/079/2019 tanggal 16 Desember 2019 yang isinya “tanah seluas 86.658 M² adalah tanah Aset Desa yang diperoleh dari pembagian Kolonisasi tahun 1941 yang belum terdaftar”;

g. Mukhofa

g.5. Surat Keterangan Desa Nomor : 474.2/2009/009/2019 tanggal 31 Desember 2019 yang isinya “mempunyai / memiliki / membuka 1 Bidang dengan luas 885 M² surat ini sebagai tanda bukti atas tanah garapan yang akan/sudah dikelola”;

Halaman 174 dari 183 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sdn



g.6. Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) Nomor : 593/2009/079/2019 tanggal 16 Desember 2019 yang isinya “menyatakan bahwa menguasai sebidang tanah yang merupakan sebagai Sumber Pendapatan Asli Desa”;

g.7. Berita Acara Pemeriksaan Tanah Dan Pernyataan Tua Tua Kampung Nomor : 593/2009/079/2019 tanggal 16 Desember 2019 yang isinya “telah dilakukan pemeriksaan terhadap tanah yang terletak di bedeng 57b Dusun VII Giriklopomulyo seluas 86.658 M² sebagai tanah Aset Desa dengan Asal Usul hasil Pembagian Kolonisasi tahun 1941”;

g.8. Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/2009/079/2019 tanggal 16 Desember 2019 yang isinya “tanah seluas 86.658 M² adalah tanah Aset Desa yang diperoleh dari pembagian Kolonisasi tahun 1941 yang belum terdaftar”;

Menimbang bahwa Penjelasan Umum alinea ke-5 (lima) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan;

Menimbang bahwa Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) menyebutkan bahwa:

Pasal 1

1. *Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;*
2. *Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya;*
3. *Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara Warga Masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau*

Halaman 175 dari 183 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sdn



penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan;

4. Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

5. Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Tindakan Pemerintahan;

6. Penggugat adalah Warga Masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan;

7. Tergugat adalah Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya yang melakukan Tindakan Pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh Warga Masyarakat;

8. Gugatan terhadap Tindakan Pemerintahan adalah permohonan berisi tuntutan terhadap Tindakan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan putusan;

9. Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;

10. Hari adalah hari kerja;

Pasal 2

(1) Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara;

(2) Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

(3) Dalam hal peraturan perundang-undangan mengatur secara khusus upaya administratif, maka yang berwenang



mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai Pengadilan tingkat pertama;

Menimbang bahwa Pasal 8 menyebutkan bahwa “setiap frasa “Keputusan Tata Usaha Negara” dan frasa “Sengketa Tata Usaha Negara” yang tercantum dalam Bab IV Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dimaknai juga sebagai “Tindakan Pemerintahan” dalam rangka penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan menurut Peraturan Mahkamah Agung ini”;

Menimbang bahwa selanjutnya Pasal 11 PERMA Nomor 2 Tahun 2019 menyebutkan bahwa “Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, maka Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Pemerintahan Desa berdasarkan Pasal 2 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 23 Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **Pemerintah Desa berdasarkan Pasal 2 angka 3 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa**;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian mengenai dalil gugatan Para Penggugat mengenai perbuatan Tergugat yang diduga melakukan perbuatan melawan hukum kemudian merugikan Para Penggugat, dihubungkan dengan dalil Para Penggugat yang diakui oleh Tergugat dalam jawabannya yaitu Tergugat merupakan Kepala Desa Giriklopomulyo, serta



sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi Pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya, Majelis hakim berpendapat Tergugat sebagai Kepala Desa Giriklopomulyo yang mana berdasarkan Pasal 2 angka 2 dan angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dapat dikatakan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan dimana jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi “Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”, serta dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), sehingga Majelis Hakim berpendapat Tergugat sebagai penyelenggara urusan pemerintahan yang mana dalam melakukan tindakan administrasi pemerintahan dalam membuat surat-surat atau dokumen dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya, jika diduga melanggar/melawan hukum dan menyebabkan kerugian dapat dikategorikan sebagai *onrechtmatige overheidsdaad*;

Menimbang bahwa sekalipun Para Penggugat dalam petitum gugatannya tidak meminta untuk dinyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Tergugat selaku Kepala Desa Giriklopomulyo dalam menerbitkan surat-surat dan/atau dokumen yang disebutkan dalam gugatannya, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikatnya surat-surat dan/atau dokumen yang disebutkan dalam gugatannya, melainkan hanya meminta

Halaman 178 dari 183 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sdn



agar dinyatakan Tergugat selaku Kepala Desa Giriklopomulyo telah melakukan perbuatan melawan hukum dilekati dengan kewajiban pembayaran ganti kerugian, Majelis Hakim berpendapat substansi permintaan ganti kerugian tersebut secara tidak langsung meminta agar dikesampingkannya keberlakuan/tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat surat-surat dan/atau dokumen yang disebutkan dalam gugatan Para Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pokok dari gugatan a quo merupakan sengketa perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sehingga perihal permasalahan tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Negeri Sukadana harus menyatakan diri tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana menyatakan diri tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat I telah pula mengajukan jawaban yang di dalamnya terdapat gugatan reconvensi, sehingga penyebutan Penggugat menjadi Tergugat Reconvensi/Penggugat Konvensi, Tergugat menjadi Penggugat Reconvensi I/Tergugat Konvensi, Penggugat Reconvensi II/Turut Tergugat I Konvensi;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan reconvensi Penggugat Reconvensi I/Tergugat Konvensi pada pokoknya adalah menyatakan tanah objek sengketa adalah milik aset Desa Giriklopomulyo dan meminta Para Tergugat Reconvensi/Para penggugat Konvensi untuk membayar sejumlah ganti kerugian kepada Penggugat Reconvensi I/Tergugat Konvensi atas adanya perkara aquo, sedangkan gugatan reconvensi Penggugat Reconvensi II/Turut Tergugat I Konvensi pada pokoknya meminta Para Tergugat Reconvensi/Para penggugat Konvensi untuk membayar sejumlah ganti kerugian kepada Penggugat Reconvensi II/Turut Tergugat I Konvensi atas adanya perkara aquo;

Halaman 179 dari 183 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sdn



Menimbang bahwa dalam gugatan Konvensi telah dipertimbangkan mengenai Pengadilan Negeri Sukadana menyatakan diri tidak berwenang untuk mengadili perkara sebagaimana dalam gugatan konvensi, oleh karenanya menyebabkan gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil sehingga mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa gugatan rekonvensi erat kaitannya dengan gugatan konvensi dan dianggap sebagai satu kesatuan, sebagaimana kaidah hukum yang tertuang dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 913 K/Pdt/1975 yang menyatakan "*sesuai sifat accessoir yang melekat pada gugatan rekonvensi dan intervensi terhadap gugatan konvensi, maka apabila gugatan konvensi dinyatakan niet onvankelijke verklaard dengan sendirinya gugatan rekonvensi dan intervensi pun harus dinyatakan tidak dapat diterima*". Dalam Pasal 157 Rbg diatur pula mengenai kewenangan Tergugat Konvensi untuk mengajukan gugatan balik dengan pengecualian sebagai berikut:

1. Bila Penggugat dalam konvensi bertindak dalam suatu kedudukan, sedangkan gugatan balik mengenai diri pribadinya dan sebaliknya;
2. Bila pengadilan negeri yang menangani gugatan asalnya tidak berwenang mengadili persoalan yang menjadi inti gugatan balik yang bersangkutan;
3. Yenyang perselisihan mengenai pelaksanaan suatu keputusan hakim;

Menimbang bahwa selain itu sebagaimana dalam buku Yahya Harahap "Hukum Acara Perdata" halaman 476 menyebutkan bahwa dalam hal terdapat hubungan erat atau koneksitas antara gugatan konvensi dengan rekonvensi, dan putusan yang dijatuhkan kepada gugatan konvensi bersifat negatif dalam bentuk gugatan tidak dapat diterima, atas alasan gugatan mengandung cacat formil (*error in personal, obscuur libel, tidak berwenang mengadili, dan sebagainya*) maka dalam kasus seperti ini:

- putusan rekonvensi asesor mengikuti putusan konvensi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan demikian, oleh karena putusan konvensi menyatakan gugatan tidak dapat diterima, dengan sendirinya menurut hukum putusan rekonsvensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang bahwa terhadap gugatan konvensi sebelumnya telah dinyatakan Pengadilan Negeri Sukadana menyatakan diri tidak berwenang untuk mengadili perkara sebagaimana dalam gugatan konvensi sehingga gugatan konvensi tidak dapat diterima, sehingga terhadap gugatan rekonsvensi yang telah diajukan haruslah pula dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara ini dan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonsvensi sebagai pihak yang dikalahkan harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 160 RBg, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

1. Menolak Eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Sukadana tidak berwenang mengadili perkara ini;

DALAM REKONVENSI

Halaman 181 dari 183 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sdn



1. Menyatakan gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi I/ Tergugat Konvensi dan Penggugat Rekonsensi II/Turut Tergugat I Konvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Jum'at tanggal 20 September 2024 oleh kami, Eva Lusiana Heriyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zelika Permatasari, S.H.,M.H. dan Khoirunnisa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Jum'at, tanggal 4 Oktober 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Desi Natalia Sari, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Jum'at, tanggal 4 Oktober 2024.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zelika Permatasari, S.H.,M.H.

Eva Lusiana Heriyanto, S.H., M.H.

Khoirunnisa, S.H.

Panitera Pengganti,

Desi Natalia Sari, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00;

Halaman 182 dari 183 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Materai	:	Rp	10.000,00;
3. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
4.....P	:	Rp	80.000,00;
roses/ATK			
5.....P	:	Rp	20.000,00;
NBP relas			
6.....P	:	Rp	831.000,00;
anggihan			
7.....B	:	Rp	100.000,00;
iaya sumpah			
8.....P	:	Rp	1.950.000,00;
emeriksaan setempat			
9.....P	:	Rp	10.000,00;
NBP Pemeriksaan setempat			
10. PNBP Surat Kuasa	:		0,00;
11.....B	:	Rp	109.000,00;
iaya Penggandaan			
Jumlah	:	Rp	3.150.000,00;

(tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah)